



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL TAHUN 2012



Nomor : 45e/LHP/XV/05/2013
Tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 5720954

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
Resume Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat	1
Tahun 2012.....	1
1. Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Kriteria.....	6
1.4 Metodologi Reviu.....	6
1.5 Batasan.....	7
2. Gambaran Umum Transparansi Fiskal.....	8
2.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.....	8
2.1.1. Lingkup Pemerintah	8
2.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal	11
2.2. Proses Anggaran yang Terbuka.....	14
2.2.1. Persiapan Anggaran.....	14
2.2.2. Prosedur Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Pelaporan Anggaran	16
2.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik.....	17
2.3.1. Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah	17
2.3.2. Penyajian Informasi.....	20
2.3.3. Ketepatan Publikasi	21
2.4. Keyakinan atas Integritas.....	22
2.4.1. Standar Kualitas Data	22
2.4.2. Pengawasan Kegiatan Fiskal.....	23
2.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal	25
3. Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal	27
3.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab.....	27
3.1.1. Lingkup Pemerintah	28



3.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal	39
3.2. Proses Anggaran yang Terbuka.....	45
3.2.1. Persiapan Anggaran.....	47
3.2.2. Prosedur Pelaksanaan, <i>Monitoring</i> , dan Pelaporan Anggaran	54
3.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik.....	58
3.3.1. Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah	59
3.3.2. Penyajian Informasi.....	66
3.3.3. Ketepatan Publikasi	69
3.4. Keyakinan atas Integritas.....	70
3.4.1. Standar Kualitas Data	71
3.4.2. Pengawasan Aktivitas Fiskal.....	78
3.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal	85
Lampiran	89



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Resume Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat
Tahun 2012**

- | | |
|--|---------------------------|
| <p>01 Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu mengacu pada pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik dalam Panduan Manual Transparansi Fiskal (<i>Manual on Fiscal Transparency</i>) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) tahun 2007 yang mencakup 45 kriteria dalam empat unsur utama yaitu: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas.</p> | Latar
Belakang |
| <p>02 Reviu transparansi fiskal tahun 2012 dilakukan dengan memperhatikan rancangan dan implementasi transparansi fiskal di lingkungan Pemerintah Pusat. Reviu dilakukan terhadap kondisi 2012 dan dibandingkan dengan hasil reviu transparansi fiskal tahun 2011.</p> | Metodologi |
| <p>03 Lingkup pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pengaturan terkait struktur dan fungsi pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik lain, termasuk upaya peningkatan kualitas kerangka hukum, aturan, dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Pemerintah telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka, keterbukaan informasi fiskal kepada publik dan integritas data laporan fiskal.</p> <p>Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui upaya perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem, dan prosedur akuntansi serta administrasi. Sampai dengan tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan dan menyempurnakan sistem akuntansi sehingga lingkup pelaporan di LKPP menjadi jelas, terakhir dengan menetapkan Sistem Akuntansi</p> | Hasil Reviu |

Pelaporan Penerusan Pinjaman, Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara (BUN), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, dan Sistem Akuntansi Belanja Subsidi. Selain itu, Pemerintah mengubah penyelesaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah menjadi subsidi PPN atas penyerahan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah. Pemerintah juga telah menetapkan peraturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) serta penetapan Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Batam, Bawaslu, LPP RRI, LPP TVRI, dan BPKS Sabang sebagai Pengguna Anggaran APBN 2012. Dari hasil reviu ini diungkapkan kelemahan yaitu sistem akuntansi Badan Lainnya belum mengatur secara memadai transaksi-transaksi dalam lingkup unit badan lainnya, penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada beberapa BUMN yang belum selesai dan metode penetapan nilai PMN dalam PP berisiko berbeda dengan nilai penyertaan awal.

Opini atas LKPP Tahun 2012 sama seperti Tahun 2011 yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Di pihak lain, terdapat perbaikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang diberikan oleh BPK. Atas LKKL tahun 2011, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 67 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 18 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas dua laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Atas LKKL tahun 2012, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas 69 laporan keuangan, opini Wajar Dengan Pengecualian atas 22 laporan keuangan, dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 2 laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Untuk LKKL 2012 belum termasuk Badan Pengusahaan Batam.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh IMF. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk tahun 2012 mengalami penurunan untuk tujuh kriteria dan peningkatan untuk enam kriteria. Tujuh kriteria yang *sudah terpenuhi* pada tahun 2011 menurun menjadi *belum sepenuhnya terpenuhi* pada tahun 2012 yaitu: 1) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; 2) kerangka jangka menengah anggaran; 3) risiko dan keberlanjutan fiskal; 4) laporan interim; 5) kriteria pelaporan; 6) prosedur kepegawaian; dan 7) aturan pengadaan. Enam kriteria yang *belum sepenuhnya terpenuhi* pada tahun 2011 meningkat menjadi *sudah terpenuhi* pada tahun 2012 yaitu: 1) struktur dan fungsi pemerintah; 2) pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan; 3) pengaturan perjanjian; 4) kalender anggaran; 5) penerbitan jadwal/kalender; 6) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut. Hasil reviu pada tahun 2011 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 22 kriteria *sudah terpenuhi*, 22 kriteria *belum sepenuhnya terpenuhi*, dan satu kriteria *belum*

terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2012, 21 kriteria sudah terpenuhi, 23 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi.

Hasil reviu selanjutnya mengenai transparansi fiskal termasuk reviu terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2012 diungkapkan dalam paragraf 04 sampai dengan paragraf 07 berikut.

- 04 Reviu unsur transparansi fiskal Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab meliputi reviu terhadap lingkup pemerintah dan kerangka kerja pengelolaan fiskal.

**Kejelasan
Peran dan
Tanggung
Jawab**

Secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup Pemerintah. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Pemerintah telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan yaitu: belum jelasnya status keuangan SKK Migas, kelemahan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat dan implementasi dari UU tersebut belum diatur dalam PP; keterlambatan dalam penerbitan aturan pelaksanaan Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; ketidakonsistenan penggunaan tarif pajak yang disepakati dalam Production Sharing Contract (PSC) dengan tarif pajak yang digunakan oleh wajib pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan pembayaran PPh Migas, yakni masih didapati KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* dalam pembayaran *branch and profit tax* sehingga menimbulkan kehilangan penerimaan negara; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN; belum seluruh tarif PNBP pada kementerian lembaga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP); belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; anggaran pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur ketahanan fiskal; dan tidak diungkapkannya resiko terhadap ketahanan fiskal khususnya indikator berupa *current fiscal deficit* dan *primary balance*. Selain itu, dalam rangka pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Pemerintah telah mengajukan RUU yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR.

- 05 Reviu unsur transparansi fiskal Proses Anggaran yang Terbuka meliputi reviu terhadap persiapan anggaran, prosedur pelaksanaan serta monitoring dan pelaporan anggaran.

**Proses
Anggaran yang
Terbuka**

Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Selain itu,

pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan telah dilakukan secara tepat waktu. Sampai dengan tahun 2012, Pemerintah telah membuat berbagai sistem akuntansi sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Namun demikian, kualitas pelaporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. Dalam prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan seperti sistem pengendalian belanja akhir tahun minimal senilai Rp1,31 triliun tidak dapat berjalan secara efektif; aset tetap dalam Neraca LKPP sebesar Rp2,57 triliun yang berasal dari 3 KL belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), masih selisih absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL sebesar Rp78,80 miliar, tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp371,34 miliar di 14 KL, belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp37,33 triliun pada 17 KL, dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp904,29 miliar pada 14 KL; pemerintah belum menelusuri keberadaan aset eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun dan belum melakukan penilaian atas aset Eks BPPN sebesar Rp1,12 triliun sehingga belum seluruh aset Eks BPPN yang menjadi hak pemerintah dicatat dan dilaporkan sesuai nilai wajar; dan BRR NAD-Nias belum menyusun laporan keuangan per tanggal akhir tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh tim likuidasi BRR NAD-Nias tidak dapat diyakini kewajarannya; Kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian Pendapatan Lainnya karena untung selisih kurs, belanja lainnya karena rugi selisih kurs, dan selisih kurs pada kas yang dilaporkan masing-masing sebesar Rp2,09 triliun, Rp282,39 miliar, dan Rp499,28 miliar; dan Catatan dan fisik SAL masih berbeda sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar belum dapat dijelaskan, dan koreksi pencatatan SiLPA sebesar Rp30,89 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 06 Reviu unsur transparansi fiskal Ketersediaan Informasi Bagi Publik meliputi reviu terhadap ketersediaan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan tujuan pemerintah, penyajian informasi, dan ketepatan publikasi.

**Ketersediaan
Informasi Bagi
Publik**

Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur ketentuan tentang informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan keterbukaan informasi publik yang diberlakukan pada bulan Mei 2010, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa dioptimalkan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi

Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Namun, pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat yang terintegrasi secara keseluruhan masih belum dapat disajikan untuk disandingkan dengan LKPP.

- 07 Reviu unsur transparansi fiskal Keyakinan atas Integritas meliputi reviu terhadap standar kualitas data, pengawasan aktifitas fiskal, dan pemeriksaan informasi fiskal.

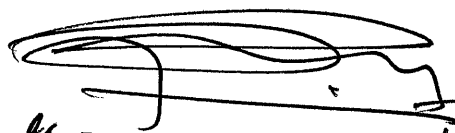
**Keyakinan atas
Integritas**

Standar akuntansi telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas. Namun demikian masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan permasalahan-permasalahan ketidakpatuhan yang ditemukan BPK belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. BPK sebagai lembaga independen mengalami pembatasan dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu dalam pemeriksaan pajak karena peraturan perundang-undangan di bidang pajak membatasi akses BPK untuk memperoleh data pajak. Hal itu bertentangan dengan UU BPK yang memberikan kewenangan bagi BPK untuk dapat mengakses semua data tentang keuangan negara.

Secara keseluruhan, kelemahan-kelemahan yang masih ada perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

Jakarta, 20 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
KETUA,**


Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Register Negara No. D-786

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan tuntutan pokok yang mendasari pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana tertuang dalam paket tiga undang-undang di bidang keuangan negara¹. Pada tahun 2006, yang diperbaharui pada tahun 2010, IMF menerbitkan *Reports on the Observance of Standards and Codes*⁴ (ROSC), yaitu hasil revidi atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Tahun 2009 - 2012, BPK mengeluarkan Laporan Hasil Revidi Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat, yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011.

Tuntutan
Transparansi
dan
Akuntabilitas
dalam
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan
Negara

Tahun 2013, BPK kembali melakukan revidi atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat Tahun 2012. Laporan hasil revidi ini menyajikan perbandingan kondisi pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2011 dan Tahun 2012.

Perbandingan
Penyajian Hasil
Revidi

1.2 Tujuan

Tujuan revidi pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan kesimpulan umum atas pencapaian transparansi fiskal Pemerintah Pusat sesuai dengan pedoman dan praktek-praktek yang baik dalam transparansi fiskal.

Tujuan Revidi
Pelaksanaan
Transparansi
Fiskal

1.3 Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam revidi pelaksanaan transparansi fiskal adalah pedoman transparansi fiskal yang diterbitkan oleh IMF pada tahun 2007 yaitu *Manual on Fiscal Transparency*² (Pedoman Transparansi Fiskal) dan *Guidelines for Public Expenditure Management*³ (Pedoman Pengelolaan Belanja Publik) serta *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* (Praktik-Praktik yang Baik Dalam Transparansi Fiskal atau selanjutnya disebut praktik-praktik yang baik).

Kriteria yang
Menjadi Acuan

Selain itu, revidi juga mempertimbangkan laporan terkait dengan hasil pengamatan atas transparansi fiskal di Indonesia seperti ROSC yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2006 dan 2010.

1.4 Metodologi Revidi

Metodologi revidi pelaksanaan transparansi fiskal meliputi:

Tahapan Revidi

a. Perencanaan Revidi

Perencanaan revidi dilakukan dengan menentukan kriteria berupa pedoman dan

praktik-praktik yang baik yang digunakan sebagai dasar penilaian pelaksanaan transparansi fiskal dan menentukan metode reviu yang akan digunakan. Reviu tersebut meliputi rancangan dan implementasi transparansi fiskal Pemerintah Pusat tahun 2012.

b. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara pengamatan dan perolehan data serta informasi atas rancangan dan implementasi unsur-unsur transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat. Reviu juga dilakukan dengan melihat hasil pelaksanaan reviu oleh pihak lain. Konsep hasil reviu disampaikan dan dibahas dengan pejabat terkait pada Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Akuntansi dan Pelaporan (APK), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

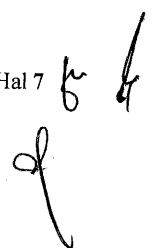
c. Pelaporan Hasil Reviu

Hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dimuat dalam Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2012. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden.

1.5 Batasan

Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2012 didasarkan pada pengamatan BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal saat BPK melaksanakan pemeriksaan LKPP dan LKKL Tahun 2012.

Batasan Reviu



2. Gambaran Umum Transparansi Fiskal

Pedoman pelaksanaan praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal dibuat sebagai jawaban atas keterbatasan dalam memperoleh informasi transparansi fiskal yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan dalam memperoleh informasi transparansi fiskal dapat mengakibatkan kesulitan dalam menarik kesimpulan atas pencapaian tujuan dan implikasi dari kebijakan fiskal. Pedoman pelaksanaan praktik-praktik yang baik mengacu pada *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2007.

Pedoman
Praktik-Praktik
yang Baik

Unsur-unsur transparansi fiskal berdasarkan pedoman tersebut meliputi: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; serta (4) keyakinan atas integritas.

Unsur
Transparansi
Fiskal

Setiap unsur-unsur transparansi fiskal tersebut dijelaskan lebih rinci di bawah ini. Kalimat yang tercetak miring merupakan pedoman yang harus dipenuhi dalam transparansi fiskal.

2.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Unsur transparansi fiskal pertama meliputi *the scope of government* (lingkup pemerintahan) dan *framework of fiscal management* (kerangka pengelolaan fiskal).

2.1.1. Lingkup Pemerintah

Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.

Unsur-unsur penting dalam pelaksanaan transparansi fiskal pada pembahasan ini meliputi: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta.

Lingkup
Pemerintahan

a. Struktur dan fungsi pemerintah

Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.

Kejelasan struktur dan fungsi pemerintah merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal. Sektor pemerintah meliputi seluruh unit

Struktur dan
Fungsi
Pemerintah

pemerintah tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kegiatan di luar penganggaran dan seluruh lembaga nirlaba yang menyediakan pelayanan jasa.

Fungsi pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik adalah melalui kegiatan jasa, yaitu jasa yang tidak dapat disediakan pasar (*nonmarket-services*), dan pendistribusian kembali pendapatan dan kesejahteraan. Kegiatan pemerintah tersebut didanai oleh berbagai pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah. Pemisahan fungsi pemerintah dari kegiatan di bidang moneter dan komersial tersebut akan membantu untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang jelas atas aktivitas-aktivitas yang sangat berbeda serta membantu menjelaskan dampak ekonomi makro dari kegiatan fiskal pemerintah.

Keseluruhan fungsi pemerintah merupakan kegiatan fiskal. Namun, beberapa kegiatan fiskal dijalankan oleh lembaga sektor publik lain seperti perusahaan negara di luar Pemerintah yang memiliki kegiatan pokok dalam bidang moneter atau komersial. Kegiatan tersebut disebut sebagai kuasi fiskal. Kuasi fiskal bukanlah kegiatan pokok dari lembaga tersebut dan dampak kegiatan kuasi fiskal tersebut biasanya tidak tergambar pada Laporan Fiskal Pemerintah.

Karakteristik utama transparansi fiskal adalah keterbukaan seluruh kegiatan fiskal. Atas hal tersebut dan untuk mewujudkan akuntabilitas yang jelas, maka hubungan antara pemerintah, bank sentral, dan perusahaan negara di bidang keuangan dan non-keuangan harus diungkapkan dengan jelas. Apabila bank sentral dan perusahaan negara di bidang keuangan dan nonkeuangan melakukan kegiatan kuasi fiskal, maka kegiatan itu harus tercermin dalam Laporan Fiskal Pemerintah.

b. Peran eksekutif, legislatif dan yudikatif

Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.

Peran ketiga lembaga tersebut di atas dalam pengelolaan fiskal seharusnya didefinisikan dengan jelas. Kekuasaan dan batasan kekuasaan ketiga lembaga tersebut dalam perubahan anggaran harus diatur secara jelas di dalam kerangka hukum. Lembaga legislatif dan yudikatif seharusnya mempunyai peran aktif dalam memastikan ketersediaan dan integritas informasi fiskal.

Peran Eksekutif,
Legislatif dan
Yudikatif

c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan

Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.

Batasan peran yang jelas di dalam pemerintahan sangat penting dalam transparansi. Sangatlah penting untuk secara jelas mendefinisikan alokasi kekuasaan dalam perpajakan, kewenangan melakukan perjanjian utang, dan tanggung jawab belanja. Selain itu pembagian pendapatan nasional dan transfer antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus jelas dan didasarkan pada suatu kriteria atau formula, bukan berdasarkan suatu negosiasi atau suatu kebijakan yang tidak didasari oleh suatu kriteria.

**Tanggung Jawab
Berbagai
Tingkatan dalam
Pemerintahan**

Transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah sangat penting, terutama pada negara yang mulai menyerahkan sebagian kekuasaan fiskalnya kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membutuhkan informasi yang cukup atas aktivitas fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap aktivitas fiskal secara nasional.

d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain

Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik nonpemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.

Hubungan antara pemerintah dan sektor publik lain meliputi hubungan pemerintah dan bank sentral serta hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara bidang keuangan dan bidang nonkeuangan.

**Hubungan
Pemerintah dan
Sektor Publik
Lain**

Tanggung jawab utama dari bank sentral adalah mencapai kestabilan moneter. Perkembangan menunjukkan semakin banyak negara yang memposisikan bank sentralnya independen dari pemerintah. Namun, kegiatan bank sentral tertentu dapat merupakan kegiatan kuasi fiskal seperti pemberian pinjaman yang disubsidi dan kredit yang diarahkan pada pengelolaan sistem keuangan atau berupa *Multiple Exchange Rates* dan jaminan impor pada sistem pertukaran. Kegiatan tersebut digunakan sebagai pengganti tindakan fiskal yang secara langsung mempunyai dampak ekonomi.

**Pemerintah dan
Bank Sentral**

Sehubungan dengan kegiatan kuasi fiskal tersebut, hubungan kelembagaan antara kegiatan fiskal dan moneter harus didefinisikan secara jelas serta peranan yang dilakukan oleh bank sentral yang mengatasnamakan pemerintah juga harus didefinisikan secara jelas.

Selain hubungan dengan bank sentral, transparansi fiskal juga mensyaratkan hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara diatur. Perusahaan negara, secara sebagian atau keseluruhan dimiliki oleh pemerintah, untuk itu harus ada aturan yang jelas mengenai *transfer profit* dari perusahaan negara kepada pemerintah, termasuk pembayaran deviden. Laporan tahunan perusahaan negara harus menyediakan detail informasi mengenai total laba, laba ditahan, dan penggunaan *profit*. Semua informasi tersebut harus dimasukkan dalam dokumentasi anggaran. Perusahaan negara melakukan kegiatan kuasi fiskal atas nama pemerintah. Kegiatan kuasi fiskal tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan posisi keuangan pemerintah. Tanggung jawab fiskal pada umumnya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, tetapi perusahaan negara dapat melaksanakan aktivitas non komersial atas nama pemerintah, transparansi fiskal mengharuskan laporan tahunan perusahaan negara menginformasikan hal tersebut.

Pemerintah dan
Perusahaan
Negara

e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.

Pemerintah dapat melakukan interaksi dengan sektor swasta. Interaksi tersebut perlu diatur secara jelas dan transparan, termasuk pengaturan Pemerintah dilakukan secara terbuka.

Keterlibatan
Pemerintah
dalam Sektor
Swasta

PP terkait sektor perbankan dan sektor keuangan lainnya didasarkan pada tujuan kebijakan yang jelas. Pengaturan sektor perbankan harus didasarkan pada *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Peningkatan transparansi keterlibatan pemerintah dalam sektor perbankan, khususnya alasan keterlibatan pemerintah, merupakan hal mendasar dalam pencapaian stabilitas sektor keuangan.

Pengaturan
Pemerintah
dalam Sektor
Perbankan

Pemerintah juga melakukan intervensi melalui kepemilikan langsung dalam perusahaan swasta dan bank komersial. Semua kepemilikan pemerintah tersebut harus diungkapkan dalam dokumentasi anggaran. Perolehan kepemilikan baru harus diungkapkan secara jelas dalam dokumentasi anggaran dan tujuan kebijakan atas kepemilikan tersebut harus dijelaskan.

Kepemilikan
Pemerintah di
Sektor Swasta

2.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal

Pedoman transparansi fiskal meliputi lima hal yaitu: (1) hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif; (2) pengumpulan pendapatan; (3) pendapat masyarakat dalam proses perubahan hukum dan peraturan; (4) pengaturan perjanjian; dan (5) pengelolaan aset dan utang.

a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif

Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur dengan hukum, anggaran, pajak, dan hukum keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.

Salah satu hal mendasar dari transparansi fiskal adalah kebutuhan akan landasan yang kuat dalam implementasi kebijakan fiskal. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki tujuan dan kerangka komprehensif yang jelas dalam pengelolaan fiskal. Transparansi fiskal membutuhkan kerangka hukum aktivitas fiskal yang sederhana dan tidak terpengaruh kebijakan pejabat pemerintah.

Hukum,
Peraturan, dan
Prosedur
Administrasi
yang
Komprehensif

Selain itu, kerangka konstitusional yang ada di suatu negara harus memastikan bahwa tidak ada pajak yang dipungut tanpa didasarkan hukum yang berlaku. Bila sudah ada suatu hukum yang mengatur pajak, harus dipastikan bahwa hukum pajak tersebut mengatur hak wajib pajak dan prosedur penanganan sengketa pajak. Penerimaan bukan pajak juga harus diatur dan didasarkan atas hukum atau peraturan yang juga mengatur hak masyarakat, prosedur penyelesaian sengketa, serta wewenang dan batasan pihak yang mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hubungannya dengan perusahaan yang memberikan kontribusi penghasilan kepada pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan, royalti, dan keuntungan perusahaan KKKS, pemerintah harus memiliki aturan dan dasar hukum yang memadai dalam hubungan dengan perusahaan tersebut. Aturan dan dasar hukum tersebut harus diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

Dalam penggunaan sumber dan dana masyarakat pemerintah juga harus mempunyai dasar hukum yang memadai, biasanya dalam bentuk anggaran yang disahkan dalam undang-undang.

b. Pengumpulan pendapatan

Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan secara tepat waktu.

Transparansi fiskal terkait dengan pengumpulan pendapatan meliputi kemudahan akses terhadap peraturan yang mengatur penerimaan Negara. Selain itu, peraturan tersebut juga harus mudah dimengerti. Transaksi fiskal juga terkait dengan kriteria yang jelas dalam administrasi penerimaan negara, dan ketersediaan akses dalam proses banding atas sengketa pajak atau bukan pajak, dan administrasi penerimaan negara yang dapat mengurangi kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak.

**Pengumpulan
Pendapatan**

c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta jika memungkinkan, perubahan kebijakan yang lebih luas.

Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perubahan hukum dan peraturan, salah satunya melalui konsultasi publik, terutama perubahan hukum atau peraturan yang terkait program pembiayaan penting seperti jaminan sosial, kesejahteraan atau program belanja sosial yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

**Pendapat
Masyarakat atas
Perubahan
Hukum dan
Peraturan**

d. Pengaturan perjanjian

Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan praktik yang baik, perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta dapat diawasi dan terbuka bagi masyarakat, melalui publikasi perjanjian tersebut kepada masyarakat luas, atau paling tidak pengungkapan pasal-pasal penting dalam perjanjian kepada masyarakat.

**Pengaturan
Perjanjian**

e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksploitasi aset Negara termasuk sumber daya alam seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Kerangka pengelolaan fiskal seharusnya mencakup peraturan tentang sistem anggaran dan peraturan pengelolaan utang. Peraturan tersebut harus mengatur semua transaksi atau peristiwa yang dapat mengakibatkan perubahan kewajiban dan aset pemerintah. Peraturan persetujuan pengelolaan utang seharusnya diberikan kepada satu orang, biasanya Menteri Keuangan untuk memilih instrumen pinjaman, menyusun strategi, pengelolaan utang, menentukan batas pinjaman, menetapkan dan mengendalikan unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan utang dan mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan utang.

**Pengelolaan Aset
dan Kewajiban
Pemerintah**

2.2. Proses Anggaran yang Terbuka

Unsur transparansi fiskal kedua ini meliputi: (1) proses persiapan anggaran; dan (2) pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Proses Anggaran
yang Terbuka

2.2.1. Persiapan Anggaran

Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi yang memadai dan tujuan kebijakan fiskal.

Proses ini meliputi: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) risiko dan keberlanjutan fiskal; dan (5) koordinasi antara kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran.

Persiapan
Anggaran

Pedoman persiapan anggaran tersebut meliputi antara lain:

a. Kalender anggaran

Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.

Kalender
Anggaran

Ciri utama transparansi proses persiapan anggaran adalah ketersediaan jadwal atau kalender yang andal dan diumumkan kepada masyarakat, termasuk prosedur proses persiapan anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah.

b. Kerangka jangka menengah anggaran

Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.

Meskipun persiapan anggaran memiliki perspektif tahunan, sangatlah penting untuk menempatkan persiapan anggaran pada perspektif tujuan kebijakan fiskal yang luas dan keberlangsungan fiskal jangka panjang. Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan bagaimana anggaran tahunan pemerintah membantu tujuan pemerintah yang lebih luas, defisit dan target utang jangka panjang.

Kerangka Kerja
Jangka
Menengah
Anggaran

Hal penting lainnya adalah usulan anggaran harus realistis. Hal yang dapat mendukung hal tersebut adalah kerangka makroekonomi yang mendasarinya berdasarkan asumsi yang konsisten, dan kemungkinan keterjadiannya cukup tinggi.

c. Pengaruh alat ukur anggaran

Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama serta kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.

Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas dan penentuan biaya yang hati-hati, baik untuk kelanjutan program pemerintah maupun usulan kebijakan fiskal. Sebagai bagian dari dokumentasi anggaran, pemerintah seharusnya memasukkan suatu pernyataan yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal penting dan pengaruhnya.

Pengaruh Alat
Ukur Anggaran

d. Keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal

Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.

Pemerintah seharusnya menyediakan gambaran mengenai indikasi keberlanjutan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dipandang tidak berkelanjutan bila kebijakan saat ini mengarah kepada penambahan utang yang terlalu berlebihan. Asumsi yang realistis terhadap makroekonomi sangat penting untuk menentukan anggaran yang realistis. Untuk itu asumsi tersebut harus secara tepat disajikan dalam dokumentasi anggaran dan dimungkinkan untuk direviu oleh ahli yang berasal dari luar pemerintah. Selain itu risiko fiskal perlu dipertimbangkan dalam pembuatan asumsi makroekonomi, terutama masalah kewajiban kontinjen.

Keberlangsungan
Fiskal dan Risiko
Fiskal

e. Koordinasi aktivitas dianggarkan dan di luar anggaran

Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan kegiatan dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.

Organisasi tanggung jawab diantara kementerian utama (keuangan, ekonomi, dan perencanaan) dan kementerian yang merupakan pusat biaya merupakan isu penting, karena organisasi tanggung jawab merupakan cara bagaimana kedua kementerian tersebut mengkoordinasikan pekerjaannya. Untuk memastikan adanya pengendalian yang baik dalam pengelolaan keuangan publik, pembagian tanggung jawab pengelolaan fiskal seharusnya ditetapkan secara jelas. Selain itu dana di luar anggaran biasanya dikelola dengan cara berbeda dengan dana dianggarkan.

Koordinasi
Aktivitas
Dianggarkan dan
Di luar anggaran

Pengelolaan dana di luar anggaran seharusnya dimasukkan ke dalam kerangka pengelolaan dana dianggarkan, sehingga gambaran komprehensif dapat dibangun di mana semua sumber dana dan pengeluaran yang direncanakan konsisten dengan kebijakan dan komitmen.

2.2.2. **Prosedur Pelaksanaan, *Monitoring*, dan Pelaporan Anggaran**

Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.

Prosedur tersebut meliputi: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan yang telah diaudit kepada parlemen.

**Prosedur
Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan
Anggaran**

Pedoman prosedur tersebut meliputi antara lain:

a. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pengeluaran, kewajiban dan aset.

Sistem akuntansi sangat penting dalam mendukung transparansi fiskal. Sistem akuntansi seharusnya didukung oleh sistem pengendalian intern yang baik. Dalam praktik terbaik yang berlaku, sistem akuntansi harus dapat mengakomodasi pencatatan dan pelaporan akuntansi secara akrual, dan dapat menghasilkan laporan kas. Perbedaan dalam pemakaian basis akuntansi antara pemerintah dengan bank sentral dan perusahaan negara dapat mempersulit konsolidasi laporan keuangan yang pada akhirnya akan mengurangi transparansi.

Sistem Akuntansi

b. Laporan interim

Laporan interim harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.

Laporan anggaran semester seharusnya berisi analisa komprehensif pelaksanaan anggaran, termasuk perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan laporan semester tahun sebelumnya dan estimasi anggaran semester berikutnya.

Laporan Interim

c. Anggaran tambahan

Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.

Keberadaan undang-undang anggaran tidak menjamin bahwa pasal-pasal yang ada di dalamnya akan diawasi dalam praktik pelaksanaannya. Terdapat beberapa area dalam undang-undang anggaran yang biasanya dilanggar. Area tersebut memerlukan perhatian jika transparansi fiskal ingin dicapai. Transparansi fiskal mensyaratkan setiap perubahan anggaran dalam tahun berjalan dievaluasi dengan intensitas yang sama dengan evaluasi anggaran sebelum perubahan. Perubahan/tambahan anggaran yang telah disetujui legislatif dipublikasikan kepada publik dengan menguraikan ringkasan perubahan-perubahan utama.

Anggaran
Tambahan

d. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, termasuk rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.

Laporan akhir tahun memungkinkan pemerintah untuk menggambarkan hasil yang dicapai dan menggambarkan aset keuangan pemerintah, kewajiban, dan kewajiban kontinjen. Laporan akhir tahun seharusnya dapat menggambarkan penyimpangan dari anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Penyajian
Laporan
Keuangan

2.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik

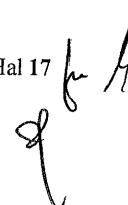
Ketersediaan informasi bagi publik meliputi: (1) persyaratan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal; dan (2) kewajiban publikasi.

2.3.1. Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah

Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka praktek-praktek yang baik berikut harus diikuti dalam mewujudkan suatu transparansi fiskal yang baik seperti:

Ketersediaan
Informasi yang
Komprehensif
atas Kegiatan
Fiskal dan
Tujuan
Pemerintah



a. Lingkup dokumentasi anggaran

Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran Pemerintah Pusat.

Transparansi fiskal mensyaratkan semua informasi kegiatan fiskal yang dilakukan pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen anggaran. Laporan seharusnya berisi informasi rinci mengenai kegiatan fiskal baik yang dianggarkan maupun di luar anggaran.

Lingkup
Dokumentasi
Anggaran

b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan

Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan atas realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi dan analisa sensitivitas untuk jumlah anggaran utama selama dua tahun ke depan.

Sebagai gambaran yang lebih lengkap dari posisi fiskal tahun berjalan, informasi mengenai pencapaian kegiatan fiskal di masa lalu seharusnya disajikan dengan klasifikasi yang sama selama dua tahun terakhir. Prakiraan dua tahun ke depan juga harus diinformasikan dengan menggunakan asumsi makroekonomi yang realistis dan konsisten dengan tujuan kebijakan jangka menengah.

Informasi
Kinerja Fiskal
Masa Lalu, Saat
Ini dan Masa
Depan

c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjen, dan aktivitas kuasi fiskal

Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjen dan biaya pajak Pemerintah Pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.

Biaya pajak adalah pendapatan yang hilang sebagai akibat adanya kebijakan perpajakan yang khusus. Biaya pajak meliputi pengecualian dasar pajak, kredit pajak yang mengurangi kewajiban pajak, pendapatan yang dikurangkan dari pernghitungan pajak yang di beberapa negara sangat signifikan dibandingkan dengan total penerimaan pajak. Biaya pajak tidak sama dengan biaya lainnya, karena biaya pajak tidak membutuhkan persetujuan lembaga legislatif setiap tahunnya, biaya pajak akan terus berlaku sepanjang peraturan pajak tidak berubah, sehingga tidak diawasi seperti biaya dalam anggaran yang disahkan oleh pihak legislatif setiap tahunnya. Penambahan biaya pajak yang tidak terkendali setiap tahunnya merupakan ancaman serius terhadap transparansi fiskal. Terkait dengan kewajiban kontinjen, pernyataan harus dimasukkan

Risiko Fiskal,
Biaya Pajak,
Kewajiban
Kontinjen dan
Aktivitas Kuasi
Fiskal

dalam dokumentasi anggaran yang menggambarkan sifat kewajiban kontinjen dan signifikansi kewajiban kontinjen. Selain itu, laporan tentang aktivitas kuasi fiskal seharusnya dimasukkan dalam dokumentasi anggaran setidaknya menggambarkan tujuan dan jangka waktu kegiatan kuasi fiskal dan penerima keuntungan yang diharapkan. Selain itu dokumentasi anggaran seharusnya menunjukkan risiko utama dari prakiraan fiskal yang disajikan.

d. Identifikasi sumber penerimaan

Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk dari aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.

Dokumentasi anggaran seharusnya dapat menggambarkan pihak yang memungut pajak (sebagai contoh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai atau Pemerintah Daerah) dan sumber pendapatan (pajak, sumbangan masyarakat dan hibah) yang diklasifikasikan secara jelas sesuai dengan standar tertentu.

Identifikasi
Sumber
Penerimaan

e. Utang dan aset keuangan

Pemerintah Pusat seharusnya menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.

Informasi menyeluruh mengenai tingkat dan komposisi utang pemerintah serta aset keuangan menyediakan landasan yang baik dalam menganalisa keberlangsungan fiskal. Praktik terbaik dalam menyediakan informasi tersebut adalah dengan mempublikasikan neraca pemerintah. Selain itu penyajian informasi mengenai potensi timbulnya Tunjangan Hari Tua (THT) yang belum diperhitungkan (*unfunded public pension funds*), jaminan pemerintah, dan kewajiban kontraktual lainnya merupakan elemen penting transparansi fiskal.

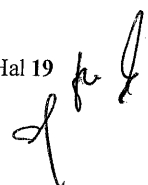
Utang dan Aset
Keuangan

f. Pemerintah daerah dan perusahaan negara

Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal di Pemerintah Daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.

Informasi yang andal dalam laporan keuangan pemerintah seharusnya diterbitkan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan mengungkapkan Laporan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Posisi keuangan dan kegiatan kuasi fiskal pada perusahaan negara dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro, untuk itu pengungkapan informasi tersebut dalam dokumentasi anggaran dapat membantu evaluasi risiko fiskal.

Pemerintah
Daerah dan
Perusahaan
Negara



g. Laporan jangka panjang

Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.

Proyeksi jangka panjang atas variabel fiskal di beberapa negara menjadi lebih relevan sebagai konsekuensi demografi kependudukan, terbatasnya sumber daya, dan pengaruh adanya perubahan iklim. Kestabilan fiskal di masa yang akan datang sangat tergantung pada pengukuran yang tepat dalam menentukan kewajiban mendatang, seperti pembayaran pensiun dan belanja sosial akibat penambahan penduduk berusia lanjut. Transparansi akan membantu memahami biaya yang timbul di masa depan akibat keputusan yang diambil saat ini, membantu pengelolaan risiko, mendorong penetapan indikator kinerja pencapaian akuntabilitas, dan meningkatkan kredibilitas di pasar uang.

Laporan Jangka Panjang

2.3.2. Penyajian Informasi

Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka praktek-praktek yang baik berikut harus diikuti dalam mewujudkan suatu transparansi fiskal yang baik seperti:

Penyajian Informasi

a. Panduan masyarakat

Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat penerbitan anggaran tahunan.

Pemerintah seharusnya mempublikasikan panduan bagi masyarakat untuk menjelaskan gambaran utama anggaran pemerintah dalam bentuk yang obyektif, andal, relevan dan mudah dimengerti. Panduan tersebut seharusnya menjelaskan perkembangan ekonomi, tujuan anggaran, daftar perubahan kebijakan, bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana belanja dialokasikan, dan bagaimana pembiayaannya.

Panduan Masyarakat

b. Kriteria pelaporan

Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.

Transaksi anggaran seharusnya dapat direviu dari sisi dampak ekonomi, bentuk penganggaran, pengawasan administrasi, dan

Kriteria Pelaporan

tujuannya. Pengklasifikasian belanja tersebut menjadi landasan penyajian anggaran, laporan keuangan, dan laporan fiskal. Pencatatan secara bruto memungkinkan penilaian atas seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah.

c. Indikator fiskal

Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah atau setara nilai akrual, seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah. Informasi tersebut didukung dengan indikator fiskal lainnya seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan utang bersih.

Surplus/defisit digunakan secara luas sebagai referensi analisa kebijakan fiskal. Alat ukur dengan dasar kas memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Selain itu, defisit yang lebih besar menggambarkan adanya kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.

Indikator Fiskal

d. Laporan tujuan program anggaran

Pencapaian tujuan program anggaran utama seharusnya disajikan setiap tahun kepada lembaga legislatif.

Pernyataan atas tujuan program anggaran utama seharusnya dilaporkan dan jika mungkin didukung data indikator sosial yang dikuantifikasi. Hasil program pemerintah juga seharusnya dimonitor, dan anggota legislatif diberikan informasi yang berisi gambaran dan penilaian hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program dalam satu tahun berjalan.

Laporan Tujuan Program

2.3.3. Ketepatan Publikasi

Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.

Hal tersebut meliputi: (1) kewajiban hukum untuk mempublikasikan data secara tepat waktu, dan (2) penerbitan kalendar atau jadwal dengan pedoman sebagai berikut:

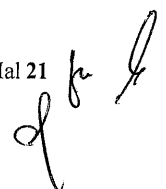
Ketepatan Publikasi

a. Kewajiban hukum untuk mempublikasi data

Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.

Kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mempublikasikan informasi fiskal merupakan persyaratan dasar transparansi fiskal.

Kewajiban Hukum Publikasi



b. Penerbitan jadwal/kalender

Penerbitan Jadwal atau kalender informasi fiskal perlu diterbitkan lebih awal dan harus dipatuhi.

Pengumuman waktu informasi fiskal meliputi pengaturan batas waktu paling lambat pengumuman, Nama dan alamat kantor yang bertanggung jawab juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah perlu memiliki komitmen bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran akan diumumkan secara bersamaan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penerbitan
Kalender

2.4. Keyakinan atas Integritas

Unsur transparansi fiskal keempat ini meliputi: (1) standar kualitas data; (2) pengawasan internal aktivitas fiskal; dan (3) pemeriksaan informasi fiskal oleh pihak independen.

2.4.1. Standar Kualitas Data

Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) data anggaran termutakhir; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut:

Standar Kualitas
Data

a. Data anggaran termutakhir

Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja termutakhir, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.

Estimasi anggaran dan perkiraan seharusnya memperhitungkan semua informasi yang tersedia seperti proyeksi terkini harapan ekonomi ke depan dan informasi termutakhir dari belanja, pendapatan dan pembiayaan.

Realisasi Data
Anggaran

b. Standar akuntansi

Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.

Transparansi fiskal mensyaratkan adanya kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Perubahan terkini dari metodologi dan praktik akuntansi harus diungkapkan beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap fiskal.

Standar
Akuntansi

c. Konsistensi data dan rekonsiliasi

Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan dilakukan rekonsiliasi dengan data relevan dari sumber lain. Perubahan signifikan atas data fiskal historis dan setiap perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.

Salah satu syarat keandalan laporan fiskal adalah laporan tersebut didasarkan data internal yang konsisten. Uji silang konsistensi data fiskal seharusnya dilakukan dan efektivitas prosedur dilaporkan. Keamanan data harus dipastikan. Selain itu rekonsiliasi juga harus dilakukan antara data fiskal dan data non fiskal yang terkait, utamanya data moneter dan neraca pembayaran. Tidak kalah pentingnya, revisi signifikan data fiskal historis harus dijelaskan.

Konsistensi Data
dan Rekonsiliasi

2.4.2. Pengawasan Kegiatan Fiskal

Kegiatan fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

a. Standar etika

Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.

Pemerintah seharusnya memiliki aturan lembaga yang efektif untuk menciptakan nilai yang berlaku di sektor publik dan memiliki kode etik atau panduan yang mengatur perilaku pejabat publik. Aturan dan panduan tersebut harus jelas, mudah diakses, jelas dipahami, dan terbuka untuk publik.

Standar Etika

b. Prosedur kepegawaian

Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Seleksi yang didasarkan atas kompetensi dan kemampuan adalah landasan bagi pelayanan publik yang kompeten, profesional, dan tidak memihak. Prosedur yang mengatur rekrutmen dan promosi di pemerintahan seharusnya ditetapkan dan mudah diakses. Lowongan pekerjaan harus diiklankan dan diisi melalui suatu kompetisi dengan kriteria yang adil.

Prosedur
Kepegawaian

c. Aturan pengadaan

Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya

Pengaturan perjanjian pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan kesempatan korupsi dapat dikurangi serta dana publik dimanfaatkan secara tepat. Mekanisme tender yang transparan dan tepat harus dilaksanakan sesuai dengan nilai atau besarnya pengadaan. Aturan pengadaan seharusnya memberikan otoritas kepada panitia pengadaan dan segala keputusan panitia pengadaan terbuka untuk diaudit.

**Aturan
Pengadaan**

d. Pembelian dan penjualan aset

Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.

Pembelian dan penjualan aset dan kewajiban, melalui privatisasi atau cara lain harus dilakukan dengan terbuka. Proses pengambilan keputusan pembelian dan penjualan aset publik harus dapat diperiksa.

**Pembelian dan
Penjualan Aset**

e. Sistem audit internal keuangan

Aktivitas pemerintah dan pembiayaan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.

Dari sudut pandang transparansi fiskal, salah satu tujuan lingkungan pengendalian internal adalah untuk mengembangkan dan menjaga keandalan data keuangan dan menyajikan data tersebut secara tepat waktu.

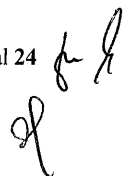
Sistem pengendalian intern di semua negara harus merujuk acuan yang dikeluarkan oleh INTOSAI.

Salah satu unsur penting sistem pengendalian intern adalah audit internal. Audit internal yang efektif oleh suatu badan pemerintah adalah suatu bentuk pertahanan terhadap penyalahgunaan dana publik. Hal tersebut harus didasarkan pada SPI yang memadai.

**Sistem Audit
Internal
Keuangan**

f. Administrasi pendapatan nasional

Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.



Pembuat undang-undang yang menyusun administrasi pendapatan nasional memelihara independensi mereka untuk memastikan perlakuan adil, bebas dari intervensi politik. Untuk itu, kepala administrasi pendapatan seharusnya ditunjuk oleh hukum dan diberikan perlindungan undang-undang dari pemecatan dan kepentingan politik dalam menafsirkan hukum yang mengatur penerimaan.

Administrasi
Pendapatan
Nasional

2.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal

Informasi fiskal seharusnya dapat diperiksa secara eksternal.

Pemeriksaan informasi fiskal meliputi unsur-unsur: (1) lembaga audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen sebagai berikut:

Pemeriksaan
Informasi Fiskal

a. Badan audit nasional

Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diperiksa oleh Badan Audit Nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.

Badan Audit Nasional harus dibentuk secara hukum. Badan Audit Nasional hanya dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif dan independen; jika badan audit nasional tersebut independen dari entitas yang diaudit dan dilindungi dari pengaruh eksternal.

Badan Audit
Nasional

b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut

Badan Audit Nasional atau organisasi setara seharusnya menyampaikan semua laporan, termasuk laporan tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

Laporan Audit
dan Mekanisme
Tindak Lanjut

Ketua Badan Audit Nasional harus melapor langsung ke Badan Legislatif dengan ketentuan bahwa seluruh laporan Badan Audit Nasional tersebut langsung dapat diakses oleh publik setelah resmi diserahkan ke Badan Legislatif.

c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi

Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi yang mendasarinya.

Penilaian
Independen atas
Prakiraan dan
Asumsi

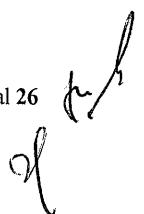
Beberapa langkah diperlukan untuk memfasilitasi penilaian yang independen atas prakiraan anggaran, diantaranya: pencantuman pernyataan tanggung jawab yang mengacu pada organisasi tertentu yang merupakan bagian dari pemerintah yang menerbitkan perencanaan makroekonomi dan fiskal. Hal ini akan memfasilitasi akuntabilitas dari organisasi tersebut atas hasil penilaiannya; Publikasi secara berkala tentang tulisan ilmiah yang membahas tentang perbandingan antara perencanaan dan realisasi dari makroekonomi dan fiskal akan sangat berguna untuk bahan diskusi yang produktif bagi para ahli; Publikasi berkala oleh Bank Sentral atau Badan Pusat Statistik atas perkiraan makroekonomi, termasuk perhitungan teknis yang mendasarinya, juga dapat memfasilitasi diskusi yang produktif atas tingkat keyakinan dari prakiraan makroekonomi resmi versi pemerintah.

d. Verifikasi data independen

Badan Statistik Nasional seharusnya diberikan kewenangan institusional untuk menguji kualitas data fiskal.

**Verifikasi Data
Independen**

Badan Statistik Nasional harus dilindungi secara hukum untuk dapat memberikan suatu independensi secara teknis dalam memverifikasi kompilasi data-data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah. Transparansi atas praktik-praktik dan prosedur dari Badan Statistik Nasional juga diperlukan untuk dapat membangun kepercayaan dan keyakinan dari pengguna atas data-data resmi statistik yang dihasilkan oleh Badan Statistik Nasional.



3. Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Pengaturan tentang lingkup Pemerintah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan fiskal telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pengaturan tentang struktur dan fungsi Pemerintah, pemisahan antara peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan hubungan Pemerintah dengan sektor publik lain, termasuk kerangka hukum, aturan, dan administrasi pengelolaan fiskal yang jelas dan terbuka. Selain itu, Pemerintah telah mengatur dan berkomitmen terhadap proses anggaran yang terbuka dan keterbukaan informasi fiskal kepada publik.

Gambaran
umum
pencapaian
transparansi
fiskal pemerintah

Secara keseluruhan, Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui upaya perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi. Dibandingkan tahun sebelumnya, dalam LKPP Tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan dan menyempurnakan sistem akuntansi sehingga lingkup pelaporan di LKPP menjadi jelas, terakhir dengan menetapkan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Transaksi Khusus, Badan Lainnya, Sistem Akuntansi Hibah dan Sistem Penerimaan Negara, serta sistem pencatatan dan rekonsiliasi Piutang Perpajakan. Pemerintah mengubah penyelesaian PPN ditanggung Pemerintah menjadi subsidi PPN atas penyerahan jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha kepada Pemerintah, menetapkan peraturan pengelolaan BMN dari dana DK/TP serta menetapkan Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Batam, Bawaslu, LPP RRI, LPP TVRI, dan BPKS Sabang sebagai Bagian Anggaran tersendiri dalam APBN Tahun 2012.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pembinaan sistem akuntansi yang lebih intensif, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP), penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, dan penyempurnaan standar dan sistem akuntansi.

BPK menggunakan kriteria transparansi fiskal mengacu pada *Manual on Fiscal Transparency* yang dikeluarkan IMF pada tahun 2007 yang terdiri dari 45 kriteria. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 pemenuhan kriteria transparansi fiskal untuk tahun 2012 mengalami sedikit penurunan. Hasil reviu pada tahun 2011, 22 kriteria sudah terpenuhi, 22 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi. Sedangkan, pada tahun 2012, 21 kriteria sudah terpenuhi, 23 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi.

Pencapaian
kriteria
transparansi
fiskal

3.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Kejelasan peran dan tanggung jawab meliputi transparansi lingkup Pemerintah dan kerangka kerja pengelolaan fiskal.

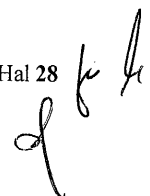
Secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup Pemerintah. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Pemerintah telah memiliki kerangka kerja pengelolaan fiskal yang cukup baik. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan yaitu: belum jelasnya status keuangan SKK Migas, kelemahan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat dan implementasi dari UU tersebut belum diatur dalam PP; keterlambatan dalam penerbitan aturan pelaksanaan Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; ketidakonsistenan penggunaan tarif pajak yang disepakati dalam *Production Sharing Contract* (PSC) dengan tarif pajak yang digunakan oleh wajib pajak KKKS dalam melakukan pembayaran PPh Migas, yakni masih didapati KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* dalam pembayaran *branch and profit tax* sehingga menimbulkan kehilangan penerimaan negara; PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN; belum seluruh tarif PNBPN pada kementerian lembaga ditetapkan dengan PP; belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; anggaran pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur ketahanan fiskal; dan tidak diungkapkannya resiko terhadap ketahanan fiskal khususnya indikator berupa *current fiscal deficit* dan *primary balance*. Selain itu, dalam rangka pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Pemerintah telah mengajukan RUU yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

Hasil rewiu atas unsur Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut.

3.1.1. Lingkup Pemerintah

Kriteria - Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.

Reviu lingkup pemerintahan meliputi: (1) struktur dan fungsi pemerintah; (2) peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintah; (4) hubungan pemerintah dengan sektor publik lain; dan (5) keterlibatan pemerintah dalam

Lingkup
Pemerintah

sektor swasta.

Dari revidi atas pemenuhan lima subkriteria lingkup pemerintahan tersebut, disimpulkan bahwa tiga subkriteria sudah terpenuhi dan dua subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

a. Struktur dan fungsi pemerintah

Subkriteria - Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.

Hasil Revidi - Struktur dan fungsi pemerintahan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. UUD 45 telah mengatur struktur dan fungsi pemerintahan Indonesia diantaranya pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif.

Pembagian
Kewenangan
Pemerintah
Pusat dan
Daerah

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menetapkan struktur Pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam lingkup Pemerintah Pusat terdapat beberapa lembaga negara yang mempunyai fungsi berbeda, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, serta Kementerian Negara/Lembaga.

Struktur dan
Fungsi
Pemerintah

Pasal 4 UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD. Selanjutnya Pasal 18 antara lain menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17 UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan tentang Kementerian Negara tersebut diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 2008. Selanjutnya, Presiden dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagai mana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 77 Tahun 2011 membentuk 34 kementerian. Selain itu, Pemerintah juga membentuk lembaga/badan/komisi sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Pembukaan UUD 1945 antara lain menetapkan tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Fungsi
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah
Daerah

menetapkan Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, dan diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan tersebut tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Kewenangan dibidang moneter tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004.

Selanjutnya, Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Keenam urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaanya dapat diselenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Selain itu, sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diluar keenam urusan tersebut dapat diselenggarakan sendiri, dilimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, atau ditugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Pasal 13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 membagi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya, pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.

Selanjutnya, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat harus mengalokasi dana perimbangan untuk pemerintah daerah

yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu, Pemerintah Pusat mengalokasikan Hibah dan Dana Darurat kepada daerah.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional, antara lain menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu ditetapkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan
tentang
Perusahaan
Negara

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah menetapkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan UU tersebut, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pasal 68 dan 69 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tentang Badan Layanan Umum (BLU) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengaturan
tentang Badan
Layanan Umum

Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012. Dalam PP tersebut, BLU didefinisikan sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kedudukan keuangan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan sehingga laporan keuangan BLU dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan kementerian/lembaga.

b. Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

***Subkriteria** - Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif seharusnya didefinisikan secara jelas.*

Hasil Reviu - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Peran Eksekutif,
Legislatif dan
Yudikatif telah
Didefinisikan
dengan Jelas

Pasal 4 UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berperan sebagai eksekutif di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Pemerintah memiliki fungsi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 2, 20A, dan 22 C UUD 1945 mengatur fungsi MPR/DPR/DPD sebagai legislatif di Indonesia. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan/atau wakil Presiden. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk UU), anggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas, serta berhak mengajukan RUU.

DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Selanjutnya, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Ketentuan lebih lanjut tentang peran eksekutif dan legislatif terkait dengan pengelolaan fiskal diatur dalam UU. Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 24A, B, dan C UUD 1945 mengatur fungsi yudikatif

Indonesia yang terdiri dari MA, KY, dan MK. Selain itu, Pasal 24 ayat (3) menetapkan bahwa badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dibentuk dengan UU.

Mahkamah Agung, dalam kegiatan fiskal, diantaranya berperan dalam memproses pengajuan permohonan wajib pajak (WP) untuk meninjau kembali putusan pengadilan pajak.

c. Tanggung jawab berbagai tingkatan dalam pemerintahan.

Subkriteria - *Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.*

Hasil Reviu - Pasal 18A dan 18B, UUD 1945 mengatur pembagian kewenangan serta tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga. Pembagian kewenangan ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tanggungjawab
Berbagai
Tingkatan dalam
Pemerintahan

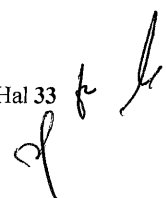
Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam Pemerintahan telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU tersebut antara lain mengatur pembagian peran pemerintah dalam perpajakan, melakukan perjanjian utang, dan belanja.

Pengelolaan penerimaan perpajakan pada Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kebijakan penetapan dasar hukum penerimaan perpajakan dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR melalui penerbitan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal pajak daerah, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Tanggung Jawab
Penerimaan
Perpajakan dan
Retribusi Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Tanggung Jawab
Utang



dalam UU APBN.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah diizinkan untuk melakukan pinjaman dengan persetujuan Pemerintah Pusat yang lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pemda dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah, pemda lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. PP tersebut mewajibkan pemda untuk melaporkan posisi kumulatif serta kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan dan mempublikasikan secara berkala dalam berita daerah.

Exercise penyusunan Laporan Konsolidasi Utang Sektor Publik (*Consolidated Public Sector Debt Report*) tahun 2010 telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan posisi utang sektor publik yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait utang, eliminasi utang antar sektor dan klasifikasi rinci atas utang berdasarkan residensi krediturnya terutama untuk utang pemerintah daerah dan BUMN.

Dalam tahun 2012 disusun Buku Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Tahun 2011 dan diterbitkan pada November 2012. Buku SUSPI ini disusun sesuai dengan *International Standard Guide* dari IMF/Worldbank yang mencakup data utang Pemerintah, BI dan BUMN termasuk eliminasi utang antar sektor.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur tanggung jawab pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai *Chief Operational Officer (COO)*.

Tanggung Jawab
Belanja

d. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lain

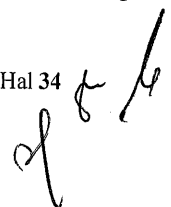
Subkriteria - Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik nonpemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.

Hasil Reviu - Hubungan antara pemerintah dan sektor publik lain meliputi hubungan pemerintah dan bank sentral serta hubungan antara pemerintah dengan perusahaan negara bidang keuangan dan bidang nonkeuangan serta sektor publik lainnya.

Hubungan
antara
Pemerintah
Pusat dengan
Sektor Publik
Lainnya

Hubungan Pemerintah Pusat dengan BI diatur dalam UU Nomor 23

Hubungan



Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan pemisahan fungsi antara Pemerintah Pusat dan BI dalam hal kewenangan di bidang fiskal dan moneter.

**Pemerintah
dengan BI**

Secara operasional, BI independen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih terdapat keterkaitan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan BI sebagai bank sentral dalam hal kecukupan modal BI. Penempatan modal Pemerintah pada BI dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen dengan nilai sebesar nilai ekuitas BI.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

**Hubungan
Pemerintah
dengan OJK**

Dalam UU OJK tersebut masih terdapat ketidakjelasan terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat, pengaturan penyampaian laporan keuangan OJK, dan implementasi dari UU OJK belum diatur dalam PP.

Kegiatan pemerintah melakukan investasi permanen pada sejumlah BUMN maupun bukan BUMN telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011. Investasi Pemerintah berupa pembelian saham maupun investasi langsung (PMN/ pemberian pinjaman) kepada BUMN/Swasta (pelaku usaha).

**Hubungan
Pemerintah
dengan
Perusahaan
Negara**

Nilai investasi permanen meliputi seluruh PMN pada perusahaan negara (BUMN), Perseroan Terbatas Lainnya (non-BUMN), Lembaga Internasional, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha Lainnya.

Pemerintah menyajikan saldo Investasi Permanen berupa PMN pada 146 BUMN dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 senilai Rp681,34 triliun. Penguasaan Pemerintah Pusat atas BUMN tersebut bervariasi dan terdapat di berbagai bidang industri baik keuangan dan nonkeuangan.

UU Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan Pertamina sebagai perusahaan pelaksana seperti perusahaan privat bidang minyak dan gas lainnya. Tugas pengaturan bidang minyak dan gas berada pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), yang dibubarkan MK menjadi SKK Migas dibawah Kementerian ESDM, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas

**Pengelolaan
Migas**

Bumi (BPH MIGAS). BPMIGAS berfungsi sebagai pengatur dan pengawas kontrak kerja sama produksi. Sementara itu, BPH MIGAS berfungsi sebagai pengawas penyaluran minyak dan gas sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran sentral dalam perekonomian yaitu menjamin kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Hubungan Pemerintah dengan Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan lembaga yang menjalankan program penjaminan simpanan nasabah sebagai penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku tahun 1998 s.d. 2005.

**Lembaga
Penjamin
Simpanan**

Hubungan kegiatan fiskal Pemerintah dengan LPS adalah sumber modal awal LPS yang berasal dari Pemerintah yaitu sebesar Rp4 triliun. UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Selain itu, apabila akumulasi cadangan penjaminan melebihi 2,5% dari Dana Pihak Ketiga maka kelebihan tersebut disetor ke Kas Negara sebagai PNBK.

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang mengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian/lembaga dimana secara hierarki tidak di bawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada kementerian/lembaga tertentu.

**Unit Badan
Lainnya**

Setiap UBL mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya laporan keuangan yang telah disusun maka dapat diketahui tingkat kinerja dari UBL baik dari sisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pengelolaan keuangan.

Dalam rangka menjamin berlangsungnya perekonomian nasional yang berkelanjutan, diperlukan sistem keuangan yang stabil dan tangguh dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, Pemerintah mengajukan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Kebijakan keuangan merupakan

**Jaring Pengaman
Sistem Keuangan**

kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab bersama dari otoritas keuangan dalam hal ini Pemerintah, BI, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku pasar. Sampai saat ini, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR sehingga belum ada kejelasan mengenai tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam JPSK.

e. Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta

***Subkriteria** - Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.*

Hasil Reviu - Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta salah satunya diwakili oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan.

Keterlibatan
Pemerintah pada
Sektor Swasta

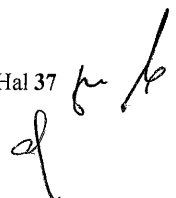
Aturan kepemilikan saham Pemerintah Pusat pada sektor swasta telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU tersebut menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan PP. Dalam rangka melaksanakan amanat UU tersebut telah diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP 49/2011. Hubungan pemerintah dengan sektor swasta diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Hubungan pemerintah dengan perusahaan swasta yang tergambar dalam anggaran merupakan bagian dari transparansi.

Pemerintah telah mengatur hubungan Pemerintah Pusat dengan pihak swasta sebagai berikut:

Kerjasama pemerintah dengan swasta khususnya dalam bidang infrastruktur diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Keterlibatan
Pemerintah dan
Swasta pada
Sektor
Infrastruktur

Pemerintah telah mengatur hubungan Pemerintah Pusat dengan pihak swasta sebagai berikut.



1) Pengaturan sektor Privat Non Bank

Private Partnership dalam bidang penyediaan infrastruktur telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2005. Dalam Perpres tersebut ditetapkan prinsip-prinsip pengaturan proyek untuk menyediakan tingkat pengembalian investasi yang memadai dan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. Perpres tersebut mensyaratkan kerangka manajemen risiko bagi kerja sama pemerintah-swasta untuk memastikan pengendalian risiko yang memadai dari kerja sama tersebut.

**Pengaturan
Sektor Privat
Non Bank**

2) Peran Pemerintah Pusat dalam sektor perbankan

Peran pemerintah dalam sektor perbankan dilakukan dengan suatu program penjaminan. Pemerintah telah membentuk LPS dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. LPS merupakan lembaga independen yang melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil.

**Peran
Pemerintah
dalam Sektor
Perbankan**

UU BI mengharuskan BI untuk mendelegasikan pengawasan bank kepada OJK. Pada tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dibentuk OJK yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan.

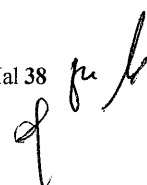
3) Investasi Langsung Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui penyertaan modal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011.

**Investasi
Langsung**

Intervensi dilakukan dengan melakukan penyertaan modal pada perusahaan swasta dan bank komersial. Penyertaan modal tersebut harus dicatat dalam dokumentasi penganggaran.

Pada tahun 2010, Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melakukan proses pembelian 7% saham atas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Keputusan Pemerintah untuk membeli saham PT Newmont melalui PIP belum ditetapkan dalam PP sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, investasi Pemerintah harus melalui persetujuan DPR, tetapi rencana pembelian saham PT NNT belum dialokasikan dalam APBN. Sampai dengan akhir tahun 2012, proses pembelian saham PT NNT tersebut



belum selesai dilaksanakan.

Dalam LHP Kepatuhan LKPP 2012, BPK melaporkan permasalahan terkait dengan persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sebesar kurang lebih Rp38,18 triliun belum jelas sumber pendanaannya. Sampai dengan akhir tahun 2012, penambahan kuota tersebut belum terealisasi.

3.1.2. Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal

Kriteria - Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal.

Dari reviu atas pemenuhan lima subkriteria kerangka kerja pengelolaan fiskal tersebut, disimpulkan bahwa tiga subkriteria sudah terpenuhi dan dua subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi

- a. Hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang komprehensif.

Subkriteria - Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur dengan hukum, anggaran, pajak, dan hukum keuangan publik serta prosedur administrasi yang komprehensif.

Hukum,
Peraturan, dan
Prosedur
Administrasi
yang
Komprehensif

Hasil Reviu - Pasal 23A UUD 1945 menetapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C UUD 1945 menetapkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan mengenai pungutan pajak pusat diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU Nomor 28 tahun 2009. Meskipun UU telah secara eksplisit mengatur penerimaan negara, peraturan pelaksanaan UU tersebut beragam dan sering mengalami perubahan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan oleh Wajib Pajak (WP). Sedangkan

Dasar Hukum
Pungutan
Perpajakan

fb
q

untuk cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007.

Pasal 35 A UU Nomor 28 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi antara lain termasuk informasi mengenai: nasabah debitur; data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa; kartu kredit; dan laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha, dan lain lain disampaikan kepada DJP, yang ketentuannya diatur dengan PP. Pasal 41 C UU Nomor 28 Tahun 2007 mengatur sanksi bagi para pihak yang tidak menyampaikan data-data dimaksud.

Ketentuan pelaksanaan pasal tersebut adalah PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dengan demikian, PP tersebut diterbitkan 5 tahun setelah diamanatkan oleh UU. Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan perubahannya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 79/PMK.03/2013 tanggal 11 April 2013.

Selain itu, berkenaan ketidakonsistenan penggunaan tarif pajak yang disepakati dalam *Production Sharing Contract* (PSC) dengan tarif pajak yang digunakan oleh wajib pajak KKKS dalam melakukan pembayaran PPh Migas, yakni masih didapati KKKS yang menggunakan tarif *tax treaty* dalam pembayaran *branch and profit tax*. Hal itu menimbulkan kehilangan penerimaan negara.

Di samping itu, dalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat beberapa kasus penggelapan yang melibatkan aparat pajak.

Sebagai dasar pemungutan PNBП, Pemerintah menetapkan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBП. Pasal 2 dan 3 UU tersebut menetapkan bahwa penentuan jenis dan tarif PNBП ditetapkan dalam UU atau PP. Mekanisme atau administrasi PNBП ditetapkan dengan PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBП. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pungutan PNBП, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBП dan PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBП yang terutang.

Pemerintah telah mengeluarkan PP tentang jenis dan tarif PNBП untuk masing-masing kementerian/ lembaga. Tahun anggaran

Peraturan
Terkait PNBП

menjamin akuntabilitas pelaksanaan pungutan PNB, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNB dan PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNB yang terutang.

Pemerintah telah mengeluarkan PP tentang jenis dan tarif PNB untuk masing-masing kementerian/ lembaga. Tahun anggaran 2012, BPK melaporkan terdapat pemungutan jenis dan tarif PNB tidak berdasarkan UU/PP.

Bab III UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan penyusunan dan penetapan APBN. Selanjutnya, PP Nomor 90 Tahun 2010 menetapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL). Petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA KL terakhir ditetapkan dengan PMK Nomor 92/PMK.02/2011.

**Pengaturan
terkait
Penganggaran**

Untuk pelaksanaan belanja, Pemerintah setiap tahun mengeluarkan standar biaya. Pada tahun 2012 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012 yang memisahkan standar biaya yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

**Peraturan
Pelaksanaan
Belanja
Pemerintah**

Dalam TA 2012, masih terdapat permasalahan terkait pendapatan dan belanja sebagaimana diungkapkan dalam LHP LKPP dan LKKL Tahun 2012, diantaranya Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi Tahun 2012 dan pengendalian atas pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja nonpegawai.

Untuk keuangan publik, terutama peraturan mengenai utang negara. Pada tahun 2012 masih terdapat kelemahan pengelolaan utang negara, antara lain Pemerintah belum memiliki dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjensi sehingga terdapat potensi risiko fiskal yang belum diatur dalam pengelolaan utang negara.

UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN-P menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat mengadakan pinjaman siaga. Namun, belum ada pengaturan mengenai tahapan dan mekanisme yang harus dilakukan pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai pinjaman siaga, sehingga terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan dan risiko ketidakefisienan biaya utang.

Koordinasi dan sinergi antar unit pengelola fiskal dalam penyusunan anggaran pembiayaan belum diatur dalam PMK

penerimaan dan anggaran belanja, termasuk pembiayaan. Pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan APBN diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010.

b. Pengumpulan penerimaan

Subkriteria - Hukum dan peraturan perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kriteria yang mengatur penerapannya seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus diselesaikan secara tepat waktu.

Pengumpulan
Penerimaan

Hasil Reviu - Peraturan perpajakan dapat diakses melalui situs internet www.pajak.go.id, www.beacukai.go.id, www.setneg.go.id dan www.depkeu.go.id. DJP dan DJBC menerbitkan buletin khusus perpajakan secara periodik yang memuat ketentuan yang baru dikeluarkan oleh DJP dan DJBC. Selain itu, DJP memiliki unit pelayanan konsultasi pada setiap KPP yang berperan sebagai konsultan pajak (*account representative*). Hal ini akan mempermudah WP dalam mengatasi permasalahan seputar pajak yang dihadapi. Peran swasta juga turut meningkat seiring dengan dikeluarkannya beberapa aplikasi terkait perpajakan di antaranya aplikasi perpajakan Taxes (PT Formasi), Taxbase (PT Integral Data Prima), Exact (PT Softindo), Tax and Finance (Koperasi Kantor Pusat DJP), dan Tax Guide (MOC Consulting Group).

Akses dan
Pemahaman
terhadap
Masalah
Perpajakan

Dalam peraturan perpajakan tersebut, masih terdapat ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya Ketentuan Umum Perpajakan tahun 2008 dengan UU Pengadilan Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa. Sengketa perpajakan berupa banding dan gugatan telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan harus diselesaikan dalam waktu yang tepat.

Akses publik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur PNPB semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan keberadaan instansi vertikal di daerah. Namun kementerian lembaga yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara maksimal mempublikasikan prosedur dan tarif PNPB kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa website kementerian yang telah menyiapkan bagian khusus tentang PNPB tetapi belum sepenuhnya berfungsi. Sebagai salah satu contoh

Akses dan
Pemahaman
terhadap
Masalah PNPB

<http://pnbp.djmbp.esdm.go.id>.

c. Pendapat masyarakat atas perubahan hukum dan peraturan

Kriteria - Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta jika memungkinkan, perubahan kebijakan yang lebih luas.

Hasil Reviu - memberikan masukan arah dan kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya diwakili oleh DPR. Aspirasi tersebut antara lain digunakan oleh masyarakat dalam reviu penetapan RAPBN menjadi APBN termasuk perubahannya.

Pendapat
Masyarakat atas
Perubahan
Hukum dan
Peraturan

Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Hal ini merupakan pernyataan politik yang diberikan negara secara formal bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara lisan maupun tulisan terhadap proses legislasi baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Selanjutnya keikutsertaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU diatur dalam ketentuan antara lain pasal 41 bab VIII Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, PP, Perubahan RUU. Selain itu dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI periode 2009-2014 pada bab XIV pasal 203 - 211 tentang representasi masyarakat dan partisipasi masyarakat, dan pasal 90 mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Pembahasan RUU.

Dengan berkembangnya kebebasan pers, masyarakat melalui LSM dapat memberikan masukan kepada pemerintah apabila APBN yang akan ditetapkan dipandang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

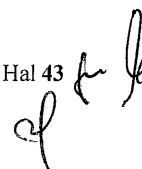
Dalam Tata Tertib DPR telah ditetapkan mekanisme *public hearing* terhadap usulan rancangan undang-undang atau peraturan yang akan disahkan.

d. Pengaturan perjanjian

Subkriteria - Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Hasil Reviu - Seperti telah disinggung dalam butir 3.1.1 d dan e, hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan secara operasional dijabarkan

Pengaturan
Perjanjian
Pemerintah,
Entitas Publik



melalui PP. Hubungan antara pemerintah dan sektor publik dan sektor swasta dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik hukum maupun keuangan. Untuk memperjelas hubungan tersebut, pemerintah membuat suatu perjanjian hukum.

dan Swasta

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 ayat (1) butir e, perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga termasuk jenis informasi yang sifatnya Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

e. Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

Subkriteria - *Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksploitasi aset Negara termasuk sumber daya alam seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.*

Hasil Reviu - Pengelolaan aset dan utang pemerintah telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 memberikan tanggung jawab pengelolaan aset dan kewajiban kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara dan menteri pimpinan lembaga adalah pengguna barang yang berkewajiban mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan Aset
dan Kewajiban
Pemerintah

Dalam pengelolaan utang, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN. Selain itu UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur kewajiban Menteri Keuangan sebagai BUN dan menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang untuk menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian aset kementerian/lembaga. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian telah mencapai sebesar 99%.

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 171 Tahun 2007 tentang SIMAK BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233 Tahun 2011 yang mewajibkan KL memonitor dan mencatat aset yang dikelola. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan menetapkan bahwa penyusunan Laporan Persediaan akhir tahun didasarkan pada hasil *stock opname*.

Terkait dengan kewajiban pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 telah mengatur pengelolaan utang atau kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik mengenai perjanjian utang maupun pengaturan terkait biaya yang timbul. Khusus untuk pengelolaan utang pada Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 86 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Pengaturan mengenai pencatatan dan pengungkapan utang juga telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 8.

Terkait dengan pelaporan, Tahun 2011, Kementerian Keuangan telah menetapkan Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu, Pemerintah telah menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).

Dari segi pengaturan tentang kewajiban pemerintah, seperti Utang, pengelolaannya telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

3.2. Proses Anggaran yang Terbuka

Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan anggaran selama tahun fiskal sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran tahunan juga telah dilakukan secara tepat waktu kecuali untuk periode semesteran yang mengalami keterlambatan.

Keterbukaan
Penyusunan,
Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan
Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan realisasi anggaran, pada tahun 2012, Menteri Keuangan telah membuat Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman, Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN dan melakukan perubahan atas Sistem Akuntansi Badan Lainnya, Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, serta Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain. Namun demikian, masih ditemukan:

- kebijakan akuntansi atas klasifikasi dan penilaian aset tetap terkait belanja akhir tahun belum ditetapkan;
- terdapat realisasi penarikan pinjaman luar negeri TA 2012 yang masih belum dapat diterbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)

sebesar Rp2.428,27 miliar;

- c. terdapat perbedaan pencatatan penerimaan pembiayaan luar negeri yang berasal dari selisih kurs sebesar Rp633,61 miliar;
- d. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) belum dapat digunakan secara optimal sebagai dokumen pendukung rekonsiliasi;
- e. peraturan bersama antara Dirjen Pengelolaan Utang dengan Dirjen Perbendaharaan belum sepenuhnya mengakomodasi jenis-jenis transaksi penerimaan pembiayaan;
- f. Aset Tetap dalam Neraca LKPP senilai Rp1.895,50 miliar yang berasal dari lima KL belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP), masih selisih absolut senilai Rp78,80 miliar dengan laporan hasil IP di 24 KL, tidak diketahui keberadaannya senilai Rp86,01 miliar di 18 KL, belum didukung dengan dokumen kepemilikan senilai Rp1.191 miliar pada 16 KL, dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN senilai Rp444,20 Miliar pada 12 KL;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN belum menjamin seluruh aset eks BPPN yang menjadi hak pemerintah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
- h. BRR NAD-Nias tidak menyusun laporan keuangan per tanggal pengakhiran tugas serta metodologi atas koreksi pencatatan aset sebesar Rp866,52 miliar tidak dapat diyakini konsistensi dan kewajarannya; dan
- i. kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan lainnya karena untung selisih kurs, belanja lainnya karena rugi selisih kurs, dan selisih kurs pada kas yang dilaporkan masing-masing sebesar Rp2.090 miliar, Rp288,39 miliar, dan Rp499,08 miliar; Catatan dan fisik SAL masih berbeda sebesar Rp34,98 miliar dan koreksi pencatatan belum dapat diyakini kewajarannya.

Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal. Hasil revidu atas unsur Proses Anggaran yang Terbuka tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut.

3.2.1. Persiapan Anggaran

Kriteria - Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makroekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.

Proses ini meliputi: (1) kalender anggaran; (2) kerangka jangka menengah anggaran; (3) pengaruh alat ukur anggaran; (4) keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal; dan (5) koordinasi aktivitas

Persiapan
Anggaran

yang dianggarkan dan di luar anggaran.

Dari revidu atas pemenuhan lima subkriteria persiapan anggaran tersebut, disimpulkan bahwa dua subkriteria sudah terpenuhi dan tiga subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

a. Kalender anggaran

***Subkriteria** - Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.*

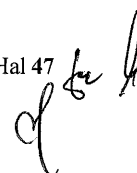
Hasil Revidu - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur kalender anggaran, yaitu waktu untuk perancangan, pengajuan, pembahasan, perubahan, dan pelaksanaan anggaran. Sesuai UU tersebut, legislatif mempunyai waktu enam bulan untuk membahas anggaran tahun berikutnya. Proses tersebut dimulai dengan penyampaian oleh pemerintah kepada DPR mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2012 pada bulan Mei 2011. Kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1).

Kalender
Anggaran

Kemudian pada bulan Agustus 2011, pemerintah menyampaikan RUU tentang APBN dan nota keuangan TA 2012. Pengajuan rancangan anggaran diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN TA 2012 dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum TA 2012 dilaksanakan. Waktu pengambilan keputusan DPR diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober.

Dalam tahun berjalan, Pemerintah Pusat dapat mengajukan perubahan APBN. Pengajuan perubahan anggaran diatur dalam Pasal 27 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pemerintah telah mematuhi kalender anggaran, baik kalender pengajuan anggaran dan kalender perubahan anggaran tahun 2012.



Waktu yang cukup telah disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran dan perubahan anggaran dengan legislatif. Rancangan anggaran tahun 2012, yang berupa RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2012 disampaikan Pemerintah pada bulan Agustus 2011 yang kemudian disahkan oleh DPR pada bulan Oktober 2011. RUU APBN-P dan Nota Keuangan TA 2012 telah disampaikan Pemerintah dan disahkan oleh DPR pada sidang paripurna tanggal 31 Maret 2012. Pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan APBN TA 2012 untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran 2012 berakhir. Pemerintah dan DPR telah menetapkan UU Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang APBN TA 2012 yang diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang APBN Perubahan. Penetapan APBN TA 2012 dilakukan kurang dari dua bulan sebelum TA 2012 dilaksanakan dan penetapan APBN Perubahan dilakukan sebelum TA 2012 berakhir.

b. Kerangka jangka menengah anggaran

Subkriteria - *Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.*

Hasil Reviu - Nota keuangan dan RAPBN TA 2012 secara umum sudah realistis dengan menggunakan asumsi makroekonomi yang konsisten, disajikan dan disiapkan dalam kerangka makro ekonomi jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*), berdasarkan kerangka kebijakan fiskal dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik.

Kerangka Kerja
Jangka
Menengah
Anggaran

MTBF menyajikan ringkasan mengenai: (1) proyeksi indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN; (2) prioritas APBN; (3) sasaran dan tujuan yang hendak dicapai Pemerintah melalui kebijakan fiskal ke depan; (4) proyeksi belanja pemerintah pusat baik belanja kementerian negara/lembaga maupun non kementerian negara/lembaga termasuk subsidi, dan transfer ke daerah dalam perspektif 3 tahun ke depan; dan (5) proyeksi mengenai sumber-sumber pembiayaan yang tersedia dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Selain itu, penyusunan anggaran pada tingkat kementerian lembaga telah menggunakan konsep *Medium Term Expenditure Framework (MTEF)*, yaitu penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing KL ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Dengan konsep MTEF,

dapat dipastikan kesinambungan dan keterkaitan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun.

Nota keuangan dan RAPBN TA 2012 telah disiapkan dan disajikan dalam kerangka kebijakan fiskal. Kerangka Kebijakan fiskal tahun 2012 ditempuh melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Anggaran diarahkan pada pencapaian RKP dan sasaran pembangunan nasional tahun 2012 yang telah ditetapkan.

Dalam nota keuangan dan RAPBN tersebut juga telah dijelaskan mengenai target dan asumsi fiskal tahun 2012. Target fiskal yang digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2012 adalah *tax ratio* sebesar 12,7 % dan defisit sebesar 1,53 % dari *Product Domestic Bruto* (PDB). Indikator utama ekonomi yang mendasari perhitungan RAPBN TA 2012 adalah pertumbuhan ekonomi 6,7 %, tingkat inflasi 5,3 %, nilai tukar 1USD=Rp8.800, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,0 %, harga minyak ICP 90USD/barel, dan *lifting* minyak 950 ribu barel/hari. Dalam APBN-P TA 2012, target dan asumsi fiskal mengalami perubahan. Prakiraan *tax ratio* sebesar 11,87% % dan defisit sebesar 2,23 % dari PDB. Demikian juga asumsi fiskal mengalami perubahan, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5 %, inflasi 5,3 %, nilai tukar 1USD=Rp9.000, suku bunga SPN 3 bulan 5,0 %, harga minyak *Indonesian Crude Price* (ICP) 105USD/barel, dan *lifting* minyak 930 barel/hari. Indikator makroekonomi sudah disajikan secara konsisten, namun untuk anggaran pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur ketahanan fiskal khususnya risiko terkendali dan biaya yang optimum, daya serap pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan anggaran belanja yang produktif serta kemampuan penyerapan anggaran belanja.

Aturan fiskal dinyatakan dengan batasan-batasan persentase jumlah defisit anggaran dan jumlah pembiayaan pinjaman terhadap PDB. Defisit anggaran tahun 2012 mengalami kenaikan dari Rp124.020,0 miliar (1,5 %) menjadi Rp190.105,3 miliar (2,2 % terhadap PDB). Di pihak lain, jumlah pembiayaan utang mengalami kenaikan dari 133.564,4 miliar (1,5 %) menjadi Rp156.162,2 miliar (1,8 % terhadap PDB). Jumlah defisit anggaran dan pembiayaan utang tersebut masih di bawah batasan maksimal yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari PDB tahun bersangkutan dan jumlah kumulatif pinjaman

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun bersangkutan.

c. Pengaruh alat ukur anggaran

Subkriteria - *Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan harus ditetapkan atas pengaruhnya terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.*

Hasil Reviu - Disiplin anggaran memerlukan gambaran yang jelas mengenai kelanjutan program pemerintah maupun kebijakan fiskalnya. Sebagai bagian dari dokumentasi penganggaran, Pemerintah seharusnya selalu menyertakan pernyataan perubahan kebijakan fiskal yang penting dan akibat yang mungkin timbul serta pengaruhnya terhadap rencana penerimaan dan belanja.

Pengaruh Alat
Ukur Anggaran

Nota keuangan pemerintah memuat program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. RKP merupakan dokumen perencanaan hasil penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKP ditetapkan setiap tahun dengan tema pembangunan nasional yang berbeda, sesuai dengan masalah dan tantangan yang dihadapi, serta rencana tindak. Tema RKP 2012 adalah “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.”

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP yang akan dijabarkan dalam RAPBN, KL menyusun RKA-KL sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan Rencana Strategis KL. RKA-KL sebagai dokumen penganggaran dalam RAPBN disusun dengan menggunakan pendekatan fungsi, subfungsi, dan program.

Nota keuangan pemerintah juga menjelaskan dampak APBN TA 2012 terhadap ekonomi yang lebih luas, yaitu sektor riil, moneter, dan eksternal. Dampak terhadap sektor riil, yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 3,5 % terhadap PDB dan komponen konsumsi pemerintah sebesar 8,9 % terhadap PDB. Dampak terhadap sektor moneter yaitu transaksi keuangan pemerintah yang berdampak ekspansif sebesar 2,0 % terhadap PDB dengan tujuan memberikan stimulus fiskal terukur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Dampak terhadap sektor eksternal yaitu peningkatan jumlah cadangan devisa nasional sebesar Rp87,7 triliun. Uraian di atas



menunjukkan bahwa terdapat relasi antara kebijakan belanja dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan.

d. Keberlangsungan fiskal dan risiko fiskal

Subkriteria - Dokumentasi anggaran seharusnya memasukkan penilaian keberlangsungan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitivitas juga harus disajikan.

Hasil Reviu - Pemerintah harus mempertimbangkan tetap terkendalinya konsolidasi fiskal guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), kesinambungan utang (*debt sustainability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam penyusunan anggaran. Penilaian keberlanjutan fiskal sudah dijelaskan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang tercermin dari tingkat defisit yang tetap dijaga oleh pemerintah melalui penurunan rasio utang terhadap PDB setiap tahunnya. Asumsi utama terkait dengan kebijakan dan perkembangan ekonomi periode TA 2011 s.d. 2012 sudah dijelaskan secara spesifik.

Nota Keuangan dan RAPBN TA 2012 menetapkan asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik, analisa sensitivitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi serta analisa sensitivitas risiko fiskal. Pemerintah telah menyusun RKP sesuai dengan realisasi termutakhir tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori yaitu (a) analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi makroekonomi; (b) risiko utang Pemerintah Pusat; (c) kewajiban kontinjen Pemerintah Pusat; dan (d) desentralisasi fiskal.

Analisis sensitivitas meliputi sensitivitas defisit APBN terhadap perubahan asumsi ekonomi makro dan sensitivitas risiko fiskal BUMN akibat perubahan variabel ekonomi makro. Risiko utang pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), dan risiko nilai tukar (*exchange risk*).

Kewajiban kontinjen bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri, tuntutan hukum kepada Pemerintah oleh pihak ketiga, keikutsertaan dalam organisasi dan lembaga keuangan internasional, bencana alam, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal jika modal lembaga keuangan, yaitu BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di bawah jumlah yang diatur dalam Undang-Undang.

Risiko dan
Keberlanjutan
Fiskal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penjelasan Pasal 34 ayat (2), pembiayaan OJK yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri, antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan operasional OJK, Pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal ke OJK. Penjelasan Pasal 35 ayat (2), Dana awal berasal dari APBN yang jumlah dan peruntukannya berdasarkan persetujuan DPR. Dari penjelasan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) tersebut menunjukkan terdapat risiko kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran apabila sumber pendanaan dari pungutan lembaga keuangan belum mampu mencukupi kebutuhan OJK.

Risiko fiskal dari kebijakan desentralisasi fiskal di antaranya bersumber dari kebijakan alokasi dana transfer ke daerah, kebijakan pemekaran daerah, pinjaman daerah, serta pengalihan BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang semua merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah.

e. Koordinasi aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran

Subkriteria - *Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.*

Hasil Reviu - Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran (asas kesatuan). Oleh karena itu, semua penerimaan dan belanja harus dianggarkan sehingga terdapat mekanisme koordinasi yang jelas untuk aktivitas fiskal, baik aktivitas yang dianggarkan (*budgetary activity*) dan aktivitas di luar anggaran (*extrabudgetary activity*).

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur cakupan keuangan negara yang meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan

dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Aktivitas yang dianggarkan dapat ditunjukkan pada RKPyang terdistribusi pada masing-masing KL. Aktivitas di luar anggaran dapat digambarkan pada pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN mengatur bahwa seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan seluruh PNBPN dikelola dalam Sistem APBN, namun kepatuhan KL terhadap peraturan tersebut masih rendah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2012 diungkapkan terdapat aktivitas di luar anggaran seperti adanya penggunaan langsung PNBPN di luar mekanisme APBN pada empat KL.

Aktivitas di luar anggaran juga dapat digambarkan aktivitas pengelolaan dana-dana oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan integrasi dari beberapa badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu PT JAMSOSTEK, PT ASKES, PT TASPEN, dan PT ASABRI sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dasar pembentukan BPJS adalah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dana yang dikelola salah satunya berasal dari iuran Pemerintah yang sudah dianggarkan dalam APBN, dan pengelolaan atas dana tersebut di luar mekanisme APBN karena tidak dilaporkan kepada legislatif secara periodik.

Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN, dan tidak dilaporkan kepada legislatif secara periodik, mengurangi transparansi fiskal. Hal tersebut akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan.

3.2.2. Prosedur Pelaksanaan, *Monitoring*, dan Pelaporan Anggaran

Kriteria - *Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.*

Prosedur tersebut meliputi: (1) sistem akuntansi; (2) laporan interim; (3) anggaran tambahan; dan (4) penyajian laporan keuangan.

Dari revidu atas pemenuhan empat subkriteria prosedur pelaksanaan, monitoring dan pelaporan tersebut, disimpulkan bahwa dua subkriteria sudah terpenuhi dan dua subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi

a. Sistem akuntansi

Subkriteria - *Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk menelusuri pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.*

Prosedur
Pelaksanaan,
Monitoring dan
Pelaporan
Anggaran

Hasil Reviu - Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang mengatur mekanisme penyusunan LKPP. LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SAI diselenggarakan oleh KL secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat KL (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA), pendapatan, belanja, dan neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Selain itu, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 232/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman, PMK Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN, PMK Nomor 235/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, PMK Nomor 190/PMK.05/2011 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, PMK Nomor 234/PMK.05/2011 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, dan PMK Nomor 196/PMK.05/2011 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 241/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

UU Nomor 17 Tahun 2003 mensyaratkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja yang berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan dan pengukuran belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah menetapkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menjelaskan pemberlakuan PSAP berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I. Namun, sampai dengan tahun 2014, Pemerintah dapat

menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

Dalam laporan keuangan TA 2012, penyajian akun-akun neraca, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual. Sedangkan LRA yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan secara tersendiri dalam suplemen LKPP 2012. Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual, sesuai Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 tahun 2010, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Sampai dengan tahun 2012, Menteri Keuangan belum menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan tata cara konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 PMK Nomor 238/PMK.05/2011.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 mengungkapkan masih terdapat kelemahan sistem akuntansi sebagai berikut.

**Permasalahan
Sistem Akuntansi**

1) Belanja

Sistem pengendalian belanja akhir tahun minimal senilai Rp1,31 triliun tidak dapat berjalan secara efektif.

**Permasalahan
Belanja**

2) Pembiayaan

Penarikan pinjaman luar negeri belum didukung dengan dokumen alokasi anggaran sehingga penambahan utang di neraca LKPP per 31 Desember 2012 sebesar Rp2,23 triliun belum bisa dicatat sebagai belanja dan pembiayaan di LRA tahun 2012.

**Permasalahan
Pembiayaan**

3) Aset

a. Aset Tetap dalam Neraca LKPP sebesar Rp2,57 triliun yang berasal dari 3 KL belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih selisih absolut antara Laporan Hasil IP dan Neraca di 24 KL sebesar Rp78,80 miliar, tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp371,34 miliar di 14 KL, belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp37,33 triliun pada 17 KL, dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp904,29 miliar pada 14 KL;

**Permasalahan
Aset**

b. Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun dan belum melakukan penilaian atas Aset Eks BPPN sebesar Rp1,12 triliun sehingga belum

seluruh Aset Eks BPPN yang menjadi hak pemerintah dicatat dan dilaporkan sesuai nilai wajar; dan

- c. BRR NAD-Nias belum menyusun laporan keuangan per tanggal akhir tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset senilai Rp839,31 miliar oleh tim likuidasi BRR NAD-Nias tidak dapat diyakini kewajarannya.

4) Ekuitas

Kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian Pendapatan Lainnya karena untung selisih kurs, belanja lainnya karena rugi selisih kurs, dan selisih kurs pada kas yang dilaporkan masing-masing sebesar Rp2,09 triliun, Rp282,39 miliar, dan Rp499,28 miliar; dan Catatan dan fisik SAL masih berbeda sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar belum dapat dijelaskan, dan koreksi pencatatan SiLPA sebesar Rp30,89 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan
Ekuitas

Kelemahan-kelemahan tersebut di atas mengurangi keandalan, kelengkapan, dan kewajaran penyajian akun-akun pada LRA, Neraca, dan LAK pemerintah yang pada akhirnya mengurangi transparansi fiskal.

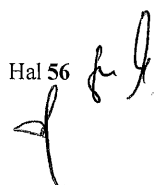
Pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada untuk menjamin akurasi data. Lebih lanjut, Pemerintah sedang mengupayakan penyempurnaan prosedur operasi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut telah mencapai hasil yaitu semakin berkurangnya temuan pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

b. Laporan interim

Subkriteria - Laporan interim harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.

Hasil Reviu - Pemerintah telah menyampaikan Laporan Semester I tahun 2012 kepada legislatif namun belum sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena disampaikan pada bulan Agustus tahun 2012. Pemutakhiran data realisasi APBN dilakukan secara bulanan dan telah dipublikasikan melalui *website* www.depkeu.go.id.

Laporan Interim



c. Anggaran tambahan

Subkriteria - *Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.*

Hasil Reviu - Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN perubahan telah disahkan oleh DPR tanggal 31 Maret 2012 dan ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 tentang APBN Perubahan (APBN-P). Penyajian APBN-P telah dilakukan dengan mekanisme yang konsisten dengan APBN TA 2012.

Anggaran
Tambahan

d. Penyajian laporan keuangan

Subkriteria - *Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam waktu satu tahun.*

Hasil Reviu - LKPP Tahun 2012 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. LKPP tersebut disampaikan kepada BPK tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada tanggal 28 Maret 2013 untuk dilakukan pemeriksaan.

Penyajian
Laporan
Keuangan yang
Telah Diaudit
Kepada
Parlemen

LKPP Tahun 2012 sudah menjelaskan informasi tentang pencapaian target masing-masing pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam CaLK telah diungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 melebihi target, yaitu mencapai 106,84 % dari target APBN-P. Namun tahun 2009 sampai dengan 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dan hanya berkisar 94,31 % - 97,26 % dari target APBN-P. Dengan demikian, selama periode empat tahun terakhir (2009 – 2012) penerimaan pajak yang tidak tercapai dibandingkan dengan APBN-P sebesar Rp136,24 triliun dan dengan APBN sebesar Rp233,44 triliun.

Dalam CaLK telah diungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan target penerimaan pajak tahun 2012 tidak tercapai, yaitu belum diimplementasikannya secara efektif ketentuan yang diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Untuk LKPP Tahun 2011, BPK telah menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2011 kepada DPR pada tanggal 29 Mei 2012. Menindaklanjuti LHP tersebut, Pemerintah mengajukan RUU Pertanggungjawaban APBN 2011 yang kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 pada tanggal 22 September 2012.

3.3. Ketersediaan Informasi Bagi Publik

Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur ketentuan tentang informasi yang menjadi hak warga negara dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dengan keterbukaan informasi publik yang diberlakukan pada bulan Mei 2010, diharapkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik bisa dioptimalkan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Namun, pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat yang terintegrasi secara keseluruhan masih belum dapat disajikan untuk disandingkan dengan LKPP. Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

Ketersediaan
Informasi Bagi
Publik

Hasil revidu atas unsur Ketersediaan Informasi bagi Publik tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut.

3.3.1. Ketersediaan Informasi yang Komprehensif atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah

Kriteria - Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.

Informasi tentang fiskal baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang harus disediakan kepada masyarakat. Hal ini meliputi: (a) lingkup dokumentasi anggaran; (b) informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan; (c) risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjen, dan aktifitas kuasi fiskal; (d) identifikasi sumber penerimaan; (e) utang dan aset keuangan; (f) Pemerintah Daerah dan perusahaan negara; dan (g) laporan jangka panjang.

Informasi yang
Komprehensif

Dari reviu atas pemenuhan tujuh subkriteria ketersediaan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan tujuan pemerintah tersebut, disimpulkan bahwa tiga subkriteria sudah terpenuhi dan empat subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

a. Lingkup dokumentasi anggaran

Subkriteria - Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar anggaran Pemerintah Pusat.

Hasil Reviu - Nota Keuangan Pemerintah Tahun 2012 memuat prioritas rencana kerja Pemerintah, peran strategis kebijakan fiskal, asumsi dasar ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal satu tahun yang akan datang. UU APBN dan APBN-P memuat sumber-sumber anggaran pendapatan negara dan hibah, rincian anggaran belanja negara, anggaran transfer ke daerah serta kebijakan terkait penganggaran lainnya.

Laporan Fiskal
Mencakup
Kegiatan Yang
dianggarkan dan
Di luar anggaran

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2012 ditemukan adanya aktivitas di luar anggaran antara lain penerimaan hibah langsung oleh KLYang belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenkeu pada 20 KL. Selain itu terdapat pengelompokan belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Penggunaan penerimaan hibah tersebut belum terdokumentasi dalam dokumentasi anggaran berupa DIPA maupun dicatat LKPP. Khusus untuk penerimaan hibah yang belum disahkan ke dalam dokumen anggaran dan dokumen pengesahan realisasi anggaran telah diungkapkan dalam CaLK LKPP 2012.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik yang merupakan penjabaran dari UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa pemerintah sebagai Badan Publik (baik pemerintah pusat maupun KL) wajib menyediakan informasi publik terkait dengan laporan keuangan maupun informasi tentang kinerja yang didalamnya termasuk realisasi kegiatan yang telah

maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. Terkait dengan kewajiban tersebut, pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan.

b. Informasi kinerja fiskal masa lalu, saat ini, dan masa depan

Subkriteria - Informasi yang dapat diperbandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan atas realisasi anggaran selama dua tahun terakhir, bersamaan dengan prediksi dan analisa sensitivitas untuk jumlah anggaran utama selama dua tahun ke depan.

Hasil Reviu - Hasil reviu terhadap realisasi anggaran dan estimasinya dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2012 mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan atau MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya juga diungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014. Selain itu, dalam Nota Keuangan APBN juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan (2013, 2014, 2015).

Informasi yang
dapat
Diperbandingkan

c. Risiko fiskal, biaya pajak, kewajiban kontinjen, dan aktivitas kuasi fiskal

Subkriteria - Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjen dan pengeluaran pajak Pemerintah Pusat, dan segala kegiatan kuasi fiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya.

Hasil Reviu - Tahun 2012 pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal yang dituangkan dalam Nota Keuangan APBN-P 2012 secara detail.

Pada tahun 2012, pemerintah juga memberikan fasilitas pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) yang terdiri dari pemberian insentif dengan memberikan pembebasan pajak atas barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas serta panas bumi, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 27/KMK.03/2012 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk. Selanjutnya, di bidang kepabeanan dan cukai, dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, yang dikonsumsi

Sifat dan
Signifikansi
Fiskal dari
Kewajiban
Kontinjen, Biaya
Pajak dan Kuasi
Fiskal

oleh masyarakat luas dan/atau melindungi kepentingan konsumen, meningkatkan daya saing industri tertentu di dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, diantaranya berupa kebijakan pemberian insentif bea masuk ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.011/2012. Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai dalam Nota Keuangan dan APBN-P 2012.

Kewajiban kontinjen pada tahun 2012 dialokasikan dalam APBN-P 2012 sebagai kewajiban proyek pembangunan jalan tol berasal dari dukungan Pemerintah dalam menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah (*land capping*) sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Dukungan Pemerintah dimaksud diberikan untuk 28 proyek jalan tol.

Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan lahan pada 28 ruas jalan tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kelayakan *financial* dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investor segera menyelesaikan pembangunannya. Alokasi anggaran untuk kewajiban kontinjen tersebut telah diungkapkan dalam CaLK LKPP 2011 namun tidak diungkapkan dalam Neraca LKPP 2012.

Kewajiban kontinjen per 31 Desember 2012 terdiri dari utang kontinjen Pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, kredit investasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Serta utang kontinjen Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Dari kewajiban kontinjen tersebut, kewajiban atas kredit investasi kepada PDAM dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran

kewajiban PT PLN sudah diungkapkan secara komprehensif dalam CaLK dan sudah dilakukan pengukuran secara detail. Meskipun demikian, kewajiban kontinjen tersebut belum dimasukkan dalam Neraca LKPP. Selanjutnya, untuk kewajiban eksplisit yang lain seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta dan tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol belum disajikan secara memadai dalam CaLK baik dari sisi probabilitas maupun pengukurannya (*measurable*).

Kewajiban kontinjen Pemerintah yang telah diungkapkan dalam Neraca hanya kewajiban kontinjen terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

Atas kegiatan kuasi fiskal, ada beberapa aktivitas subsidi (yang terdiri dari 23 jenis subsidi) yang diberikan oleh pemerintah seperti subsidi BBM, PLN, gas elpiji, pupuk dan aktivitas kuasi fiskal lainnya seperti pembebasan tarif PPN untuk rumah murah sudah diungkapkan dalam LKPP.

Namun demikian, terkait hal tersebut pemerintah belum menyebutkan secara rinci mengenai tujuan, durasi, maupun sasaran/penerima manfaat kuasi fiskal.

Sesuai dengan IMF *Manual on Fiscal Transparency* (IMF 2007) yang dijelaskan oleh International Budget Partnership diketahui bahwa aktivitas kuasi fiskal harus dijelaskan tujuan, durasi, dan penerima/sasaran penerima secara komprehensif yang diungkapkan dalam dokumen anggaran.

Beberapa aktifitas kuasi fiskal yang dilakukan pemerintah seperti pembatasan impor untuk barang-barang tertentu belum diungkapkan secara memadai dalam dokumen anggaran pemerintah meskipun telah diungkapkan secara implisit dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah terutama terkait dengan sasaran dan durasi.

LKPP Tahun 2012 mengungkapkan kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro, diantaranya akselerasi perekonomian domestik akibat pengaruh perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah dan penanaman modal dalam negeri dan asing.

d. Identifikasi sumber penerimaan

Subkriteria - Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.

Hasil Reviu - LKPP TA 2012 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Penerimaan pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN dan penerimaan hibah. PNBPN termasuk penerimaan SDA yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBPN lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan terdiri dari Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam CaLK. Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal. Selanjutnya, pembiayaan terdiri atas pembiayaan dalam negeri yang meliputi penerimaan rekening pemerintah, cicilan pengembalian penerusan pinjaman, privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi, SBN, serta pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri.

Klasifikasi
Penerimaan
dalam Laporan
Fiskal

e. Utang dan aset keuangan

Subkriteria - Pemerintah Pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang jumlah dan komposisi dari utang serta aset keuangan, kewajiban non utang signifikan lainnya (seperti hak pensiun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.

Hasil Reviu - Pemerintah telah menyusun Neraca dalam LKPP 2012 yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah per tanggal 31 Desember 2012. Pemerintah juga telah menyusun rincian penjelasan lebih lanjut dari akun-akun neraca dalam CaLK. Lembar muka Neraca dan CaLK telah mengungkapkan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai tingkat likuiditasnya. Hal ini akan mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan pemerintahan.

Komposisi Aset,
Kewajiban, dan
Ekuitas
Pemerintah

Informasi yang disajikan pada Neraca LKPP 2012 terkait dengan aset keuangan pada dasarnya sudah memadai. Terkait dengan penyajian utang, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2012 juga diketahui bahwa penyajian

Informasi Neraca
LKPP

hutang/kewajiban sudah memadai. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah dan komposisi hutang serta kewajiban non hutang telah disajikan secara memadai. Selanjutnya, kewajiban pemerintah terkait dengan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diungkapkan dlm CaLK. Selain itu, LKPP 2012 juga telah mengungkapkan kewajiban kontraktual pemerintah seperti kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS yang berupa *Domestic Market Obligation (DMO) Fee* dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB.

Terkait aset SDA, pemerintah juga belum dapat memasukkan dalam neraca LKPP karena belum diatur di dalam SAP. Selanjutnya, pemerintah juga belum menyajikan jumlah dan kondisi SDA di Indonesia dalam satu laporan yang komprehensif.

f. Pemerintah daerah dan perusahaan negara

Subkriteria - Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal Pemerintah Daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.

Hasil Reviu - Laporan keuangan pemerintah belum dikonsolidasikan antara LKPP (yang terdiri dari LKK/L) dengan LKPD (baik pemerintah kabupaten/kota dan propinsi) untuk menghasilkan statistik keuangan. Seperti hasil reviu di tahun 2011, maka kegiatan fiskal pemerintah tahun 2012 yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih tidak menggambarkan secara keseluruhan dalam konsolidasi anggaran maupun realisasinya. Konsolidasi anggaran dan pertanggungjawaban tahun 2012 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dilakukan. APBN dan APBD disusun dan ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan di tingkat Pemerintah Pusat dan tingkat Pemerintah Daerah, demikian pula pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut.

Posisi Fiskal
Pemerintah
Daerah dan
Keuangan
Perusahaan
Publik/Negara

Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Government Finance Statistic (GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Namun demikian, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 secara eksplisit tidak menyebutkan kewajiban pemerintah untuk membuat laporan khusus terkait dengan hal tersebut. Amanat tersebut merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam manual GFS dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dikonsolidasi secara keseluruhan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun tidak diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-undang, pemerintah membuat pedoman yang dituangkan dalam PMK Nomor 238/PMK.05/2011 yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun pedoman penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Pedoman tersebut akan dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menyusun prosedur penyusunan laporan sesuai dengan manual GFS. Sampai dengan tahun 2012, pemerintah belum menyusun prosedur penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah pusat dan daerah tersebut.

Meskipun prosedur penyusunan laporan sesuai dengan manual GFS belum dibentuk, pemerintah telah melakukan *exercise* Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan LKPD tahun 2010 dan 2011. *Exercise* tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk membuat laporan yang sesuai dengan manual GFS tersebut.

Untuk laporan konsolidasi tahun 2012 belum dapat disusun karena masih terkendala karena adanya laporan LKPD yang belum selesai penyusunannya dan pengesahannya.

Laporan keuangan konsolidasian ini belum sepenuhnya mencerminkan konsolidasi dalam pengertian yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait kualitas data laporan keuangan pemerintah daerah dan eliminasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Laporan perusahaan Negara telah dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN tahun 2012 sebagai lampiran LKPP 2012.

g. Laporan jangka panjang

Subkriteria - Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.

Hasil Reviu - Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan (MTBF) sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, pemerintah juga mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 dalam

Proyeksi Jangka Panjang

nota keuangan tahun 2012. Selain itu juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 serta pelaksanaan APBN dalam beberapa tahun terakhir.

3.3.2. Penyajian Informasi

Kriteria - Informasi fiskal seharusnya dapat memudahkan analisis kebijakan dan mendukung transparansi.

Penyajian informasi meliputi: (a) panduan masyarakat; (b) kriteria pelaporan; (c) indikator fiskal; dan (d) laporan tujuan program anggaran.

Penyajian
Informasi

Dari review atas pemenuhan empat subkriteria penyajian informasi tersebut, disimpulkan bahwa dua subkriteria sudah terpenuhi, satu subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi dan satu subkriteria belum terpenuhi.

a. Panduan masyarakat

Subkriteria - Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat anggaran tahunan.

Hasil Review - Pemerintah telah membuat *summary*/ringkasan terkait dengan informasi umum anggaran pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ringkasan tersebut memuat asumsi makro serta langkah-langkah/kebijakan umum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat diakses pada www.anggaran.depkeu.go.id.

Ringkasan
Panduan
Anggaran

b. Kriteria pelaporan

Kriteria - Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.

Hasil Review - Pemerintah dalam LKPP Tahun 2012 telah menyajikan belanja dan sebagian akun pendapatan sesuai asas bruto.

Data Fiskal
Bruto dan
Klasifikasi
Belanja

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2012 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada

rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai “Pendapatan yang Ditangguhkan.” Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening (*recovery cost*) tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai PNBK.

Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai (*full disclosure*) dalam LKPP. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban APBN tahun 2011 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara neto dan penggunaan asas neto tersebut telah sesuai dengan pendapat KSAP dan telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban APBN 2011.

Namun demikian, *cost recovery* yang ditagihkan oleh KKKS kepada pemerintah sepenuhnya dikelola oleh pihak KKKS sendiri yang mayoritas merupakan perusahaan asing. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian terhadap tagihan *cost recovery* tersebut. BPMIGAS selaku pengawas KKKS juga masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi *cost recovery* oleh kontraktor migas.

Selain itu, pembiayaan disajikan secara neto dalam LRA dimana pembiayaan tidak disajikan secara terpisah antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Namun dalam CaLK dijelaskan secara rinci perhitungan neto pembiayaan tersebut.

c. Indikator fiskal

Kriteria - *Surplus/defisit dan utang bruto pemerintah seharusnya menjadi acuan indikator posisi fiskal pemerintah.*

Hasil Reviu - Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Di dalam LKPP Tahun 2012 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut memberikan kontribusi dalam perbaikan kondisi perkenomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional.

Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yaitu

Surplus/Defisit
dan Utang Bruto

sebesar 23,3% pada tahun 2012 yang mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 24,4%. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.

d. Laporan tujuan program anggaran

Kriteria - *Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.*

Hasil Reviu - Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat disajikan bersama dengan LKPP Tahun 2012. Terpisahnya instansi penyusun LKPP (Menteri Keuangan) dan Laporan Kinerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara masih menjadi kendala dalam pengintegrasian kinerja pemerintah secara keseluruhan. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil reviu di tahun 2011, maka menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat, laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Aparatur Negara. Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait. Laporan kinerja belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan kinerja hanya menggambarkan output parsial dari masing-masing kegiatan. Selanjutnya, dalam Nota Keuangan APBN 2012 telah mengungkapkan tujuan tiap program pemerintah termasuk tujuan program jangka menengah. Namun laporan keuangan pemerintah belum menyebutkan pencapaian program yang diungkapkan dalam Nota Keuangan APBN 2012.

Pencapaian
Tujuan Program

3.3.3. Ketepatan Publikasi

Kriteria - *Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.*

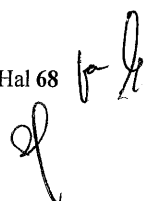
Komitmen pemerintah untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu meliputi: kewajiban hukum untuk mempublikasikan data dan penerbitan kalender.

Ketepatan
Publikasi

Dari reviu atas pemenuhan dua subkriteria ketepatan publikasi, disimpulkan bahwa dua subkriteria sudah terpenuhi.

a. Kewajiban Hukum untuk Mempublikasikan Data

Subkriteria - *Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.*



Hasil Reviu - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengatur kewajiban hukum pemerintah dalam menyampaikan Laporan Keuangan. UU tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kewajiban yang sama juga dimiliki menteri pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Menteri Keuangan sebagai bahan konsolidasi LKPP. LKPP yang telah disampaikan kepada Presiden, kemudian diserahkan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa. Selanjutnya dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas LKPP disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah.

Ketepatan
Waktu Publikasi

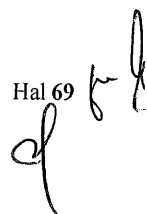
Lebih lanjut, UU tersebut menjelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan penjelasan kerangka hukum di atas telah diatur kewajiban hukum dan jadwal yang harus dipenuhi pemerintah dalam menyampaikan informasi fiskal kepada masyarakat.

b. Penerbitan kalender

Kriteria - *Jadwal atau kalender publikasi informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang diumumkan tersebut harus dipatuhi.*

Hasil Reviu - Seperti yang telah dijelaskan dalam butir 3.3.3 a di atas, jadwal mengenai publikasi informasi fiskal telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut telah ditempatkan di lembaran negara dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan PP 90 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara / lembaga yang didalamnya terdapat tahapan dan jadwal kegiatan fiskal. Selanjutnya, terkait dengan tahapan penyusunan terhadap laporan keuangan diatur dalam PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. BPK dalam rangka memenuhi amanat konstitusional juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan tepat waktu yaitu dua bulan setelah LKPP disampaikan oleh pemerintah.

Publikasi Jadwal
atau Kalender
Fiskal



3.4. Keyakinan atas Integritas

Standar akuntansi telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas. Namun demikian masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan permasalahan-permasalahan ketidakpatuhan yang ditemukan BPK belum seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. BPK sebagai lembaga independen mengalami pembatasan dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu dalam pemeriksaan pajak karena peraturan perundang-undangan di bidang pajak membatasi akses BPK untuk memperoleh data pajak. Hal itu bertentangan dengan UU BPK yang memberikan kewenangan bagi BPK untuk dapat mengakses semua data tentang keuangan negara. Kelemahan tersebut perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

Keyakinan atas
Integritas

Hasil reviu atas unsur Keyakinan atas Integritas tersebut dapat diungkapkan lebih rinci sebagai berikut.

3.4.1. Standar Kualitas Data

Kriteria - Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.

Pedoman terkait standar kualitas data meliputi: (1) data anggaran termutakhir; (2) standar akuntansi; dan (3) konsistensi data dan rekonsiliasi sebagai berikut.

Standar Kualitas
Data

Dari reviu atas pemenuhan tiga subkriteria standar kualitas data tersebut, disimpulkan bahwa satu subkriteria sudah terpenuhi dan dua subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

a. Data anggaran termutakhir

Subkriteria - Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan tren pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasar pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik

Hasil Reviu - Dalam Nota Keuangan RAPBN 2012, prakiraan anggaran telah disusun berdasar pada perkembangan Pendapatan Negara tahun 2006-2010, dan perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2011 serta target 2012. Target pendapatan negara dalam APBN 2012 didasarkan pada berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan negara pada tahun

Tren Pendapatan
dan Belanja

sebelumnya, kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam bidang tarif, subyek, dan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan, dan cukai.

Sementara itu, perkiraan belanja juga didasarkan pada evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2006–2011, keterkaitan antara RKP tahun 2012 dengan rancangan APBN 2012, yang mencakup masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2012, serta tema dan prioritas pembangunan nasional RKP 2012. Dalam tahun 2012, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, diupayakan untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian, dan mendukung pencapaian target-target agenda pembangunan nasional melalui program-program yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan, sesuai dengan tema RKP tahun 2012, yaitu "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2012, dalam RKP tahun 2012 pemerintah telah menetapkan sebelas prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas nasional lainnya yang didukung dengan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat.

Dalam APBN 2012, kebijakan fiskal tahun 2012 tetap ditempuh melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Sementara itu, fungsi distribusi ditujukan untuk pemerataan pendapatan serta pemerataan distribusi barang dan jasa pada masyarakat guna mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan keadilan ekonomi dan pembangunan. Sedangkan fungsi stabilisasi diarahkan untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian nasional.

Pemerintah melakukan perubahan atas APBN 2012 dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang mendorong dilakukan perubahan terhadap APBN 2012 terdiri dari dua faktor. Pertama, sejak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perkembangan dan perubahan berbagai indikator ekonomi makro secara signifikan, yang menyebabkan asumsi yang dipakai sebagai basis perhitungan APBN tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perkiraan ke depan perubahan tersebut diantaranya (1) tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang semula diasumsikan

sebesar 6,00 %, diperkirakan turun menjadi sebesar 5,00 % yang berdampak pada perhitungan beban pembayaran bunga utang; (2) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mengalami depresiasi, dari semula Rp8.800,00 per USD dalam APBN tahun 2012 menjadi sebesar Rp9.000,00 per USD yang terutama berdampak pada kebutuhan subsidi BBM dan listrik; dan (3) ICP yang semula diasumsikan sebesar USD90,00 per barel, diperkirakan akan mencapai USD105,00 per barel yang berdampak sangat signifikan pada besarnya subsidi energi dan dana bagi hasil SDA migas. Perubahan asumsi ekonomi makro tersebut diperkirakan akan berdampak pada berbagai besaran belanja negara tahun 2012, terutama kenaikan beban subsidi BBM dan subsidi listrik, serta kenaikan belanja untuk dana bagi hasil minyak bumi bagi daerah penghasil pada pos transfer ke daerah sebagai dampak dari kenaikan ICP. Selanjutnya, kondisi tersebut juga akan berpengaruh pada besaran anggaran pendidikan. Kedua, adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012, sebagai dampak dari perkembangan kondisi ekonomi dan sosial serta upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan. Pokok-pokok perubahan kebijakan tersebut antara lain meliputi (1) meningkatnya defisit anggaran dari 1,53 % terhadap PDB dalam APBN tahun 2012 menjadi 2,23 % terhadap PDB; (2) penyesuaian harga BBM dan TTL; (3) rencana pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi BBM, seperti pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), subsidi transportasi umum, serta biaya pembatasan dan diversifikasi BBM ke bahan bakar gas (BBG); (4) rencana penggunaan SAL untuk mendanai program-program infrastruktur konektivitas Indonesia bagian timur, pengembangan infrastruktur pendukung *domestic connectivity* dan koridor ekonomi, ketahanan pangan, mitigasi bencana, klaster 4, pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya, dan biaya konversi energi; serta (5) program kegiatan prioritas lainnya yang belum tertampung dalam APBN tahun 2012, dan rencana pemotongan belanja tanpa harus mengganggu pencapaian *output* dan *outcome* dalam rangka mengendalikan defisit APBN.

b. Standar akuntansi

Subkriteria - *Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.*

Hasil Reviu - UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam kebijakan akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, disebutkan bahwa LKPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Lampiran II (SAP Berbasis Kas Menuju Akrual). Dalam Kerangka Konseptual Lampiran II Paragraf 39 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan menggunakan basis kas, dan akrual untuk penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca (SAP Lampiran II Par.39).

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dengan SAP. Ketidaksesuaian dengan SAP dapat diketahui dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2012 yaitu

- 1) Pengecualian terhadap asas bruto terhadap penerimaan migas melalui rekening 600.000.41, dan penerimaan panas bumi melalui rekening 508.000.084;
- 2) Belum disusutkannya seluruh aset tetap yang dikelola oleh KL selaku pengguna;
- 3) Penyajian transaksi nonanggaran di Laporan Arus Kas dan Pembiayaan di LRA disajikan secara neto. Walaupun demikian, dalam CaLK LKPP 2012 sudah terdapat penjelasan secara rinci nilai penerimaan dan pengeluarannya;
- 4) Pemerintah belum menerapkan SAP berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010;
- 5) Belum dipenuhinya semua *mandatory disclosure* seperti yang diamanatkan SAP.

PP 71 Tahun 2010 Lampiran II (SAP Berbasis Kas Menuju Akrual) PSAP 02 Paragraf 25 telah mengatur bahwa Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan menurut Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Menteri Keuangan dengan KMK Nomor 53/KMK.06/2012

tanggal 24 Februari 2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat menyatakan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara pada entitas pemerintah dilaksanakan mulai tahun 2013. Hal ini disebabkan antara lain pemerintah belum dapat menentukan masa manfaat masing-masing aset.

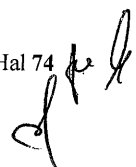
LKPP Tahun 2012 yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belum menggunakan basis akrual secara penuh sebagai basis akuntansinya tetapi masih menggunakan *cash toward accrual*. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual diterapkan selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2008. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam UU tersebut, Pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2010 telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2012 dilaksanakan secara bertahap pada Badan Layanan Umum (BLU).

Laporan
Keuangan
Berbasis Akrual

Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, Pemerintah menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual sebagai suplemen LKPP.

Pemerintah telah memiliki kebijakan tentang kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih mulai tahun 2010. Kebijakan Pengelolaan dan Kebijakan Akuntansi untuk aset KKKS telah disahkan oleh Pemerintah pada bulan Januari 2011.

Selain itu standar akuntansi juga mengatur mengenai *mandatory disclosure* dan *non-mandatory disclosure*. Pemerintah wajib mengungkapkan dalam laporan keuangan yang diharuskan oleh SAP (*mandatory disclosure*) seperti transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus diungkapkan dalam LRA dengan menaksir nilai barang dan jasa pada tanggal transaksi. Informasi tentang kendala dan hambatan pencapaian target dan ikhtisar pencapaian kinerja belum sepenuhnya diungkapkan dalam LKPP.



Terkait dengan *mandatory disclosure* pada akun-akun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah belum sepenuhnya mengungkapkan perubahan harga pasar investasi, investasi yang dinilai secara wajar beserta alasannya, dan perubahan pos investasi. *Mandatory disclosure* tentang *heritage asset*, *schedule* tentang saldo awal, alasan mutasi dan saldo akhir, informasi penyusutan aset, batasan kepemilikan terhadap aset, kebijakan kapitalisasi, komitmen untuk akuisisi aset tetap, dasar revaluasi, peraturan yang mengaturnya, nama penilai independen juga belum diungkapkan. Selain itu, pemerintah juga belum mengungkapkan *mandatory disclosure* mengenai konstruksi dalam pengerjaan yaitu rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan beserta tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

Pemerintah belum mengungkapkan *mandatory disclosure* tentang kewajiban yang harus menyajikan tentang saldo kewajiban yang dirinci sampai dengan pemberi pinjaman, jenis sekuritas pemerintah dan jatuh temponya, bunga pinjaman periode berjalan dan jatuh temponya, perjanjian restrukturisasi hutang, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk umur utang berdasarkan kreditur dan biaya pinjaman.

Ketidaksesuaian penyajian LKPP dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengungkapan informasi yang belum memadai seperti diwajibkan SAP akan mengurangi kualitas informasi kegiatan dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun harus diakui pemerintah telah secara signifikan mengurangi ketidaksesuaian penyajian LKPP dengan SAP.

c. Konsistensi data dan rekonsiliasi

Subkriteria - *Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.*

Hasil Reviu - Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Mengacu kepada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/Pb/2009 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat Kantor Pelayanan

Konsistensi Data
dan Rekonsiliasi

Perbendaharaan Negara (KPPN), Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN dan SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU Pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu *internal check* yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi yaitu:

- 1) Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAI;
- 2) Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAKUN;
- 3) Rekonsiliasi Data antara SAU dengan SAUP-H, SA-PP, SAIP, SATD, SA-BSBL, SA-BL, SA-TK.

Rekonsiliasi tersebut dilakukan bersifat rekonsiliasi internal yang terdiri dari rekonsiliasi bank dan rekonsiliasi SAU-SAKUN, serta rekonsiliasi eksternal yang terdiri dari rekonsiliasi DIPA, rekonsiliasi LRA dan rekonsiliasi Neraca. Terkait dengan hasil rekonsiliasi SAU dengan SAI, selanjutnya di tuangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang mengungkapkan ada/tidaknya perbedaan yang terjadi untuk masing-masing perbandingan DIPA, Neraca dan LRA. Namun, apabila terdapat perbedaan data yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja maupun UAAPA-W maka diberlakukan Perdirjen Nomor 19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas keterlambatan Penyampaian laporan Keuangan. Ketentuan tersebut diatas harus memperhatikan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan.

Selain rekonsiliasi SAU dengan SAI, masalah-masalah lain yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2012 adalah ketidakkonsistenan/perbedaan data antara unit-unit akuntansi yang menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi kurang memadai, antara lain

- 1) Rekening Suspen Belanja yang merupakan selisih pencatatan transaksi keuangan antara Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pada tahun 2012, saldo Rekening Suspen adalah sebesar minus Rp206,91 miliar terdiri dari selisih kurang sebesar Rp22.69 miliar, dan selisih lebih sebesar Rp229,61 miliar atau total selisih *absolute* adalah sebesar Rp252,30 miliar;

- 2) Selisih nilai antara data LK BUN dengan data BA 999.01 terkait penarikan pinjaman proyek dan penarikan pinjaman program.

Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan kurs pencatatan.

Berdasarkan Revisi Berita Acara Rekonsiliasi dalam rangka Laporan Keuangan *Audited* 2012, diketahui selisih minus Rp1.962,91 miliar, terdiri dari selisih kurang sebesar Rp2.498,17 miliar dan selisih lebih Rp535,26 miliar atau total selisih *absolute* adalah sebesar Rp3.033,43, miliar. Sedangkan selisih untuk penarikan pinjaman program pada tahun 2012 sebesar Rp26,67 miliar.

- 3) Selisih hasil rekonsiliasi aset tetap (diluar aset tetap yang ada di BRR NAD-Nias) antara data LKPP (LKKL dan LK BA BUN) dengan data Laporan BMN.

Pada tahun 2012, selisih yang terjadi adalah sebesar minus Rp3.454,65 miliar, terdiri dari selisih kurang sebesar Rp3.511,26 miliar dan selisih lebih sebesar Rp56,60 miliar, atau total selisih *absolute* adalah sebesar Rp3.567,88 miliar;

- 4) Perbedaan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan SIMAK BMN KL.

Pada tahun 2012, BPK menemukan selisih sebesar *absolute* Rp1.535.14 miliar yang terjadi pada tahun 2011 belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data DJKN, sampai dengan tanggal 23 April 2013 masih terdapat selisih absolut atas koreksi hasil IP antara DJKN dengan koreksi yang telah diinput dalam Neraca Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp78,80 miliar yang terjadi pada 24 KL;

- 5) Ketidakkonsistenan pengelolaan aset tetap eks BRR berupa lingkup, metodologi dan kriteria identifikasi/verifikasi pengakuan belanja yang menjadi aset;

- 6) Terdapat selisih antara nilai piutang yang dilaporkan dalam neraca (Modul Kekayaan Negara/MKN, kelolaan PT PPA (Persero), dan diserahkan kepada PUPN/KPKNL) dengan jumlah rekening aktif di SAPB yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp7.726,26, miliar;

- 7) Perbedaan antara saldo buku SAL dengan saldo fisiknya. Pada tahun 2012, selisih tersebut adalah sebesar Rp8,15 miliar dan Koreksi Pencatatan Belum Dapat Diyakini Kewajarannya.

Terkait dengan data laporan fiskal lainnya, pada tahun 2012, mengacu kepada Perpres Nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, Pemerintah telah mengeluarkan Laporan Rekonsiliasi Indonesia *Extractive Industries*

Transparency Initiative (EITI) Indonesia tahun 2009. Namun, untuk Laporan Tahun 2010 dan 2011 belum disajikan oleh pemerintah. Atas hal ini, transparansi atas penerimaan dari industri ekstraktif belum sepenuhnya terpenuhi.

3.4.2. Pengawasan Aktivitas Fiskal

Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan dan pengamanan internal yang efektif yang meliputi: (1) standar etika; (2) prosedur kepegawaian; (3) aturan pengadaan; (4) pembelian dan penjualan aset; (5) sistem audit internal keuangan; dan (6) administrasi pendapatan nasional.

Pengawasan
Aktivitas Fiskal

Dari reviu atas pemenuhan enam subkriteria pengawasan aktivitas fiskal tersebut, disimpulkan bahwa enam subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

a. Standar etika

Subkriteria - *Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.*

Hasil Reviu - Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri antara lain PP Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang antara lain mengatur etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan sesama PNS. Berdasarkan PP tersebut beberapa lembaga pemerintahan telah menerbitkan kode etik PNS pada masing-masing KL. Namun, penerapannya belum seragam di semua lembaga, seperti belum semua kementerian atau lembaga mengeluarkan kode etik PNS yang berlaku di lingkungannya. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan yang mengeluarkan PMK Nomor 161/PMK.01/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan Pasal 5 dinyatakan bahwa kode etik unit eselon I paling kurang memuat ketentuan terkait etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil. Sampai dengan Mei 2013, beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan belum secara jelas menyesuaikan kode etik yang telah ada dengan PMK tersebut, seperti Direktorat Jenderal Pajak yang masih menggunakan PMK Nomor 1/PM.3/2007.

Standar Etika

Beberapa lembaga pemerintah yang telah memiliki kode etik bagi pelaksana di Kementerian/Lembaga antara lain BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

Untuk kode etik masing-masing KL, disusun peraturan secara internal (misalnya Peraturan Menteri) dan tetap mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010. Terkait publikasi, peraturan yang dimaksud bersifat internal, sehingga distribusi maupun sosialisasi melekat pada tupoksi masing-masing unit kerja di KL yang bersangkutan. Walaupun demikian, beberapa peraturan terkait belum seluruh kode etik di KL dapat diakses/dipublikasikan.

Selain itu, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengatur kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara sebelum menerima jabatannya.

b. Prosedur Kepegawaian

Subkriteria - *Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan*

Hasil Reviu - UU Nomor 17 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya.

Prosedur
Kepegawaian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui *pilot project* di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak itu, dikembangkan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Reformasi kepegawaian harus dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, penempatan, mutasi, promosi, dan gaji. Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk mendapatkan data terkini, BKN telah melaksanakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) pada tahun 2003 dan di-update pada tahun 2011, yang dijadikan dasar dalam membangun *database* kepegawaian. Pemerintah dalam hal ini BKN telah membuat *grand design* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) yang dapat diakses oleh biro kepegawaian kementerian lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Namun, belum seluruh sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada di kementerian/lembaga dapat diakses.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2012, terkait hasil pemeriksaan atas penetapan formasi dan pengadaan PNS menunjukkan antara lain hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kementerian PAN dan RB serta BKN telah berupaya melakukan perbaikan manajemen kepegawaian terkait penetapan formasi dan pengadaan PNS;
- 2) Menteri PAN dan RB telah membuat prosedur operasional standar untuk mendukung proses penetapan formasi. Sebelum menetapkan alokasi formasi untuk instansi pusat maupun daerah, Menteri PAN dan RB telah melakukan analisa perhitungan alokasi formasi masing-masing instansi; dan
- 3) BKN telah mengembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian melalui pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian (SIMWASDALPEG), serta pengembangan pembangunan dan implementasi sistem seleksi CPNS dengan *computer assisted test* (CAT) beserta infrastrukturnya.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penetapan formasi dan pengadaan PNS belum efektif. Masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS.

c. Aturan Pengadaan

Subkriteria - *Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.*

Hasil Reviu - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, telah mengatur tentang pengadaan barang dan/atau jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Perpres sebagian besar telah sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku secara internasional. Pengaturan sertifikasi oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Indonesia juga telah mendapatkan ISO 9001:2008 oleh British Standard Institutions.

Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Aturan pengadaan

Aturan
Pengadaan

relatif mudah diakses dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan dalam hal, pengawasan, dilakukan oleh pengawas internal maupun pemeriksa eksternal dengan mendasari pada dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

Setiap pengadaan barang dan jasa ditunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan unit layanan pengadaan (ULP) yang harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Perpres menegaskan bahwa PPK, ULP/pejabat pengadaan dan penyedia barang dan jasa harus patuh dengan kode etik pengadaan.

Guna mewujudkan kesempurnaan implementasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik pada 2012, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Nasional INAPROC (www.inaproc.lkpp.go.id). Selain itu, memfasilitasi pembentukan LPSE di masing-masing instansi serta mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Portal Pengadaan Nasional tersebut bertujuan menyediakan informasi rencana pengadaan, menyediakan informasi pengumuman pengadaan, dan memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE. Portal tersebut merupakan jawaban atas permasalahan pengadaan yang selama ini terjadi, diantaranya minimnya informasi tentang harga pasar, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), serta persaingan usaha tidak sehat. INAPROC sekaligus mengefisienkan proses pengadaan. Selain itu, pelaksanaan pengadaan secara elektronis menjadikan proses pengadaan semakin terbuka dan mudah untuk diawasi. Pengawasan pengadaan *e-procurement* dapat dilakukan oleh auditor internal/eksternal dengan permintaan *user id* tertentu yang dapat digunakan untuk mengakses data terkait pengadaan yang dimaksud. Sampai dengan Mei 2013, terdapat 549 LPSE yang terdaftar dalam INAPROC.

Selain itu, Pemerintah telah menerapkan *Whistleblowing Sistem* dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang melekat pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Intitusi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012.

Namun, dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 secara uji petik menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan terkait proses pengadaan antara lain.

- 1) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp108,06 miliar terjadi pada 48 KL;
 - 2) Hasil Pengadaan tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar Rp116,84 miliar terjadi pada 12 KL;
 - 3) Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konsultan sebesar Rp30,30 miliar pada 13 KL;
 - 4) Pemahalan harga pekerjaan sebesar Rp234,69 miliar terjadi pada 18 KL;
 - 5) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp75,90 miliar terjadi pada 44 KL.
- d. Pembelian dan penjualan aset

Subkriteria - Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan secara transparan, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.

Hasil Reviu - Prosedur pelaksanaan pembelian/pengadaan dan penjualan aset salah satunya dilakukan dengan cara lelang yang sifatnya terbuka. Dalam PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana diubah dengan PP Nomor 38 tahun 2008, dinyatakan bahwa penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau *idle*; secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembelian dan
Penjualan Aset

PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara mengatur penjualan aset yang berasal dari penghapusan aset.

Penjualan aset BMN di tahun 2012 yang disajikan dalam LKPP adalah sebesar Rp126,18 miliar, sedangkan privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi adalah sebesar Rp1.277,99 miliar.

Terkait dengan pembelian aset, mengikuti prinsip-prinsip pengadaan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Pembelian aset (Belanja Modal) di tahun 2012 yang disajikan dalam LKPP adalah sebesar Rp145.104,14 miliar dan untuk BLU adalah sebesar Rp2.103,00 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2012, menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pembelian aset dalam hal penganggaran dan

pertanggungjawaban penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal di 41 KL sebesar Rp624,93 miliar tidak sesuai ketentuan dan berindikasi kerugian negara sebesar Rp546,01 miliar pada 72 KL.

e. Sistem audit internal

Subkriteria - Kegiatan dan keuangan Pemerintah seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.

Hasil Reviu - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah pusat dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal (Itjen). Pelaksanaan audit intern yang dilakukan belum secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu hambatan utama lembaga audit internal pemerintah adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.

Sistem Audit
Internal

PP tersebut telah mensyaratkan agar secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat (*peer review*) yang dilaksanakan berdasarkan pedoman telaahan sejawat yang disusun oleh organisasi profesi auditor. Organisasi profesi audit internal baru dikukuhkan pada akhir tahun 2012 yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

f. Administrasi pendapatan nasional

Subkriteria - Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik atas aktivitasnya.

Hasil Reviu - Kementerian Keuangan dalam Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, termasuk penerimaan dalam hal ini penerimaan negara baik terkait perpajakan maupun PNB. Sehingga, Kementerian Keuangan merupakan entitas yang memiliki kewenangan sendiri dan secara kelembagaan terpisah dari kepentingan politik. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari prosedur penetapan tarif dan pengenaan barang objek pajak yang dituangkan dalam keputusan menteri keuangan.

Administrasi
Pendapatan
Nasional

Secara administrasi, Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem dan prosedur berbasis teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja

penerimaan negara. Salah satu sistem tersebut adalah Modul Penerimaan Negara (MPN) yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara.

MPN merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua tentang MPN. Penerapan MPN masih terdapat kelemahan karena *Sistem Billing Online* masih dibangun dalam rangka menciptakan sistem pengadministrasian penerimaan negara yang akuntabel dan *real time* yang diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan dan monitoring atas penyetoran dan realisasi PNBP.

Selain itu, administrasi perpajakan lainnya seperti proses pendaftaran wajib pajak, proses pengelolaan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), serta proses pengelolaan dan pencatatan piutang telah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Ketentuan dalam Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Terkait pelaporan aktivitas perpajakan ke publik, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DJP mengeluarkan publikasi mengenai data Laporan Keuangan DJP, Laporan Penerimaan Tahun Berjalan, Laporan Tahunan DJP yang dapat diakses dalam situs www.pajak.go.id.

3.4.3. Pemeriksaan Informasi Fiskal

Kriteria - *Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.*

Hal ini meliputi (1) badan audit nasional; (2) laporan audit dan mekanisme tindak lanjut; (3) penilaian independen atas prakiraan dan asumsi; dan (4) verifikasi data independen.

Dari reviu atas pemenuhan empat subkriteria pemeriksaan informasi fiskal tersebut, disimpulkan bahwa tiga subkriteria sudah terpenuhi dan satu subkriteria belum sepenuhnya terpenuhi.

Pemeriksaan
Informasi Fiskal

a. Badan audit nasional

Subkriteria - Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.

Hasil Reviu - UUD 1945 dan amandemennya mengamanatkan suatu badan pemeriksa keuangan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan menyampaikan hasil auditnya kepada DPR, DPD dan Presiden. Terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2006 memberikan mandat bagi BPK sebagai institusi pemeriksa yang independen dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Lingkup audit yang dilaksanakan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun demikian, BPK masih mengalami pembatasan dalam memeriksa keuangan negara disebabkan aturan perundangan yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak.

Badan Audit
Nasional

b. Laporan audit dan mekanisme tindak lanjut

Subkriteria - Suatu badan pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan keuangan tahunannya kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

Hasil Reviu - Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPK, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan Laporan Keuangan BPK untuk diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan Audit
dan Mekanisme
Tindak Lanjut

Sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.4.3 a, BPK melaporkan pemeriksaan yang dilakukan kepada Presiden, DPR dan DPD sesuai kewenangannya. DPR membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan DPD membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang salah satunya bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.

Publikasi ikhtisar hasil pemeriksaan dan Laporan pemantauan tindak lanjut dapat dilakukan di *website* www.bpk.go.id. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 19 disebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses atau memperoleh laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selanjutnya, BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemantauan Tindak Lanjut BPK.

Untuk kepentingan tindak lanjut, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah memberitahukan secara tertulis kepada BPK tentang kemajuan tindak lanjut di lingkup tanggung jawabnya. Tugas BPK selanjutnya adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut. Efektivitas hasil pemeriksaan tergantung dari tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

c. Penilaian independen atas prakiraan dan asumsi

Subkriteria - Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makroekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Hasil Reviu - Dengan berkembangnya *civil society* di Indonesia, berkembang pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memonitor arah dan kebijakan pemerintah. LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi ini memberikan kritisi dan *feedback* kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi. Pemerintah dhi. BKF bertugas untuk menyusun proyeksi perekonomian dan melibatkan para ahli yang independen seperti dari akademisi terkait penyusunan prakiraan fiskal dan asumsi-asumsi makro. Untuk meningkatkan kredibilitas proyeksi, BKF mendiskusikan dan membandingkan proyeksi kerangka ekonomi makro yang ada dengan proyeksi yang dihasilkan oleh institusi lain, seperti BI, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Menko Perekonomian, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, dan BPMIGAS.

Lembaga
swadaya
masyarakat

Selain itu lembaga ekonomi dunia seperti IMF, ADB, World Bank memberikan penilaiannya terhadap kebijakan fiskal dan kondisi makroekonomi Indonesia.

d. Verifikasi data independen

Subkriteria - Lembaga statistik nasional seharusnya independen untuk menguji kualitas data fiskal.

Hasil Reviu - UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah mengatur kelembagaan, kewenangan dan mekanisme kerja BPS sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktivitas statistik yang komprehensif. BPS memiliki unit kerja

Badan Pusat
Statistik

sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang memungkinkan BPS melakukan sensus atau survei lapangan secara komprehensif dan merata. BPS sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara langsung dan transparan melalui Berita Resmi Statistik. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.

Secara kelembagaan, struktur kelembagaan BPS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Walaupun demikian, UU Nomor 16 tahun 1997 mengamanatkan adanya Forum Masyarakat Statistik (FMS) sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Forum ini bersifat nonstruktural dan independen, sehingga menjadi kontrol keobjektivitasan data yang dihasilkan oleh BPS.

Jakarta, 20 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 2 *International Monetary Fund* (2007), *Manual on Fiscal Transparency*, USA: Washington DC.
- 3 *International Monetary Fund* (1999), *Guidelines for Public Expenditure Management*, USA: Washington DC.
- 4 *International Monetary Fund* (2006), *Report of Observance on Standards and Codes*, USA: Washington DC.
- 5 Kuasi fiskal merupakan kegiatan yang seharusnya dapat dibiayai oleh fiskal, tetapi dibiayai oleh pihak lain seperti perusahaan negara atau bank sentral atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

MATRIK HASIL REVIU
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 DAN 2011

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
1.	Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab	Pemerintah sebagai salah satu unsur sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain, dan peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	Hasil reviu unsur pertama transparansi fiskal menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintahan (<i>the scope of government</i>). Kelemahan-kelemahan pelaksanaan transparansi fiskal yang terjadi dari hasil reviu di tahun 2010 masih terjadi di tahun 2011 meskipun jumlahnya berkurang. Kelemahan-kelemahan seperti PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum seluruh tarif PNBPN ditetapkan menjadi PPn, SBU belum sepenuhnya ditetapkan sebagai standar pelaksanaan anggaran, serta belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> terhadap perubahan rancangan undang-undang.	Hasil reviu unsur pertama transparansi fiskal menunjukkan secara umum Pemerintah telah memenuhi unsur kejelasan peran dan tanggung jawab terutama dari sisi lingkup pemerintahan (<i>the scope of government</i>). Kelemahan-kelemahan pelaksanaan transparansi fiskal yang terjadi dari hasil reviu di tahun 2011 masih terjadi di tahun 2012 meskipun jumlahnya berkurang. Kelemahan-kelemahan seperti PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum seluruh tarif PNBPN ditetapkan dengan PP.	
	1.1 Lingkup	Posisi pemerintah sebagai salah satu unsur	Peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga	Peraturan yang mengatur peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
	Pemerintah	sektor publik seharusnya secara jelas terpisah dengan sektor publik lain seperti lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bank sentral, dan sebagainya. Selain itu, peran dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan harus dapat diketahui secara jelas.	pemerintah serta sektor publik maupun swasta telah diatur. Namun fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat karena BUN sebagai pengguna anggaran belanja lain-lain yang dikelola oleh KL serta masih adanya program dan kegiatan KL yang menggunakan anggaran belanja lain-lain. Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan pemerintah telah diatur dalam paket UU Keuangan Negara, meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban serta pembagian tanggung jawab antar KL. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lainnya telah didasarkan pada aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, UU LPS dan UU OJK. Sedangkan hubungan dengan sektor swasta, di sektor perbankan Pemerintah telah membentuk OJK, penyertaan modal dengan proses pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara.	pemerintah serta sektor publik maupun swasta telah ditetapkan. Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan pemerintah telah diatur dalam paket UU Keuangan Negara, meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban serta pembagian tanggung jawab antar KL. Hubungan pemerintah dengan sektor publik lainnya telah didasarkan pada aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, UU LPS dan UU OJK.	
	1.1.1 Struktur dan Fungsi Pemerintah	Struktur dan fungsi pemerintah seharusnya diatur secara jelas.	Struktur dan fungsi pemerintah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. UU No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembagian fungsi antara	Struktur dan fungsi pemerintahan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. UU No 45 telah mengatur struktur dan fungsi pemerintahan Indonesia diantaranya	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pembagian urusan. Hal ini telah diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengaturan struktur dan fungsi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. UU nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 41 serta PP Nomor 1 Tahun 2008 mengatur investasi pemerintah dilaksanakan oleh BUN. KL dimungkinkan melakukan investasi pemerintah. Namun adanya penggunaan belanja lain-lain pembagian fungsi dengan KL masih belum sepenuhnya jelas, karena BUN sebagai pengguna anggaran Belanja Lain-lain yang dikelola oleh KL.	pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. UU dan peraturan lainnya telah mengatur pembagian fungsi pemerintahan pusat dan daerah; kelembagaan pemerintahan di Pusat; hubungan pemerintah dengan sektor publik lainnya serta hubungan pemerintah dengan sektor swasta.	
	1.1.2 Peran Eksekutif, Legislatif dan	Kekuasaan fiskal antar lembaga eksekutif, lembaga yudikatif seharusnya	Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah jelas mengatur pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pengaturan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan	Pasal 4 UUD 1945 secara jelas mengatur Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berperan sebagai eksekutif di Indonesia.	Sudah Terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
	Yudikatif	didefinisikan secara jelas.	Pemerintah Daerah.	Pasal 20A UUD secara jelas mengatur fungsi DPR sebagai peran legislatif di Indonesia Pasal 24A, B dan C UUD 1945 secara jelas mengatur fungsi yudikatif Indonesia yang terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi	
1.1.3	Tanggung Jawab Berbagai Tingkatan dalam Pemerintahan	Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan berbagai pemerintahan dalam pemerintahan perlu ditetapkan.	Tanggung jawab dan hubungan berbagai tingkatan dalam pemerintahan telah diatur dalam paket UU Keuangan Negara. Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga; Tanggung jawab penerimaan perpajakan oleh DJP dan DJBC serta retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur secara jelas pembagian kewenangan serta pengaturan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian peran dalam pengelolaan penerimaan, belanja, aset, dan kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antar kementerian/lembaga. Pembagian kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan serta PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, mengizinkan Pemda untuk melakukan pinjaman eksternal yang bersumber dari Pemerintah, Pemda lain, lembaga keuangan	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat, dengan persetujuan Pemerintah Pusat. Atas pelaksanaan pinjaman, mewajibkan mewajibkan pemda untuk melaporkan posisi kumulatif serta kewajiban pinjaman setiap semester dalam anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan dan mempublikasikan secara berkala dalam berita daerah; <i>Exercise</i> penyusunan Laporan Konsolidasi Utang Sektor Publik (<i>Consolidated Public Sector Debt Report</i>) tahun 2010 telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan posisi utang publik yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait utang, eliminasi utang antar sektor dan klasifikasi rinci atas utang berdasarkan residensi krediturnya terutama untuk utang Pemda dan BUMN; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur secara jelas tanggung jawab pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai <i>Chief Operational</i>	pelaksanaan belanja negara yang menetapkan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) dan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai <i>Chief Operational Officer</i> (COO). <i>Exercise</i> penyusunan Laporan Konsolidasi Utang Sektor Publik (<i>Consolidated Public Sector Debt Report</i>) tahun 2010 telah dilakukan oleh Pemerintah. Namun laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan posisi utang sektor publik yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait utang, eliminasi utang antar sektor dan klasifikasi rinci atas utang berdasarkan residensi krediturnya terutama untuk utang Pemda dan BUMN.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			<i>Officer (COO).</i>		
1.1.4	Hubungan Pemerintah dengan Sektor Publik Lain	Hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah (seperti bank sentral serta perusahaan negara bidang keuangan dan non-keuangan) perlu didasarkan pada suatu aturan yang jelas.	Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan, namun hubungan antara pemerintah dan institusi sektor publik non-pemerintah telah didasarkan pada suatu aturan yang jelas, seperti UU BI, UU BUMN, UU LPS dan UU OJK. Fungsi BI dalam bidang fiskal, seperti dalam penentuan suku bunga serta mempengaruhi nilai kurs melalui intervensi pasar.	Sektor publik non-pemerintah Indonesia terdiri dari BI sebagai bank sentral, BUMN yang berfungsi untuk mengelola seara sumber daya dan faktor-faktor produksi yang ada di dalam negara, Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 23D UUD 1945 mengatur secara jelas posisi BI di pemerintahan. Sedangkan hubungan pemerintah dengan BUMN, LPS dan OJK diatur dalam UU tersendiri. Terdapat kelemahan dalam UU OJK yaitu terkait dengan hubungan keuangan antara OJK dengan Pemerintah Pusat, pengaturan penyampaian laporan keuangan OJK, dan implementasi dari UU OJK belum diatur dalam PP. Dalam rangka menjamin berlangsungnya perekonomian nasional yang berkelanjutan, diperlukan sistem keuangan yang stabil dan	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				tangguh dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pemerintah mengajukan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Kebijakan keuangan merupakan kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab bersama dari otoritas keuangan dalam hal ini Pemerintah, BI, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku pasar. Sampai saat ini, RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR sehingga belum ada kejelasan mengenai tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam JPSK.	
	1.1. Keterlibatan Pemerintah dalam Sektor Swasta	Hubungan Pemerintah dengan sektor swasta (baik melalui regulasi dan kepemilikan saham) seharusnya dilakukan secara terbuka, serta dengan aturan dan prosedur yang jelas.	Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta, meliputi: pengaturan sektor privat nonbank, peran Pemerintah Pusat dalam sektor perbankan, serta investasi langsung pemerintah; Pada sektor perbankan, tahun 2011 pemerintah membentuk OJK yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan intervensi dengan melakukan penyertaan modal	Keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta salah satunya diwakili oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan. Kerjasama pemerintah dengan swasta khususnya dalam bidang infrastruktur diatur dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			pada perusahaan swasta dan bank komersial. Semua penyertaan modal ini harus dicatat dalam dokumentasi anggaran. Pada tahun 2010, Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah melakukan proses pembelian 7% saham atas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).	Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada sektor perbankan, tahun 2011 pemerintah membentuk OJK yang bertanggungjawab atas akuntabilitas sektor jasa keuangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan intervensi dengan melakukan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.	
1.2	Kerangka Kerja Pengelolaan Fiskal	Kerangka hukum, aturan, dan administrasi yang jelas dan terbuka seharusnya ada dalam pengelolaan fiskal	Pemerintah telah mengeluarkan PP tentang PNBPN untuk masing-masing kementerian/lembaga yang mengatur jenis dan tarif PNBPN. Selain itu denda keterlambatan pembayaran PNBPN diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2009. Pada tahun anggaran 2011 masih ditemukan adanya pemungutan PNBPN tanpa didukung PP. Serta adanya pemungutan PNBPN dengan tarif baru yang belum didukung dengan perubahan PP.	Pemerintah telah mengeluarkan PP tentang PNBPN untuk masing-masing kementerian/lembaga yang mengatur jenis dan tarif PNBPN. Selain itu denda keterlambatan pembayaran PNBPN diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2009. Pada tahun anggaran 2012 masih ditemukan adanya pemungutan PNBPN tanpa didukung PP. Serta adanya pemungutan PNBPN dengan tarif baru yang belum didukung dengan perubahan PP.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			Untuk pelaksanaan belanja, Pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan Standar Biaya Umum (SBU). Pada tahun 2011 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2011 yang memisahkan SBU yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadil Pajakan. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa, belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> atas perubahan RUU, dan masih lambatnya penyelesaian kasus gugatan pajak.	Untuk pelaksanaan belanja, Pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan Standar Biaya Umum (SBU). Pada tahun 2012 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012 yang memisahkan SBU yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Masih ada ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadil Pajakan. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa, belum adanya mekanisme <i>public hearing</i> atas perubahan RUU, dan masih lambatnya penyelesaian kasus gugatan pajak.	
	1.2.1 Hukum, Peraturan, dan Prosedur Administrasi yang Komprehensif	Setiap pengumpulan, komitmen, dan pengeluaran dana publik seharusnya diatur peraturan yang mengatur anggaran, pajak, dan keuangan publik serta prosedur administrasi yang	Pemerintah telah menetapkan peraturan dan administrasi tentang pendapatan dan belanja, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: Dalam pengaturan penerimaan pajak yaitu peraturan pelaksanaan penerimaan pajak sangat beragam dan seringkali mengalami perubahan. Target dan distribusi penerimaan pajak masih	Pemerintah telah menetapkan peraturan dan administrasi tentang pendapatan dan belanja, namun masih terdapat permasalahan diantaranya: Belanja – Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi tahun 2012. Belanja – Pengendalian atas pelaksanaan revisi	Belum Sepenuhnya Terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		komprehensif.	belum diatur dengan baik. Kasus penggelapan yang melibatkan aparat pajak, menunjukkan belum tegasnya hukum mengenai pengelolaan penerimaan pajak. Belum semua jenis dan tarif PNBPN pada kementerian/lembaga telah ditetapkan menjadi PP. Serta adanya pemungutan PNBPN dengan tarif baru yang belum didukung dengan perubahan PP.	DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja non pegawai. Pengumpulan informasi wajib pajak sebagai salah satu dari langkah-langkah optimalisasi penerimaan perpajakan terlambat ditetapkan. Untuk keuangan publik, terutama peraturan mengenai Utang Negara, masih ditemukan kelemahan antara lain Pemerintah belum memiliki dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen, koordinasi dan sinergi antar unit pengelola fiskal dalam penyusunan anggaran pembiayaan belum diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.01/2007.	
1.2.2	Pengumpulan Penerimaan	Hukum dan peraturan mengenai perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta kriteria yang mengatur penerapannya, seharusnya dapat dengan mudah diakses dan dipahami. Banding atas kewajiban pajak dan bukan pajak harus	Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi pengelolaan penerimaan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan terkait kemudahan akses dan pelaksanaannya yaitu: Sistem pengawasan intern pajak masih lemah. Kemudahan akses terhadap prosedur administrasi dan tarif PNBPN belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah.	Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi pengelolaan penerimaan sebagaimana disebut dalam poin 1.2.1 di atas, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu: Sistem pengawasan intern pajak masih lemah. Kemudahan akses terhadap prosedur administrasi dan tarif PNBPN belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah.	Belum Sepenuhnya Terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		diselesaikan dalam waktu yang tepat.	Ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadiliran Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa. Kasus gugatan pajak yang penyelesaiannya terlambat yaitu sebesar 47,24% dari seluruh kasugugatan pajak yang diajukan dalam kurun waktu 2007 s.d. 2009. K/L yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNPB.	Ketidaksinkronan dalam perundang-undangan misalnya KUP tahun 2008 dengan UU Pengadiliran Pajak. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada pengaturan tentang nilai pajak yang harus disetorkan meskipun masih dalam status sengketa. K/L yang mengelola penerimaan negara bukan pajak belum secara khusus mempublikasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tarif PNPB.	
1.2.3	Pendapat Masyarakat Atas Perubahan Hukum dan Peraturan	Waktu yang cukup harus dialokasikan untuk konsultasi usulan dan perubahan hukum, aturan, serta perubahan kebijakan yang lebih luas.	Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Namun Pemerintah dan DPR belum membuat mekanisme <i>public hearing</i> terhadap usulan RUU atau peraturan yang akan	Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			disahkan.		
	1.2.4 Pengaturan Perjanjian	Pengaturan perjanjian antara pemerintah dan entitas publik dan swasta harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.	Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan PP. Namun, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur publikasi perjanjian antara pemerintah dan sektor swasta.	Hubungan pemerintah dengan sektor publik dan sektor swasta telah diatur dalam kerangka UU dan PP.	Sudah Terpenuhi.
	1.2.5 Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah	Pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah termasuk hak untuk menggunakan dan mendayagunakan aset masyarakat seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas.	Salah satu PP yang mengatur SIMAK BMN, yaitu PMK Nomor 171 tahun 2007 telah diperbaharui dengan PMK Nomor 233 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tahun 2011 Kemenkeu telah menetapkan sub sistem akuntansi BUN yaitu Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).	Pengelolaan aset diatur di UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004, PP 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008. Peraturan pelaksanaan dari peraturan tersebut ditetapkan dengan PMK antara lain Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu Pemerintah juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).	Sudah Terpenuhi
2.	Proses Anggaran Yang Terbuka	Keterbukaan penyusunan,	Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Usulan tambahan	Secara umum, proses anggaran yang terbuka telah dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Namun, masih	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaporan anggaran seharusnya dilakukan.	anggaran selama tahun fiskal disajikan kepada legislatif dengan cara yang belum sepenuhnya konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Pelaporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan jugatelah dilakukan secara tepat waktu; Pemerintah pada tahun 2011 telah selesai membuat sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi badan lainnya, dan sistem akuntansi transaksi khusus. Kualitas pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan Pemerintah belum dapat menyajikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan LKPP. Dalam hal prosedur pelaksanaan anggaran, masih ditemui beberapa kelemahan, seperti: Kelemahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti: 1) Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas, 2) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, 3) Sistem Akuntansi Badan	terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut: Waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBN semester I kepada legislatif yang belum sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003; Belum ada mekanisme yang jelas untuk koordinasi aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran; dan Kelemahan sistem pengendalian intern dan implementasi sistem akuntansi atas pelaksanaan anggaran TA 2012	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			Lainnya belum diatur, 4) Aset tetap belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, 5) Belum seluruh PNPB diatur dengan PP, 6) Masih terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011, 7) Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan Kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dan kewajiban Penilaian Aset <i>Scrap</i> serta pengelolaannya belum sesuai aturan, dan 8) Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid.		
2.1	Persiapan Anggaran	Persiapan anggaran harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan didasarkan data makro ekonomi dan tujuan kebijakan fiskal.	Pemerintah belum sepenuhnya mematuhi jadwal dalam penyusunan anggaran berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta asumsi fiskal, namun masih ada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN.	Pemerintah telah mematuhi jadwal dalam penyusunan anggaran, termasuk perubahan anggaran pada tahun berjalan, namun belum sepenuhnya berdasarkan kerangka makroekonomi jangka menengah dan tujuan fiskal, yaitu bahwa anggaran pembiayaan belum sepenuhnya unsur-unsur ketahanan fiskal. Selain itu, masih belum ada mekanisme koordinasi yang jelas atas pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran.	
	2.1.1 Kalender Anggaran	Kalender anggaran seharusnya ditetapkan dan dipatuhi. Waktu	Pemerintah belum mematuhi kalender penyusunan anggaran seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Penetapan APBN TA 2011	Kalender anggaran telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi pengaturan pengajuan rancangan	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		yang cukup harus disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran oleh legislatif.	dilakukan kurang dari dua bulan sebelum tahun anggaran 2011 dilaksanakan.	anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Pemerintah telah mematuhi kalender anggaran, baik kalender pengajuan anggaran dan kalender perubahan anggaran. Waktu yang cukup telah disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran dan perubahan anggaran dengan legislatif. Rancangan anggaran tahun 2012, yang berupa RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2012 disampaikan Pemerintah pada bulan Agustus 2011 yang kemudian disahkan oleh DPR pada bulan Oktober 2011. RUU APBN-P dan Nota Keuangan TA 2012 telah disampaikan Pemerintah dan disahkan oleh DPR pada sidang paripurna tanggal 31 Maret 2012.	
	2.1.2 Kerangka Jangka Menengah Anggaran	Anggaran tahunan seharusnya realistis, disiapkan dan disajikan dalam kerangka makro ekonomi jangka menengah yang	Nota Keuangan dan RAPBN TA 2011 anggaran tahunan telah disusun berdasarkan kerangka makro ekonomi jangka menengah serta telah menjelaskan mengenai target dan asumsi fiskal untuk tahun 2011.	Anggaran tahun 2012 secara umum sudah disusun secara realistis dengan asumsi dasar makroekonomi tahun 2011-2012, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan, harga minyak <i>Indonesian Crude</i>	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		komprehensif dan dalam kerangka kebijakan fiskal. Target dan aturan fiskal seharusnya dinyatakan dan diterangkan dengan jelas.		<i>Price/ICP</i>, dan <i>lifting</i> minyak. Namun, untuk anggaran pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan unsur-unsur ketahanan fiskal khususnya risiko terkendali dan biaya yang optimum, daya serap pasar SBN, dan anggaran belanja yang produktif serta kemampuan penyerapan anggaran belanja. Anggaran tahun 2012 telah disiapkan dan disajikan dalam kerangka makroekonomi jangka menengah yang ditunjukkan oleh proses perencanaan anggaran yang mengomodasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan dokumen perencanaan KL (rencana strategis dan rencana kerja KL). Anggaran tahun 2012 telah disiapkan dan disajikan dalam kerangka kebijakan fiskal, yaitu bahwa anggaran diarahkan pada pencapaian RKP dan sasaran pembangunan nasional 2012 yang telah ditetapkan. Target fiskal dan aturan fiskal sudah dinyatakan dan diterangkan dengan jelas. Target-target fiskal digambarkan dalam <i>tax ratio</i>, defisit, dan rasio utang pemerintah, sedangkan aturan fiskal	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				dinyatakan dengan batasan-batasan persentase jumlah defisit anggaran dan jumlah pembiayaan pinjaman terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Defisit anggaran 2012 mengalami kenaikan dari Rp124.020,0 miliar(1,5 %) menjadi Rp190.105,3 miliar(2,2 % terhadap PDB). Sedangkan jumlah pembiayaan utang mengalami kenaikan dari 133.564,4 miliar menjadi Rp156.162,2 miliar (1,8 % terhadap PDB). Besaran defisit anggaran dan pembiayaan utang tersebut masih di bawah batasan maksimal yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga %) dari PDB tahun bersangkutan dan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh %) dari PDB tahun bersangkutan.	
2.1.3	Pengaruh Alat Ukur Anggaran	Gambaran ukuran belanja dan pendapatan utama dan kontribusinya terhadap tujuan kebijakan harus ditetapkan. Prakiraan juga harus ditetapkan atas pengaruhnya	Gambaran mengenai ukuran belanja dan pendapatan dan prakiraan ke depan telah digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2011.	Gambaran mengenai ukuran belanja dan pendapatan dan prakiraan ke depan telah digambarkan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2012. Pos-pos utama pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri (perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak) dan hibah. Pos-pos utama belanja negara terdiri dari belanja	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		terhadap anggaran masa kini dan masa depan dan implikasinya terhadap ekonomi yang lebih luas.		pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dalam Nota Keuangan dan APBN 2012 sudah dijelaskan pengaruh dari prakiraan pos-pos utama pendapatan dan belanja terhadap jumlah defisit, rasio utang terhadap PDB dan implikasi terhadap ekonomi yang lebih luas yaitu sektor riil, moneter dan eksternal, khususnya cadangan devisa. Dampak APBN tahun 2012 terhadap sektor riil yaitu: (1) pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam APBN 2012 mencapai Rp281,8 triliun atau sekitar 3,5 % terhadap PDB, dan (2) komponen konsumsi pemerintah dalam APBN 2012 diperkirakan menjadi Rp724,1 triliun atau sekitar 8,9 % terhadap PDB. Dampak terhadap sektor moneter yaitu transaksi keuangan pemerintah secara total berdampak ekspansif sebesar Rp165,8 triliun atau sekitar 2,0 % terhadap PDB. Hal ini berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan dampaknya dalam APBN-P 2011 sebesar Rp183,9 triliun (2,5 % terhadap PDB). Tetap ekspansifnya operasi fiskal pemerintah tersebut konsisten dengan upaya pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal secara terukur dalam rangka percepatan	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Dengan stimulus ini diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 akan meningkat lebih tinggi menjadi 6,7 %. Dampak terhadap sektor eksternal (neraca pembayaran/dampak valas), secara keseluruhan dampak operasi keuangan pemerintah dalam APBN 2012 diperkirakan meningkatkan jumlah cadangan devisa nasional sebesar Rp87,7 triliun atau sekitar USD10,0 miliar (asumsi nilai tukar Rp8.800/USD), lebih rendah bila dibandingkan dengan dampaknya dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp104,3 triliun atau setara dengan USD12,0 miliar (asumsi nilai tukar Rp8.700/USD). Hal tersebut didasarkan perkiraan transaksi berjalan pemerintah yang mengalami surplus sebesar Rp80,6 triliun, dan transaksi modal pemerintah mengalami surplus sebesar Rp7,1 triliun. Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat informasi relasi antara kebijakan belanja dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan.	
	2.1.	Risiko dan Keberlanjutan	Analisis sensitivitas atas perkiraan perubahan variabel ekonomi dan analisis risiko fiskal telah	Penilaian keberlanjutan fiskal sudah dijelaskan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang	Belum Sepenuhnya
		Dokumentasi anggaran seharusnya			

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
	4 tan Fiskal	memasukkan penilaian keberlanjutan fiskal. Asumsi utama tentang perkembangan ekonomi dan politik harus realistis dan secara jelas ditetapkan, dan analisa sensitifitas juga harus disajikan.	dilakukan dan dipublikasikan dalam nota keuangan dan RAPBN TA 2011.	tercermin dari tingkat defisit yang tetap dijaga oleh pemerintah melalui penurunan rasio utang terhadap PDB setiap tahunnya. Asumsi utama terkait dengan kebijakan dan perkembangan ekonomi periode TA 2011 s.d. 2012 sudah dijelaskan secara spesifik yang terdiri 6 indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak ICP, dan <i>lifting</i> minyak. Analisa sensitivitas disajikan dengan tujuan untuk menggambarkan risiko fiskal yang timbul sebagai akibat perubahan asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya. Risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Pada tahun 2012, risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori yaitu (a) analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi makroekonomi, (b) risiko utang pemerintah pusat, (c) kewajiban kontinjen Pemerintah Pusat, dan (d) desentralisasi fiskal. Indikator-indikator ketahanan fiskal terkait realisasi anggaran pada TA 2012 menunjukkan indikator yang negative khususnya indicator	Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				berupa <i>current fiscal deficit</i> dan <i>primary balance</i> . <i>Current fiscal deficit</i> yang menggambarkan kemampuan Negara untuk menghasilkan pendapatan rutin yang cukup untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin, pada LRA TA 2012 menunjukkan saldo negatif sekitar Rp1,52 triliun. Artinya, Pemerintah harus membiayai belanja rutinnya sebesar Rp1,52 triliun dari utang, bukan dari penerimaan negara yang sifatnya rutin. Sementara <i>Primary Balance</i> di TA 2012 bernilai negatif sebesar Rp50,88triliun. <i>Primary balance</i> yang bernilai negative berarti sebagian bunga utang dibayar dengan utang baru, bukan dengan pendapatan negara.	
	2.1.5	Harus ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pengelolaan aktivitas yang dianggarkan dan di luar anggaran dalam kerangka kebijakan fiskal secara keseluruhan.	Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH). Namun masih terdapat perbedaan dan kelemahan dalam pencatatan nilai penerimaan hibah kas dan non kas; PNBP pada 23 KL belum dan/atau terlambat disetor ke kas negara, dan adanya penerimaan dan penggunaan langsung PNBPN di luar mekanisme APBN pada 10 KL, penerimaan kurang pungut	Aktivitas yang dianggarkan sudah dijelaskan dalam Nota Keuangan dan RAPBN TA 2012, yang tercermin pada 11 prioritas pembangunan. Rincian aktivitas dan anggaran, yaitu sebagai berikut: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, Rp4,7 triliun; (2) pendidikan, Rp46,5 triliun; (3) kesehatan, Rp20,9 triliun; (4) Penanggulangan kemiskinan, Rp53,8 triliun; (5) Ketahanan pangan, Rp21,9 triliun; (6) Infrastruktur, Rp59,2 triliun; (7) Iklim investasi dan iklim usaha, Rp5,9 triliun; (8) Energi, Rp13,7 triliun; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, Rp1,7 triliun;	Belum sepenuhnya terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			pada 9 KL serta penerimaan yang dipungut tanpa ketentuan yang jelas pada 13 KL; Penerimaan hibah pada 14 KL belum seluruhnya melaporkan penerimaan hibahnya ke Kemenkeu; Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. Pencatatan di luar mekanisme APBN akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan.	(10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik, Rp27,4 triliun; (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, Rp473,9 miliar. Selain 11 prioritas aktivitas tersebut, terdapat prioritas lainnya, yaitu (12) Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan, Rp2,9 triliun; (13) Prioritas lainnya di bidang perekonomian, Rp5,7 triliun; (14) Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat, Rp4,3 triliun. Aktivitas yang anggaran dapat ditunjukkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKL) yang terdistribusi pada masing-masing KL. Aktivitas di luar anggaran dapat digambarkan pada pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN mengatur bahwa seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan seluruh PNBPN dikelola dalam Sistem APBN, namun kepatuhan KL terhadap peraturan tersebut masih rendah. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP TA 2012 masih ditemukan adanya aktivitas di luar anggaran seperti adanya penggunaan langsung PNBPN di luar mekanisme APBN pada empat KL.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				Aktivitas di luar anggaran juga dapat digambarkan aktivitas pengelolaan dana-dana oleh PT Asuransi Kesehatan Indonesia (PT ASKES) untuk asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) dan PT TASPEN untuk pensiun PNS. Dana-dana tersebut berasal dari iuran pemerintah yang sudah dianggarkan dalam APBN namun pengelolaan atas dana tersebut di luar mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan kepada legislatif.	
				Pengeluaran dan penerimaan tanpa melalui mekanisme APBN mengurangi transparansi fiskal dan belum dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan. Pencatatan di luar mekanisme APBN akan menghambat pemerintah untuk mengetahui seluruh aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan	
2.2	Prosedur Pelaksanaan, Monitoring, dan Pelaporan Anggaran	Harus ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran.	Kelemahan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti: 1) Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas, 2) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas	Prosedur pelaksanaan, <i>monitoring</i> , dan pelaporan anggaran didasarkan pada sistem akuntansi yang telah disusun oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2012, sistem akuntansi tersebut meliputi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, sistem akuntansi hibah, sistem akuntansi transaksi khusus, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya, sistem	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, 3) Sistem Akuntansi Badan Lainnya belum diatur, 4) Aset tetap belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, 5) Belum seluruh PNBK diatur dengan PP, 6) Masih terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011, 7) Pelaksanaan IP atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan Kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dan kewajiban Penilaian Aset <i>Scrap</i> serta pengelolaannya belum sesuai aturan, dan 8) Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid.	akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman, sistem akuntansi belanja subsidi dan belanja lain. Namun, pada tahun 2012, masih ditemukan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan implementasi sistem akuntansi, yaitu sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi Atas Klasifikasi Dan Penilaian Aset Tetap Terkait Belanja Akhir Tahun Belum Ditetapkan; Pengendalian atas Pelaksanaan Revisi DIPA Belum Memadai Sehingga Terjadi Pagu Minus atas Belanja Non Pegawai Minimal Sebesar Rp11,37 triliun; Terdapat Ketidaksesuaian Antara Sistem Penganggaran dan Penatausahaan Transaksi Pinjaman Luar Negeri sehingga menyebabkan selisih Pencatatan Penerimaan Pembiayaan Utang Luar Negeri antara DIPU dan DJPB sebesar Rp2,43 triliun yang berasal yang Berasal dari NoD yang Belum Dapat Diterbitkan SP3nya serta terdapat inkonsistensi penggunaan kurs pencatatan yang menyebabkan selisih sebesar	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				Rp633,61 miliar; Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp1,98 Triliun yang berasal dari Lima Kementerian Negara/Lembaga (KL) Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), Masih Selisih Absolut Senilai Rp78,80 Miliar dengan Laporan Hasil IP di 24 KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp86,01 Miliar di 18 KL, Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan Senilai Rp1,191 Triliun pada 16 KL, dan dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN senilai Rp444,20 Miliar pada 12 KL; Pelaksanaan Inventarisasi dan Perhitungan Aset Eks BPPN Belum Menjamin Seluruh Aset Eks BPPN yang Menjadi Hak Pemerintah Dicatat dan Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan; BRR NAD-Nias Tidak Menyusun Laporan Keuangan per Tanggal Pengakhiran Tugas serta Metodologi atas Koreksi Pencatatan Aset Sebesar Rp866,52 Miliar Tidak Dapat Diyakini Konsistensi dan Kewajarannya; Kebijakan dan Metode Perhitungan Selisih Kurs	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				Belum Menjamin Kewajaran Penyajian Pendapatan Lainnya Karena Untung Selisih Kurs, Belanja Lainnya Karena Rugi Selisih Kurs, dan Selisih Kurs pada Kas yang Dilaporkan Masing-Masing Sebesar Rp2,09 Triliun, Rp288,39 Miliar, dan Rp499,08 Miliar; Catatan dan Fisik SAL Masih Berbeda sebesar Rp34,98 Miliar dan Koreksi Pencatatan Belum Dapat Diyakini Kewajarannya. Untuk monitoring dan pelaporan anggaran tengah tahun, Pemerintah sudah menyampaikan laporan realisasi anggaran semester I (laporan interim) kepada legislatif pada bulan Agustus 2012 sehingga masih mengalami keterlambatan dibanding yang seharusnya, yaitu bulan Juli 2012. Usulan perubahan anggaran TA 2012 sudah disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				anggaran TA 2011, telah ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang pertanggungjawaban APBN tahun 2011. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran TA 2012, Pemerintah sudah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2012 (<i>unaudited</i>) kepada BPK untuk diaudit pada bulan Maret 2013.	
	2.2.1	Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan dasar yang andal untuk mentrasir pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban dan aset.	Kelemahani implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian intern menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, seperti: 1) Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas, 2) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi belum dapat direalisasikan, 3) Sistem Akuntansi Badan Lainnya belum diatur, 4) Aset tetap belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, 5) Belum seluruh PNBPN diatur dengan PP, 6) Masih terdapat selisih kurang nilai SAL antara fisik dengan catatan tahun 2011, 7) Pelaksanaan IP	Sebagai dasar pelaporan keuangan, Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan sebagai dasar pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah, yaitu sebagai berikut. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011. Dalam PMK tersebut ditetapkan bahwa SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN memroses data transaksi Utang Pemerintah, Investasi Pemerintah, Penerimaan dan Pengeluaran Pembayaan, Kas Umum Negara, dan Akuntansi Umum. SAI memroses data	Belum Sepenuhnya Terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			atas Aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan Kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> dan kewajiban Penilaian Aset Scrap serta pengelolaannya belum sesuai aturan, dan 8) Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid. Tahun 2011 Kemenkeu telah menetapkan sub sistemakuntansi BUN yaituSistem Akuntansi InvestasiPemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi BadanLainnya (SA-BL) dan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK). Selain itu Pemerintah juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).	transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. PMK Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 241/PMK.05/2012. Belanja Subsidi terdiri dari: belanja subsidi lembaga keuangan, BBM, Non BBM-Harga/Biaya, Non BBM-Bunga Kredit, Non BBM-Pajak, Non Pajak-Lainnya, dan PSO. Belanja Lain-lain terdiri dari: belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/POLRI, Cadangan Dana Reboisasi, Jasa Surveyor dan Pengeluaran Lainnya. PMK Nomor 196/PMK.05/2011 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 241/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi PMK Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2012.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Ruang lingkup PMK ini meliputi: (1) mekanisme pengelolaan hibah terencana; (2) tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang; dan (3) tata cara pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga. PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Ruang lingkup PMK ini meliputi akuntansi untuk pendapatan hibah dan belanja hibah. PMK Nomor 234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012. Ruang lingkup terdiri atas: (1) pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional; (2) PNB yang dikelola oleh DJK, kecuali bagian laba BUMN; (3) Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; (4) pembayaran dan penerimaan setoran/potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); dan (5) pembayaran belanja pensiun. PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				Lainnya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012. PMK Nomor 232/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman PMK Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tatacara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara Sistem akuntansi tersebut di atas belum sepenuhnya memberikan dasar yang andal untuk mentrasir pendapatan, komitmen, pembayaran, kewajiban, dan aset karena baik sistem pengendalian intern maupun implementasi masih ditemukan kelemahan yang menghambat kelancaran prosedur pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran, yaitu: kebijakan akuntansi atas klasifikasi dan penilaian aset tetap terkait belanja akhir tahun belum ditetapkan; pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja non pegawai minimal sebesar Rp11,37 Triliun; Terdapat ketidaksesuaian antara sistem penganggaran dan penatausahaan transaksi pinjaman luar negeri sehingga menyebabkan selisih pencatatan penerimaan pembiayaan utang	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				luar negeri antara DJPU dan DJPB sebesar Rp2,43 triliun yang berasal dari NoD yang belum dapat diterbitkan SP3nya serta terdapat inkonsistensi penggunaan kurs pencatatan yang menyebabkan selisih sebesar Rp633,61 miliar; Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp1,98 Triliun yang berasal dari lima KL belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP), masih selisih absolut senilai Rp78,80 miliar dengan laporan hasil IP di 24 KL, tidak diketahui keberadaannya senilai Rp86,01 miliar di 18 KL, belum didukung dengan dokumen kepemilikan senilai Rp1,191 Triliun pada 16 KL, dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN senilai Rp444,20 Miliar pada 12 KL; Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN belum menjamin seluruh aset eks BPPN yang menjadi hak pemerintah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan; BRR NAD-Nias tidak menyusun laporan keuangan per tanggal pengakhiran tugas serta metodologi atas koreksi pencatatan aset sebesar Rp866,52 miliar tidak dapat diyakini konsistensi dan kewajarannya; Kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan lainnya karena	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				untung selisih kurs, belanja lainnya karena rugi selisih kurs, dan selisih kurs pada kas yang dilaporkan masing-masing sebesar Rp2,09 triliun, Rp288,39 miliar, dan Rp499,08 miliar; Catatan dan fisik SAL masih berbeda sebesar Rp34,98 miliar dan koreksi pencatatan belum dapat diyakini kewajarannya	
	2.2.2	Laporan tengah tahun harus disampaikan kepada parlemen secara tepat waktu. Pemutakhiran data kuartalan seharusnya dipublikasikan.	Laporan Interim telah disampaikan tepat waktu pada bulan Juli. Pemutakhiran data semesteran telah dipublikasikan. Pemutakhiran data realisasi APBN dilakukan secara bulanan dan telah disampaikan kepada publik oleh Kemenkeu, meskipun hal tersebut tidak diamanatkan oleh UU.	Laporan tengah tahun (LKPP Semester I) telah disampaikan kepada legislatif, namun belum tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. LKPP Semester I ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan disampaikan kepada DPR pada tanggal 29 Agustus 2012. Pemutakhiran data realisasi APBN dilakukan secara bulanan dan telah dipublikasikan oleh Kemenkeu, melalui <i>website</i> www.depkeu.go.id .	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
2.2.3	Anggaran Tambahan	Usulan tambahan pendapatan dan belanja selama tahun fiskal seharusnya disajikan kepada legislatif dengan cara yang konsisten dengan penyajian anggaran sebelumnya.	Setiap penyusunan dan perubahan APBN selalu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN telah mendapat persetujuan DPR dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN-P. Proses penyusunan dan penetapan APBN-P melewati proses yang sama dengan proses penyusunan dan penetapan APBN.	Perubahan APBN (APBN-P) diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 27 ayat (3), (4), dan (5). APBN-P TA 2012 yang diusulkan oleh Pemerintah telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR (legislatif) pada tanggal 30 – 31 Maret 2012 dan ditetapkan oleh Presiden RI menjadi UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012. Informasi yang dituangkan dalam Nota Keuangan dan APBN-P TA 2012 sudah disajikan secara konsisten dengan APBN TA 2012, dengan tambahan informasi yang berupa perubahan asumsi dasar, perubahan kebijakan APBN dan pokok-pokok perubahan Postur APBN	Sudah Terpenuhi
2.2.4	Penyajian Laporan Keuangan	Laporan keuangan yang telah diaudit, laporan audit, dan rekonsiliasi dengan anggaran yang telah ditetapkan seharusnya disajikan kepada legislatif dan dipublikasikan dalam	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah pusat telah disampaikan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.	Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: Ayat (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		waktu satu tahun.		(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Laporan keuangan dimaksud tidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (<i>unaudited</i>) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Hasil Penyerahan Barang Milik Negara pada KL per 31 Desember 2012, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan. Terkait dengan pertanggungjawaban anggaran, diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
3.	Ketersediaan Informasi Bagi Publik	Ketersediaan informasi bagi publik meliputi persyaratan informasi yang komprehensif atas kegiatan fiskal dan kewajiban publikasi.	Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah, aset dan kewajiban pemerintah yang akurat, serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), serta menyajikan informasi yang handal terkait posisi keuangan pemerintah	pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran TA 2011, telah ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang pertanggungjawaban APBN tahun 2011. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 55 ayat (3) disebutkan bahwa sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP diserahkan terlebih dahulu kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit. LKPP tahun 2012 ditandatangani dan diserahkan kepada BPK pada tanggal 26 Maret 2013.	
				Secara umum pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun, pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah serta integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat (LAKIP) masih belum dapat	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			termasuk investasi permanen PMN. Selain itu laporan kinerja pemerintah pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	diintegrasikan dengan LKPP.	
3.1	Ketersediaan Informasi yang Komprehensif Atas Kegiatan Fiskal dan Tujuan Pemerintah	Publik seharusnya dapat memperoleh informasi komprehensif tentang kegiatan fiskal pemerintah baik yang terjadi di masa yang lalu, sekarang dan yang diproyeksikan di masa yang akan datang dan informasi komprehensif tentang risiko fiskal utama.	Pemerintah telah melakukan upaya menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penggunaan PNPB dan penerimaan hibah, pemerintah juga belum mencatat kewajiban kontinjen dalam neraca, tapi telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.	Pemerintah telah melakukan upaya menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun pemerintah belum dapat menyajikan informasi fiskal mengenai kegiatan di luar anggaran untuk penerimaan hibah, pemerintah juga belum mencatat kewajiban kontinjen dalam neraca secara komprehensif, tapi sebagian telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.	
3.1.1	Lingkup Dokumentasi Anggaran	Dokumentasi anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan laporan fiskal lainnya yang diterbitkan kepada masyarakat seharusnya mencakup semua kegiatan yang dianggarkan dan di luar	Nota Keuangan, UU APBN, UU APBN-P memuat informasi yang cukup atas prioritas rencana kerja Pemerintah dan menggambarkan peran strategis kebijakan fiskal. Selain itu juga digambarkan asumsi dasar ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun berjalan, pendapatan negara dan hibah, rincian anggaran belanja negara dan transfer ke daerah serta kebijakan transfer terkait penganggaran lainnya telah diinformasikan secara	Nota Keuangan, UU APBN, UU APBN-P memuat informasi yang cukup atas prioritas rencana kerja Pemerintah dan menggambarkan peran strategis kebijakan fiskal. Selain itu juga digambarkan asumsi dasar ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun berjalan, sumber-sumber pendapatan negara dan hibah, rincian anggaran belanja negara dan anggaran transfer ke daerah serta kebijakan terkait penganggaran lainnya telah diinformasikan secara	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		anggaran pemerintah pusat.	diinformasikan secara memadai. Namun dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, masih ditemukan kegiatan di luar anggaran seperti penggunaan langsung PNBK dan hibah.	memadai. Namun dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, masih ditemukan kegiatan di luar anggaran seperti penggunaan langsung penerimaan hibah. Hal ini ditunjukkan dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 pada Temuan Pemeriksaan Konsolidasi Nomor1 yang mengungkapkan bahwa terdapat hibah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Selanjutnya juga diungkapkan adanya pengelompokan belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	
3.1.2	Informasi Kinerja Fiskal Masa Lalu, Saat Ini, dan Masa Depan	Informasi yang dapat dibandingkan ke suatu anggaran tahunan perlu disediakan untuk realisasi anggaran selama duatahun terakhir, bersamaan dengan prediksi analisa sensitivitas jumlah keseluruhan anggaran untuk dua tahun ke depan.	Pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBFsebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam	Pemerintah telah menyajikan realisasi anggaran terkini dan telah membandingkannya dengan informasi kinerja pada periode sebelumnya. Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBFsebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya juga diungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014. Selain itu, dalam Nota Keuangan APBN juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			beberapa tahun terakhir.	tahun ke depan yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015.	
	3.1.3 Risiko Fiskal, Biaya Pajak, Kewajiban Kontinjen, dan Aktivitas Kuasi Fiskal	Pernyataan yang menggambarkan sifat dan signifikansi fiskal dari kewajiban kontinjen dan biaya pajak pemerintah pusat, dan segala kegiatan kuasifiskal seharusnya menjadi bagian dari suatu dokumentasi anggaran, termasuk penilaian atas semua risiko fiskal utama lainnya. Aktivitas kuasi fiskal harus dijelaskan tujuan, durasi, dan penerima/sasaran penerima secara komprehensif yang diungkapkan dalam dokumen anggaran.	Tahun 2011, kewajiban kontinjen dialokasikan sebagai penjaminan pemerintah untuk pendanaan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, kredit investasi kepada PDAM, proyek infrastruktur proyek jalan tol, dan program pensiun dan THT PNS. LKPP belum mencatat kewajiban kontinjen dalam neraca tetapi telah mengungkapkan dalam CaLK. Atas kegiatan kuasi fiskal, masih ada jasa yang diberikan oleh Pertamina dan PLN yang disubsidi oleh Pemerintah. LKPP Tahun 2011 telah mengungkapkan kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro.	Tahun 2012 pemerintah telah mengungkapkan berbagai macam risiko fiskal yang diungkapkan dalam Nota Keuangan APBN-P 2012. Pada tahun 2012, pemerintah juga memberikan fasilitas pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) yang terdiri dari pemberian insentif dengan memberikan pembebasan pajak atas barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas serta panas bumi. LKPP telah mencatat kewajiban kontinjen dalam neraca dan CaLK. Namun dalam LKPP tidak diungkapkan secara memadai keterukuran dan probabilitas terkait dengan kewajiban kontinjen tersebut. Atas kegiatan kuasi fiskal, ada beberapa aktivitas subsidi (yang terdiri dari 23 jenis subsidi) yang diberikan oleh pemerintah seperti subsidi BBM, PLN, gas elpiji, pupuk, dll dan aktivitas kuasi fiskal lainnya seperti pembebasan tariff PPN untuk rumah murah sudah diungkapkan dalam LKPP.	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2011	2012	
					Namun demikian, terkait hal tersebut pemerintah belum menyebutkan secara rinci mengenai tujuan, durasi, maupun sasaran/penerima manfaat kuasi fiskal.	
					LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro.	
	3.1.4	Identifikasi Sumber Penerimaan	Penerimaan dari semua sumber penerimaan utama, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya dan bantuan asing, seharusnya disajikan secara terpisah dalam anggaran tahunan.	LKPP TA 2011 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan SDA yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.	LKPP TA 2012 melaporkan anggaran dan realisasi penerimaan negara dengan klasifikasi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. PNBP termasuk penerimaan SDA yang memiliki porsi signifikan dibandingkan dengan penerimaan PNBP lainnya. Klasifikasi penerimaan dalam LRA tersebut kemudian lebih rinci dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Klasifikasi dan penjelasan rinci tersebut akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai keberhasilan pencapaian pemerintah dalam ekstensifikasi penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendukung transparansi fiskal.	Sudah Terpenuhi
	3.1.5	Utang dan Aset	Pemerintah pusat perlu menerbitkan informasi yang lengkap tentang	LKPP Tahun 2011 telah menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah per 31	LKPP Tahun 2012 telah menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah per 31	Belum Sepenuhnya

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
	Keuangan	jumlah dan komposisi dari hutang serta aset keuangan, kewajiban non hutang signifikan lainnya (seperti hak penstun dan kewajiban kontraktual) dan aset sumber daya alam.	Desember 2011 dan penjelasannya dalam CaLK. Informasi yang disampaikan belum sepenuhnya akurat terkait dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 yang melaporkan adanya perbedaan hasil IP antara neraca LKPP dan neraca LKKL, pencatatan aset eks KKKS dan eks BPPN belum memadai dan belum dapat diyakini kewajarannya dan rekonsiliasi pencatatan penerusan pinjaman yang belum memadai. Terkait Aset SDA, pemerintah belum dapat menyajikan dalam neraca karena belum di atur dalam SAP.	Desember 2012 dan penjelasannya dalam CaLK. Terkait dengan jumlah dan komposisi aset keuangan pada neraca dan CaLK pada dasarnya sudah disajikan secara memadai. Terkait dengan penyajian utang, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2012 diketahui bahwa penyajian hutang/kewajiban sudah memadai. Terkait Aset SDA, pemerintah belum dapat menyajikan dalam neraca karena belum di atur dalam SAP. Selanjutnya, pemerintah juga belum menyajikan jumlah dan kondisi SDA di Indonesia dalam satu laporan yang komprehensif.	Terpenuhi
3.1.6	Pemerintah Daerah dan Perusahaan Publik	Dokumentasi anggaran seharusnya melaporkan posisi fiskal pemerintah daerah dan keuangan perusahaan publik/negara.	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari laporan KL, namun belum termasuk LKPD; Pemerintah telah melakukan <i>exercise</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan LKPD tahun 2008 dan 2009. Sedangkan <i>exercise</i> LKPP dan tahun 2010 sedang dalam proses finalisasi; Laporan keuangan konsolidasian ini belum	Laporan keuangan pemerintah belum dikonsolidasikan antara LKPP (yang terdiri dari LKKL) dengan LKPD (baik pemerintah kabupaten/kota dan propinsi). Meskipun tidak diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-undang, pemerintah membuat pedoman yang dituangkan dalam PMK Nomor 238/PMK.05/2011 yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun pedoman penerapan	Belum Sepenuhnya Terpenuhi.

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			sepenuhnya mencerminkan konsolidasi dalam pengertian yang sesungguhnya karena masih terdapat keterbatasan data terkait kualitas data laporan keuangan pemerintah daerah dan eliminasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.	statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Pedoman tersebut akan dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menyusun prosedur penyusunan laporan sesuai dengan manual GFS. Sampai dengan tahun 2012, pemerintah belum menyusun prosedur penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah pusat dan daerah tersebut. Meskipun prosedur penyusunan laporan sesuai dengan manual GFS belum dibentuk, pemerintah telah melakukan <i>exercise</i> Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan LKPD tahun 2010 dan 2011. Laporan keuangan konsolidasian masih terdapat keterbatasan data terkait kualitas data laporan keuangan pemerintah daerah dan eliminasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Laporan perusahaan Negara telah dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN tahun 2012 sebagai lampiran LKPP 2012.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2011	2012	
	3.1. 7	Laporan Jangka Panjang	Pemerintah seharusnya mempublikasikan laporan periodik atas keuangan publik jangka panjang.	Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan, selain pelaksanaan dalam beberapa tahun terakhir.	Pemerintah telah menyampaikan laporan realisasi lima tahun terakhir dan proyeksi tiga tahun ke depan MTBF sebagai dasar penyusunan MTEF yang telah tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN. Selanjutnya, pemerintah juga mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Tahun 2010-2014 dalam nota keuangan tahun 2012. Selain itu juga disampaikan proyeksi APBN dalam tiga tahun ke depan yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 serta pelaksanaan APBN dalam beberapa tahun terakhir.	Sudah Terpenuhi
	3.2	Penyajian Informasi	Informasi fiskal seharusnya disajikan dengan cara yang memudahkan analisa kebijakan dan mendukung transparansi.	Pemerintah telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Namun, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	Pemerintah telah menyajikan belanja, pembiayaan, dan hampir seluruh pendapatan sesuai asas bruto. Namun, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum dapat diintegrasikan dengan LKPP.	
	3.2. 1	Panduan Masyarakat	Ringkasan panduan anggaran yang sederhana dan jelas seharusnya didistribusikan secara luas pada saat	Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang	Pemerintah telah membuat <i>summary</i> /ringkasan terkait dengan informasi umum anggaran pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ringkasan tersebut memuat asumsi makro serta langkah-langkah/kebijakan umum yang	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		penerbitan anggaran tahunan.	merupakan pedoman bagi setiap kementerian teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat Pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 tidak mencakup penilaian akan hal tersebut. Namun pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat bahan pidato presiden tentang RAPBN, buku laporan semester I dan prognosa semester II, APBN, buku nota keuangan, dan segala informasi pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR dalam www.anggaran.depkeu.go.id .	akan dilakukan oleh pemerintah.	
3.2.2	Kriteria Pelaporan	Data fiskal seharusnya dilaporkan secara bruto yang dapat membedakan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan belanja yang diklasifikasikan menurut kategori ekonomi, fungsi, dan administrasi.	Pemerintah dalam LKPP Tahun 2011 telah menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai asas bruto. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyusunan LKPP Tahun 2011 dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara (KUN), sedangkan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dari KUN, khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan secara bruto. Pengecualian terhadap asas bruto adalah untuk	Pemerintah dalam LKPP Tahun 2012 telah menyajikan belanjadan sebagian akun pendapatan sesuai asas bruto. Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2012 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa <i>earnings process</i> atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000411980	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			penerimaan migas, penerimaan panas bumi dan pembiayaan DN. Hal tersebut telah diungkapkan secara memadai (<i>full disclosure</i>) dalam LKPP. Sesuai dengan UU Pertanggungjawaban APBN tahun 2010 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan asas netto tersebut telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Pertanggungjawaban APBN 2010.	dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti <i>under/over lifting, Domestic Market Obligation(DMO) fee</i>, dan pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditungguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut telah diungkapkan dalam LKPP. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban APBN tahun 2011 bahwa penerimaan migas dan panas bumi disajikan secara netto dan penggunaan asas netto tersebut telah sesuai dengan pendapat KSAP dan telah disetujui oleh DPR dengan disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				Pertanggungjawaban APBN 2011. Namun demikian, <i>cost recovery</i> yang ditagihkan oleh KKKS kepada pemerintah sepenuhnya dikelola oleh pihak KKKS sendiri yang mayoritas merupakan perusahaan asing. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya pengendalian terhadap tagihan <i>cost recovery</i> tersebut. Selanjutnya, pembiayaan disajikan secara neto dalam LRA dimana pembiayaan tidak disajikan secara terpisah antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Namun dalam CaLK dijelaskan secara rinci perhitungan neto pembiayaan tersebut.	
	3.2.3	Indikator Fiskal	Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Pada CaLK LKPP Tahun 2011 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut berkontribusi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional. Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio	Pemerintah telah mempertimbangkan utang bruto pemerintah sebagai indikator fiskal pemerintah. Pada CaLK LKPP Tahun 2012 tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro dijelaskan bahwa indikator yang turut berkontribusi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian risiko utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional. Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		seperti saldo utama, saldo sektor publik, dan hutang bersih.	utang terhadap PDB yaitu sebesar 25,4% pada tahun 2011 yang mengalami penurunan dari tahun 2010 yang mencapai 26 %. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 senilai 28 %. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.	rasio utang terhadap PDB yaitu sebesar 23,3% pada tahun 2012 yang mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 24,4%. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang menopang kesinambungan fiskal.	
	3.2.4 Laporan Tujuan Program Anggaran	Pencapaian tujuan program dalam anggaran seharusnya disajikan secara periodik kepada lembaga legislatif.	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum diintegrasikan dengan LKPP Tahun 2011. Terpisahannya instansi penyusun LKPP dan Laporan Kinerja serta belum adanya pedoman sistem akuntansi kinerja instansi pusat masih menjadi kendala dalam pengintegrasian tersebut. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil reviu di tahun 2010, maka menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat, laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Aparatur Negara. Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait. Laporan kinerja belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan kinerja hanya menggambarkan output parsial dari masing-	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum diintegrasikan dengan LKPP Tahun 2012. Terpisahannya instansi penyusun LKPP (Menteri Keuangan) dan Laporan Kinerja (Meneg PAN) serta belum adanya prosedur pengintegrasian LKPP dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih menjadi kendala dalam pengintegrasian tersebut. Seperti yang telah diungkapkan pada hasil reviu di tahun 2011, maka menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan tersebut dikompilasi oleh Kementerian Negara Aparatur Negara (PP Nomor 8 Tahun 2006: Diagram Hubungan Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Pemerintah masih belum dapat menciptakan suatu koordinasi internal antar dua kementerian tersebut dalam menyusun pedoman akuntabilitas kinerja	Belum Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2011	2012	
				masing kegiatan.	terkait. Laporan kinerja belum dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian program dan kegiatan. Laporan kinerja hanya menggambarkan <i>output</i> parsial dari masing-masing kegiatan.	
3.3	Ketepatan Publikasi	Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mempublikasikan informasi fiskal secara tepat waktu.	Pemerintah belum mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	Pemerintah belum mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	Pemerintah belum mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP kepada BPK tepat waktu.	
	3.3.1	Kewajiban Hukum Untuk Mempublikasikan Data	Ketepatan waktu publikasi informasi fiskal seharusnya menjadi kewajiban hukum pemerintah.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.	Publikasi informasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004.	Sudah Terpenuhi
	3.3.2	Penerbitan Kalender	Jadwal atau kalender informasi fiskal perlu diumumkan sebelumnya dan jadwal yang telah diumumkan tersebut harus dipatuhi.	Pemerintah belum secara khusus mempublikasikan kalender fiskal, namun telah menyampaikan LKPP yang merupakan informasi fiskal kepada BPK tepat waktu.	Jadwal mengenai publikasi informasi fiskal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut telah ditempatkan di lembaran negara dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan PP 90 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara / lembaga yang	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				didalamnya terdapat tahapan dan jadwal kegiatan fiskal. Selanjutnya, terkait dengan tahapan penyusunan terhadap laporan keuangan diatur dalam PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. BPK dalam rangka memenuhi amanat konstitusional juga telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan tepat waktu yaitu dua bulan setelah LKPP disampaikan oleh pemerintah.	
4.	Keyakinan atas Integritas	Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima, serta informasi fiskal seharusnya dapat direviu dan diperiksa dengan cermat secara independen.	Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, dan hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan ketidakpatuhan yang belum	Standar akuntansi telah ditetapkan dan pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin independensi dan integritas, namun kualitas data belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi. Hasil pemeriksaan dan pengamatan BPK menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar, kelemahan pengendalian intern, ketidakkonsistenan data akuntansi, rekonsiliasi yang belum berjalan sepenuhnya, standar etika yang belum terukur pelaksanaannya, prosedur kepegawaian yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, audit internal yang belum memenuhi standar, dan ketidakpatuhan yang belum	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2011	2012	
				pembatasan dalam memeriksa keuangan negara dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK yaitu pada pemeriksaan pajak.	seluruhnya ditindaklanjuti pemerintah. BPK sebagai lembaga audit independen, mengalami pembatasan pemeriksaan keuangan negara, dikarenakan aturan perundangan lainnya yang bertentangan dengan UU BPK, dalam hal pemeriksaan pajak.	
	4.1	Standar Kualitas Data	Suatu data fiskal seharusnya dapat memenuhi suatu standar kualitas data yang dapat diterima.	Berdasarkan reviu diketahui bahwa belum semua pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terpenuhi dan masih terdapat ketidakkonsistenan data akuntansi.	Berdasarkan reviu diketahui bahwa, belum semua pengungkapan yang diwajibkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan masih terdapat ketidakkonsistenan data akuntansi.	
	4.1.1	Data Anggaran Termutakhir	Prakiraan anggaran seharusnya menggambarkan trend pendapatan dan belanja terkini, dengan berdasarkan pada perkembangan ekonomi makro dan komitmen kebijakan yang baik.	Pemerintah telah melakukan prakiraan anggaran berdasar pada realisasi pendapatan Negara tahun 2005-2009, prakiraan pendapatan dan hibah tahun 2010 dan target 2011 dalam APBN 2011. Pembahasan tahun 2005-2009 didasarkan pada realisasi Pendapatan Negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2010 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2010. Target pendapatan dalam APBN 2011 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan dan cukai.	Pemerintah telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Data Pokok APBN Tahun 2006-2012. Target pendapatan dalam APBN 2012 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan dan cukai.	Sudah terpenuhi
					Perkiraan belanja didasarkan pada evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2005-2010 dan perkiraan	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan pajak, kepabeanan dan cukai. Sementara itu perkiraan belanja juga didasarkan pada evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 2005-2010, masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2011.	pencapaian tahun 2011 sebagai modal untuk perencanaan pembangunan tahun 2012 masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2012. Terkait dengan perubahan APBN yang tertuang dalam UU APBN-P tahun 2012, diketahui terjadi perubahan asumsi ekonomi yang ditetapkan sebelumnya dikarenakan faktor terkini yang berasal dari internal maupun eksternal.	
	4.1.2 Standar Akuntansi	Anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran seharusnya menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data fiskal. Standar akuntansi yang diterima umum harus digunakan.	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah digunakan dalam penyusunan LKPP Tahun 2011 meskipun masih terdapat pengungkapan dan pelaporan atas kegiatan fiskal Pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP dan Buletin Teknisnya. Ketidakkonsistenan dengan SAP diantaranya pengecualian terhadap asas bruto terhadap penerimaan migas melalui rekening 600.000.41, penerimaan panas bumi melalui 508.000.084 dan pembiayaan dalam negeri, belum disusutkannya seluruh aset tetap yang dikelola oleh KL selaku pengguna dan belum dipenuhinya semua <i>mandatory disclosure</i> seperti yang diamanatkan SAP.	UU 17 tahun 2003 Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LKPP 2012, disusun menggunakan basis kas menuju akrual sesuai dengan Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010. Meskipun demikian, masih terdapat pengungkapan dan pelaporan atas	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
			Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh KL selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi dan belum dipenuhinya semua <i>mandatory disclosure</i> seperti yang diamanatkan SAP.	kegiatan fiskal Pemerintah yang masih belum sesuai dengan SAP dan Buletin Teknisnya.	
4.1.3	Konsistensi data dan rekonsiliasi	Data laporan fiskal harus konsisten secara internal dan direkonsiliasi dengan data relevan yang diambil dari sumber lain. Perubahan signifikan data historis dan perubahan klasifikasi data harus dijelaskan.	Pemerintah telah banyak melakukan perbaikan terkait konsistensi dan rekonsiliasi data. Hal ini sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan opini pemeriksaan <i>Wajar Dengan Pengecualian</i> atas LKPP Tahun 2010. Pengecualian ini terkait dengan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun ketidakkonsistenan data di tahun 2011 telah berkurang. Masalah yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2011 adalah ketidakkonsistenan data antara unit-unit akuntansi yang ada yang menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi tidak dapat dinilai	Mengacu kepada Lampiran I Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/Pb/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara menyebutkan bahwa pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu <i>internal check</i> yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi yaitu Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAI; Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAKUN; Rekonsiliasi Data antara SAU dengan SAUP-H, SA-PP, SAIP, SATD, SA-BSBL, SA-BL, SA-TK. Rekonsiliasi tersebut dilakukan bersifat rekonsiliasi internal, serta rekonsiliasi eksternal. Selain rekonsiliasi SAU dengan SAI,	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL		PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
				2011	2012	
				kewajarannya. Masalah tersebut diantaranya perbedaan pencatatan aset tetap, dan selisih kurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan catatan fisiknya.	masalah-masalah lain yang dihadapi dalam penyusunan LKPP Tahun 2012 adalah ketidakkonsistenan/perbedaan data antara unit-unit akuntansi yang menyebabkan pencatatan dan pengungkapan suatu akun dalam laporan keuangan menjadi kurang memadai.	
	4.2	Pengawasan Aktivitas Fiskal	Aktivitas fiskal harus memiliki pengawasan internal yang efektif yang meliputi standar etika, prosedur kepegawaian, aturan pengadaan, pembelian dan penjualan aset, sistem audit internal, dan administrasi pendapatan nasional.	Aktivitas fiskal telah diawasi oleh pihak-pihak independen baik dari intern pemerintah maupun dari ekstern. Beberapa instansi pemerintah telah memiliki kode etik, antara lain BPK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian RI, namun standar etika tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu masih ditemukan pelaksanaan pengadaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta belum terpenuhinya sistem audit internal.	Aktivitas fiskal telah diawasi oleh pihak-pihak independen baik dari intern pemerintah maupun dari ekstern. Beberapa instansi pemerintah telah memiliki kode etik, antara lain BPK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian RI, namun standar etika tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu masih ditemukan pelaksanaan pengadaan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta belum terpenuhinya sistem audit internal.	
	4.2.1	Standar Etika	Standar etika perilaku pegawai negeri sipil harus jelas dan dipublikasikan.	Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masalah disiplin pegawai negeri, dan telah diterapkan pada beberapa lembaga pemerintahan dengan mengeluarkan kode etik PNS pada masing-masing KL.	Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang antara lain mengatur etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan sesama PNS. Belum semua lembaga pemerintahan	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMEMUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				menyesuaikan peraturan kode etik PNS pada masing-masing KL dengan PP tersebut. Terkait publikasi, peraturan yang dimaksud bersifat internal, sehingga distribusi maupun sosialisasi melekat pada tupoksi masing-masing unit kerja di KL yang bersangkutan. Walaupun demikian, beberapa peraturan terkait kode etik di beberapa KL sudah dapat diakses di situs masing-masing KL.	
	4.2.2 Prosedur Kepegawaian	Kondisi dan prosedur kepegawaian sektor publik seharusnya didokumentasikan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.	Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) dapat diakses oleh Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah.	UU Nomor 17 tahun 2007 menganankan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Kondisi kepegawaian sektor publik telah didokumentasikan secara terpusat di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk mendapatkan data terkini, BKN telah melaksanakan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) pada tahun 2003 dan di-update pada tahun 2011, yang dijadikan dasar dalam membangun <i>database</i> kepegawaian. Pemerintah dalam hal ini BKN telah membuat <i>grand design</i> Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) yang dapat diakses oleh biro	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				kepegawaian kementerian lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, belum seluruh sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada di kementerian/lembaga dapat diakses. Selain itu, BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan terkait prosedur penerimaan pegawai.	
	4.2.3	Aturan pengadaan yang memenuhi standar internasional seharusnya mudah diakses dan diawasi pelaksanaannya.	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur tentang pengadaan barang/ jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dapat dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing.	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Pemerintah. Prosedur pengadaan yang diatur dalam Perpres dijadikan standar bagi pengadaan yang terbuka dan bersaing. Aturan pengadaan relatif mudah diakses dalam situs LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bagian regulasi. Sedangkan dalam hal, pengawasan pengadaan, dilakukan oleh pengawas internal maupun pemeriksa eksternal dengan mendasari pada dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Namun, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				2012 secara uji petik atas pengadaan, menunjukkan masih terjadi penyimpangan terkait pelaksanaan pengadaan.	
	4.2.4	Pembelian dan penjualan aset publik harus dilakukan dengan cara yang terbuka, dan transaksi utama seharusnya diidentifikasi secara terpisah.	Privatisasi BUMN melalui privatisasi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; Penjualan BUMN telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2011; Pembelian aset melalui belanja modal mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang ada pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010.	Prosedur pelaksanaan pembelian/pengadaan dan penjualan aset salah satunya dilakukan dengan cara lelang yang sifatnya terbuka. Pembelian aset mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang ada pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012. Proses pembelian mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Dalam pemeriksaan BPK tahun 2012, terdapat permasalahan dalam hal penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi kerugian negara.	Belum Sepenuhnya Terpenuhi
	4.2.	Aktivitas pemerintah	Pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah	Pelaksanaan audit intern di lingkungan	Belum

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
	5	dan pendanaan seharusnya diaudit secara internal dan prosedur audit harus terbuka untuk direviu.	dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Namun masih ada kendala kurangnya kualitas dan kuantitas SDM. Mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, sebagaimana <i>peer review</i> yang telah berlaku pada lembaga pemeriksa eksternal di dunia.	pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), sedangkan pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) menyebutkan untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. ayat (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor. Mekanisme reviu antar lembaga audit internal belum berjalan, mengingat asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia (AAIPT) baru terbentuk akhir tahun 2012.	Sepenuhnya Terpenuhi
	4.2.6	Administrasi pendapatan nasional seharusnya dilindungi secara hukum dari kepentingan politik, dapat memastikan hak pembayar pajak, dan dilaporkan secara periodik kepada publik	Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem dan prosedur dengan menggunakan teknologi informasi namun masih terdapat kelemahan; Hak WP telah diatur dalam Undang-undang pajak; Akses atas informasi terkait dengan WP tidak dapat diperoleh oleh pemeriksa independen, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Laporan	Kementerian Keuangan dalam Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, termasuk penerimaan dalam hal ini penerimaan negara baik terkait perpajakan maupun PNPB.	Belum Sepenuhnya Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		atas aktivitasnya.	Keuangan;	Sehingga, Kementerian Keuangan merupakan entitas yang memiliki kewenangan sendiri dan secara kelembagaan terpisah dari kepentingan politik. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari prosedur penetapan tarif dan pengenaan barang objek pajak yang dituangkan dalam keputusan menteri keuangan. Ketentuan dalam Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Terkait pelaporan aktivitas perpajakan ke publik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DJP mengeluarkan publikasi mengenai data Laporan Keuangan DJP, Laporan Penerimaan Tahun Berjalan, Laporan Tahunan DJP yang dapat diakses dalam situs www.pajak.go.id.	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
	4.3 Pemeriksaan Informasi Fiskal	Informasi fiskal seharusnya dapat diawasi secara eksternal.	Secara eksternal informasi fiskal telah diawasi namun tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan masih rendah.	Secara eksternal informasi fiskal telah diawasi namun tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan masih rendah.	
	4.3.1 Badan Audit Nasional	Kebijakan dan keuangan publik seharusnya dapat diawasi oleh badan audit nasional atau organisasi sejenis yang independen dari pemerintah.	BPK sebagai lembaga independen pemerintah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pembatasan atas akses BPK dalam memeriksa penerimaan perpajakan telah berkurang, pembatasan tersebut dikucualikan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan.	BPK sebagai lembaga independen pemerintah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pembatasan atas akses BPK dalam memeriksa penerimaan perpajakan telah berkurang, pembatasan tersebut dikucualikan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan.	Belum Sepenuhnya Terpenuhi
	4.3.2 Laporan Audit dan Mekanisme Tindak Lanjut	Suatu badan pemeriksa yang independen terhadap pihak pemerintah seharusnya menyediakan semua laporan, termasuk laporan tahunannya, kepada lembaga legislatif dan mempublikasikannya. Mekanisme pemantauan tindak lanjut harus ada untuk	BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukannya kepada DPR, DPRD dan DPD; Untuk kepentingan tindak lanjut BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada presiden, gubernur, dan bupati/walikota; dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK masih rendah.	BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukannya kepada Presiden, DPR dan DPD sesuai kewenangannya; Publikasi ikhtisar hasil pemeriksaan dan Laporan pemantauan tindak lanjut dapat dilakukan di website www.bpk.go.id. Dalam UU Nomor 15/2004 Pasal 19 disebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut.	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.		Untuk mekanisme tindak lanjut dan monitoringnya, BPK mendistribusikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut hasil temuan BPK. DPR memiliki Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang salah satunya bertugas Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan DPD memiliki Panitia Akuntabilitas Publik (PAP). Selain itu BPK juga telah menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang kemudian diatur secara teknis dalam Juknis pemantauan tindak lanjut BPK.	Sudah terpenuhi
4.3.3	Penilaian Independen atas Prakiraan dan Asumsi	Para ahli yang independen seharusnya dilibatkan untuk menilai suatu prakiraan fiskal dan makro ekonomi, serta semua asumsi-asumsi yang	LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi memberikan kritisi dan <i>feedback</i> kepada pemerintah tentang prakiraan dan kebijakan fiskal maupun ekonomi.	Perkiraan fiskal yang disusun oleh pemerintah telah mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan semua asumsi yang mendasarinya. Pemerintah dhi. BKF bertugas untuk menyusun proyeksi perekonomian dan melibatkan para ahli yang independen seperti dari akademisi terkait penyusunan prakiraan fiskal dan asumsi-asumsi	

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
		mendasarinya.		makro. Untuk meningkatkan kredibilitas proyeksi, BKF mendiskusikan dan membandingkan proyeksi kerangka ekonomi makro yang ada dengan proyeksi yang dihasilkan oleh institusi lain, seperti BI, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Menko Perekonomian, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, dan BPMIGAS.	
	4.3. 4	Lembaga statistik nasional seharusnya independen untuk menguji kualitas data fiskal.	UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah diatur kelembagaan, kewenangan dan mekanisme kerja Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktivitas statistik yang komprehensif. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS.	UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah mengatur kelembagaan, kewenangan dan mekanisme kerja Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai yang mempunyai mandat memberikan data yang dihasilkan dari aktivitas statistik yang komprehensif. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPS. Secara kelembagaan, struktur kelembagaan BPS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Secara kelembagaan, struktur kelembagaan BPS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung ke presiden.	Sudah Terpenuhi

No.	UNSUR-UNSUR TRANSPARANSI FISKAL	PRAKTIK YANG BAIK	KONDISI DI INDONESIA		PEMENUHAN PRAKTIK YANG BAIK
			2011	2012	
				Walaupun demikian, UU Nomor 16 Tahun 1997 mengamanatkan adanya Forum Masyarakat Statistik (FMS) sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Forum ini bersifat nonstruktural dan independen, sehingga menjadi kontrol keobjektivitasan data yang dihasilkan oleh BPS.	

